



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

untuk Perguruan Tinggi



BUKU AJAR MATA KULIAH WAJIB UMUM
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia
2016

Catatan Penggunaan:

Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpan dalam bentuk apapun misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (*scanning*), maupun cara-cara lain, kecuali dengan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan
Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Copyright©2016

Dilindungi Undang-Undang
Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

ISBN 978-602-6470-02-7

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

Disklaimer: Buku ini merupakan Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum yang dipersiapkan pemerintah untuk menjadi salah satu sumber nilai dan bahan dalam penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai bangsa Indonesia seutuhnya. Buku bahan ajar ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Buku Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan ini merupakan “bahan ajar yang dinamis” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman, terakhir diperkaya dengan muatan kesadaran pajak. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Cetakan ke-1: 2016

Disusun dengan huruf HP Simplified Light, 11 pt

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 3 tentang kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

Sejalan dengan agenda revolusi karakter bangsa dalam Nawacita, Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat. Peningkatan kemampuan pikir, rasa, dan perilaku yang lebih bermartabat sebagai landasan membangun lingkungan di sekitarnya yang dikenal dengan *General Education* sehingga lulusan eksis dan siap menghadapi tantangan global dan perilaku yang lebih integratif dengan berbagai disiplin ilmu.

Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada semua Perguruan Tinggi agar segera menggunakan Buku Ajar MKWU sebagai wahana pendidikan karakter Bangsa Indonesia yang memperkuat "*softskills*" lulusan sehingga membentuk karakter kuat keindonesiaan yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks di abad 21.

Saya memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang telah berkontribusi dalam memperkaya materi buku ini dengan penguatan kesadaran pajak. Terima kasih kepada tim penyusun buku dan semua pihak yang telah memberikan dedikasi dan masukan yang sangat berharga.

Akhir kata semoga buku ajar ini bermanfaat bagi perguruan tinggi dan dapat membentuk sikap insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan berkepribadian Indonesia yang kokoh di era MEA dan global, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Jakarta, Juni 2016
Direktur Jenderal

Intan Ahmad

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PEMBELAJARAN

Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) pada Perguruan Tinggi memiliki posisi strategis dalam melakukan transmisi pengetahuan dan transformasi sikap serta perilaku mahasiswa Indonesia melalui proses pembelajaran. Dalam upaya meningkatkan mutu lulusan dan pembentukan karakter bangsa perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan materi yang dinamis mengikuti perkembangan yang senantiasa dilakukan secara terus menerus, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman, serta semangat belanegara.

Penerapan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), ditindaklanjuti dengan penulisan buku ajar yang dapat dijadikan sumber aktivitas pembelajaran MKWU dalam rangka mendidik lulusan yang berkarakter Bangsa Indonesia. Pokok bahasan dalam buku ini sengaja disajikan dengan pendekatan aktivitas pembelajaran berpusat pada mahasiswa (student centered learning/SCL). Pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik melalui proses berpikir kritis, analitis, induktif, deduktif, reflektif serta memicu “high order thinking” melalui dialog kreatif partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata dan menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat sejalan dengan konsep *General Education*.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penulis, atas dedikasi dan kerja kerasnya .

Akhirnya, semoga Buku ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan cita cita revolusi karakter bangsa. Buku ini masih harus disempurnakan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan kritik dari para pembaca untuk perbaikan buku ini.

Jakarta, Juni 2016
Direktur Pembelajaran

Paristiyanti Nurwardani

Tim Penyusun:

- Paristiyanti Nurwardani (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
- Hestu Yoga Saksama (Direktorat Jenderal Pajak)
- Udin Sarifudin Winataputra (Universitas Terbuka)
- Dasim Budimansyah (Universitas Pendidikan Indonesia)
- Sapriya (Universitas Pendidikan Indonesia)
- Winarno (Universitas Sebelas Maret)
- Edi Mulyono (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
- Sanityas Jukti Prawatyani (Direktorat Jenderal Pajak)
- Aan Almaidah Anwar (Direktorat Jenderal Pajak)
- Evawany (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
- Fajar Priyautama (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
- Ary Festanto (Direktorat Jenderal Pajak)

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-SIKAP

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI) -KETERAMPILAN UMUM LEVEL 6 (D4/S1)

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, Mampu menyusun hasil keajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama didalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI) -KETERAMPILAN KHUSUS LEVEL 6 (D4/S1)

Dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau pengelola prodi (dim hal tdk memiliki forum Prodi)

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI) -PENGETAHUAN LEVEL 6 (D4/S1)

Dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau pengelola prodi (dim hal tdk memiliki forum Prodi)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I BAGAIMANA HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL?.....	1
A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pencerdasan Kehidupan Bangsa	2
B. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan	9
C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.....	11
D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan.....	17
E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Masa Depan	20
F. Rangkuman Hakikat dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan.....	23
G. Praktik Kewarganegaraan 1.....	24
BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGensi IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER?.....	25
A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Identitas Nasional	26
B. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Identitas Nasional.....	32
C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Identitas Nasional Indonesia.....	33
1. Bendera negara Sang Merah Putih.....	39
2. Bahasa Negara Bahasa Indonesia	40
3. Lambang Negara Garuda Pancasila	40
4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.....	41
5. Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika.....	41
6. Dasar Falsafah Negara Pancasila.....	42
D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia	43

	E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Indonesia	46
	F. Rangkuman tentang Identitas Nasional	49
	G. Praktik Kewarganegaraan 2	51
BAB III	BAGAIMANA URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA?	53
	A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional	54
	1. Makna Integrasi Nasional	54
	2. Jenis Integrasi	57
	3. Pentingnya Integrasi nasional	62
	4. Integrasi versus Disintegrasi	64
	B. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Integrasi Nasional	65
	C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Integrasi Nasional	66
	1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia	67
	2. Pengembangan integrasi di Indonesia	70
	D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional ..	75
	1. Dinamika integrasi nasional di Indonesia	75
	2. Tantangan dalam membangun integrasi	78
	E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Integrasi Nasional	81
	F. Rangkuman tentang Integrasi Nasional Indonesia	83
	G. Praktik Kewarganegaraan 3	83
BAB IV	BAGAIMANA NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD? ..	85
	A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara	86
	B. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia	91
	C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia	92
	D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia	100
	E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara	105
	F. Rangkuman tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia	112

	G. Praktik Kewarganegaraan 4.....	114
BAB V	BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT?	115
	A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara.....	116
	B. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia.....	122
	C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia	123
	1. Sumber Historis	123
	2. Sumber Sosiologis	127
	3. Sumber Politik	129
	D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara	130
	1. Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan, Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	130
	2. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial	133
	3. Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara	135
	4. Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia.....	136
	E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara.....	137
	1. Agama	137
	2. Pendidikan dan Kebudayaan.....	138
	3. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat	141
	4. Pertahanan dan Keamanan	142
	F. Rangkuman tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara.....	143
	G. Praktik Kewarganegaraan 5	144
BAB VI	BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945?	145
	A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila	146
	1. Apa Demokrasi Itu?	146
	2. Tiga Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi	149

3.	Pemikiran tentang Demokrasi Indonesia	152
4.	Pentingnya Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern	153
B.	Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila	155
C.	Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila.....	157
1.	Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa	157
2.	Sumber Nilai yang Berasal dari Islam.....	159
3.	Sumber Nilai yang Berasal dari Barat	161
D.	Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila.....	163
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	163
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	166
3.	Dewan Perwakilan Daerah.....	168
E.	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila	170
1.	Kehidupan Demokratis yang Bagaimana yang Kita Kembangkan?	170
2.	Mengapa Kehidupan yang Demokratis Itu Penting?	172
3.	Bagaimana Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan Pemimpin Politik dan Pejabat Negara?	174
F.	Rangkuman Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila.....	177
G.	Praktik Kewarganegaraan 6	178
BAB VII	BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA KONTEKS KONTEMPORER PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN? .	179
A.	Menelusuri Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan	180
B.	Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Penegakan Hukum yang Berkeadilan	186
C.	Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia.....	188
1.	Lembaga Penegak hukum	192
2.	Lembaga Peradilan	197
D.	Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia.....	202
E.	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia	205

F.	Rangkuman Penegakan Hukum yang Berkeadilan	206
G.	Praktik Kewarganegaraan 7	208
BAB VIII	BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS, DAN URGENSI WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI KONSEPSI DAN PANDANGAN KOLEKTIF KEBANGSAAN INDONESIA DALAM KONTEKS PERGAULAN DUNIA?	209
A.	Menelusuri Konsep dan Urgensi Wawawan Nusantara	210
B.	Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Wawawan Nusantara	216
C.	Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Wawasan Nusantara.....	218
1.	Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara	218
2.	Latar Belakang Sosiologis Wawasan Nusantara	222
3.	Latar Belakang Politis Wawasan Nusantara.....	224
D.	Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara.....	227
E.	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara.....	230
1.	Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik	232
2.	Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi....	233
3.	Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya.....	234
4.	Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan keamanan.....	234
F.	Rangkuman tentang Wawasan Nusantara.....	236
G.	Praktik Kewarganegaraan 8	237
BAB IX	BAGAIMANA URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA BAGI INDONESIA DALAM MEMBANGUN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN?... 239	
A.	Menelusuri Konsep dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Apa itu Ketahanan Nasional? Apa itu Bela Negara?	240
1.	Wajah Ketahanan Nasional Indonesia	243
2.	Dimensi dan Ketahanan Nasional Berlapis.....	247
3.	Bela Negara Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional	249
B.	Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Ketahanan Nasional dan Bela Negara	252
C.	Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Ketahanan Nasional dan Bela Negara	253

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara	257
E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara .	259
1. Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional	259
2. Esensi dan Urgensi Bela Negara.....	266
F. Rangkuman Ketahanan Nasional dan Bela Negara	272
G. Praktik Kewarganegaraan 9.....	273
BAB X MENYELENGGARAKAN <i>PROJECT CITIZEN</i> UNTUK MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	275
Langkah 1: Mengidentifikasi Masalah.....	275
Diskusi Kelas: Berbagi informasi tentang masalah yang ditemukan dalam masyarakat	276
Pekerjaan Rumah	280
Langkah 2: Memilih Masalah untuk Bahan Kajian Kelas.....	281
Langkah 3: Mengumpulkan Informasi.....	286
Aktivitas Kelas Mengidentifikasi Sumber-Sumber Informasi	286
Contoh-Contoh Sumber Informasi.....	287
Panduan untuk Memperoleh dan Mendokumentasikan Informasi	290
Pekerjaan Rumah Meneliti Masalah yang Muncul dalam Masyarakat	291
Langkah 4: Mengembangkan Portofolio Kelas	297
Spesifikasi Portofolio	297
Tugas Kelompok Portofolio	298
Kriteria Penilaian Portofolio	299
Beberapa Petunjuk bagi Kelompok Portofolio	300
<i>Checklist</i> Kriteria Portofolio.....	300
Kriteria Keseluruhan Portofolio	300
Langkah 5: Menyajikan Portofolio	312
Presentasi Awal	314
Forum Tanya Jawab.....	315
Persiapan Presentasi	315
Panduan	315

Kriteria Penilaian.....	316
Langkah 6: Merefleksi Pengalaman Belajar	317
Simpulan.....	318
Panduan	318
DAFTAR PUSTAKA	320

BAB I

BAGAIMANA HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL?

Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis.



Gambar I.1 Belajar PKn, Belajar tentang dan untuk Keindonesiaan, Benarkah?
Sumber: freepik.com

Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional?

Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, dalam Bab I ini, Anda akan mempelajari jati diri Pendidikan Kewarganegaraan. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, maka Anda akan mengikuti proses sebagai berikut: (1) Menelusuri konsep dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa; (2) Menanya alasan mengapa diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan; (3) Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia; (4) Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pendidikan Kewarganegaraan; (5) Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk masa depan; (6) Merangkum tentang hakikat dan pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan; dan (7) Untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang bab di atas, pada bagian akhir disediakan praktik Kewarganegaraan.

Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional, diharapkan: bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional; mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional; dan mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional .

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pencerdasan Kehidupan Bangsa

Pernahkah Anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau profesional? Seperti apa sosok sarjana atau profesional itu? Apa itu sarjana dan apa itu profesional? Coba kemukakan secara lisan berdasar pengetahuan awal Anda.

Bila Anda memimpikannya berarti Anda tergerak untuk mengetahui apa yang dimaksud sarjana dan profesional yang menjadi tujuan Anda menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini. Meskipun demikian, pemahaman Anda perlu diuji kebenarannya, apakah pengertian sarjana atau profesional yang Anda maksud sama dengan definisi resmi. Cobalah

Anda telusuri lebih lanjut pengertian sarjana dari berbagai dokumen kenegaraan. Apa simpulan Anda?

Selain itu, perlu jelas pula, mengapa pendidikan kewarganegaraan penting dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Marilah kita kembangkan persepsi tentang karakteristik sarjana atau profesional yang memiliki kemampuan utuh tersebut dan bagaimana kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan kemampuan sarjana atau profesional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa apa pun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka Anda berstatus warga negara. Apakah warga negara dan siapakah warga negara Indonesia (WNI) itu?

Sebelum menjawab secara khusus siapa WNI, perlu diketahui terlebih dahulu apakah warga negara itu? Konsep warga negara (*citizen; citoyen*) dalam arti negara modern atau negara kebangsaan (*nation-state*) dikenal sejak adanya perjanjian Westphalia 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Pengadilan, Kepresidenan dan sebagainya. Dalam pengertian negara modern, istilah

“warga negara” dapat berarti warga, anggota (*member*) dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban.

Di Indonesia, istilah “warga negara” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, *staatsburger*. Selain istilah *staatsburger* dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah *onderdaan*. Menurut Soetoprawiro (1996), istilah *onderdaan* tidak sama dengan warga negara melainkan bersifat semi warga negara atau kawula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal sehingga dikenal istilah kawula negara sebagai terjemahan dari *onderdaan*.

Setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan dan era modern, istilah kawula negara telah mengalami pergeseran. Istilah kawula negara sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Istilah “warga negara” dalam kepustakaan Inggris dikenal dengan istilah “*civic*”, “*citizen*”, atau “*civicus*”. Apabila ditulis dengan mencantumkan “s” di bagian belakang kata *civic* mejadi “*civics*” berarti disiplin ilmu kewarganegaraan.



Gambar 1.2 Apakah TNI merupakan warga negara Indonesia? Apa bedanya dengan warga lain? (Sumber: <http://trend.co.id/wp-content/uploads/2015/09/peringkat-TNI.jpg>)

Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani Kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan/filsuf. Siapa saja WNI? Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang.



Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu siapakah yang termasuk warga negara Indonesia itu? Telusuri kembali dari berbagai sumber, siapa saja yang termasuk warga negara Indonesia itu. Hasilnya dipresentasikan secara kelompok.

Sampailah pada pertanyaan apakah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) itu?

Agar lebih memahami Anda akan diajak menelusuri konsep dan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Ada dua hal yang perlu diklarifikasi lebih dahulu tentang istilah PKn. Apa yang dimaksud dengan konsep PKn dan apa urgensinya? Untuk menelusuri konsep PKn, Anda dapat mengkajinya secara etimologis, yuridis, dan teoretis.

Bagaimana konsep PKn secara etimologis? Untuk mengerti konsep PKn, Anda dapat menganalisis PKn secara kata per kata. PKn dibentuk oleh dua kata, ialah kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Untuk mengerti istilah pendidikan, Anda dapat melihat Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) atau secara lengkap lihat definisi pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1). Mari kita perhatikan definisi pendidikan berikut ini.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1).



Telusuri lagi istilah pendidikan dari berbagai sumber. Apakah bedanya dengan pengertian di atas? Selanjutnya, lihat pula istilah “kewarganegaraan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti dari istilah tersebut? Adakah sumber lain yang mengemukakan istilah kewarganegaraan? Telusurilah sumber tersebut.

Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah *citizen*, *citizenship* dan *citizenship education*. Lalu apa hubungan dari ketiga istilah tersebut? Perhatikan pernyataan yang dikemukakan oleh John J. Cogan, & Ray Derricott dalam buku *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education* (1998), berikut ini:

A citizen was defined as a 'constituent member of society'. Citizenship on the other hand, was said to be a set of characteristics of being a citizen'. And finally, citizenship education the underlying focal point of a study, was defined as 'the contribution of education to the development of those characteristics of a citizen'.

Apa yang dapat Anda kemukakan dari pernyataan di atas? Sudahkah Anda mampu membedakan konsep warga negara, kewarganegaraan, dan pendidikan kewarganegaraan?



Gambar I.3 Untuk menjadi WNI, karakteristik apa saja yang perlu dipenuhi?
Sumber: tribunews.com

Selanjutnya secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundangan berikut ini.

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. (Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2) Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 37)

Adakah ketentuan peraturan perundangan lainnya yang memuat perihal pendidikan kewarganegaraan? Telusuri dokumen peraturan lainnya dan adakah bedanya dengan pengertian di atas?

Bagaimana konsep PKn secara teoritis menurut para ahli? Untuk menelusuri konsep PKn menurut para ahli, Anda dapat mengkaji karya M. Nu'man Somantri, 2001; Abdul Azis Wahab dan Sapriya, 2011; Winarno, 2013, dan lain-lain. Berikut ini ditampilkan satu definisi PKn menurut M. Nu'man Somantri (2001) sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.



Tentu masih banyak definisi pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Anda dianjurkan untuk menelusuri definisi PKn menurut para ahli lainnya. Cobalah Anda telusuri melalui sumber pustaka atau melalui internet. Buatlah perbandingan pengertian PKn menurut tokoh, lalu analisis dan buat simpulan.

Apa hakikat pendidikan kewarganegaraan setelah Anda menelusuri dan mengkaji definisi pendidikan kewarganegaraan tersebut? Rumuskan pengertian PKn menurut Anda.

Selanjutnya, bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan di negara kita? Mari kita telusuri pentingnya pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli dan peraturan perundangan.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan di mana pun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*).



*Cobalah Anda diskusikan dalam kelompok apa sajakah kriteria *good citizen* itu? Tulislah hasil diskusi Anda pada tabel atau kolom. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kelompok ini pada diskusi kelas.*

Kita dapat mencermati Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa kurikulum

pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Apabila PKn memang penting bagi suatu negara, apakah negara lain memiliki PKn atau *Civic (Citizenship) Education*? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dianjurkan untuk menelusuri sejumlah literatur dan hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara. Ada istilah kunci yang sudah banyak dikenal untuk menelusuri pendidikan kewarganegaraan di negara lain. Berikut ini adalah istilah pendidikan kewarganegaraan hasil penelusuran Udin S. Winataputra (2006) dan diperkaya oleh Sapriya (2013) sebagai berikut:

- Pendidikan Kewarganegaraan (Indonesia)
- *Civics, Civic Education* (USA)
- *Citizenship Education* (UK)
- *Ta'limatul Muwwatanah, Tarbiyatul Watoniyah* (Timteng)
- *Educacion Civicas* (Mexico)
- *Sachununterricht* (Jerman)
- *Civics, Social Studies* (Australia)
- *Social Studies* (USA, New Zealand)
- *Life Orientation* (Afrika Selatan)
- *People and Society* (Hongaria)
- *Civics and Moral Education* (Singapore)
- *Obscesvovedinie* (Rusia)
- Pendidikan Sivik (Malaysia)
- *Fuqarolik Jamiyati* (Uzbekistan)
- *Grajdanskiy Obrazavanie* (Russian-Uzbekistan)

Istilah-istilah di atas merupakan pengantar bagi Anda untuk menelusuri lebih lanjut tentang pendidikan kewarganegaraan di negara lain.



Gambar 1.4 Belajar PKn, apa pentingnya?
Sumber: <http://freepik.com>

Adanya sejumlah istilah yang digunakan di sejumlah negara menunjukkan bahwa setiap negara menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan meskipun dengan istilah yang beragam. Apa makna dibalik fakta ini? Cobalah Anda kemukakan simpulan tersendiri tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi suatu negara.

B. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan

Setelah kegiatan menelusuri konsep PKn, tentu Anda menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Misalnya, setelah Anda melakukan penelusuran istilah *civic/citizenship education* di negara lain, apakah Anda yakin bahwa setiap negara memiliki pendidikan kewarganegaraan? Jika yakin, mengapa setiap negara mesti menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan kepada warganya?

Pada bagian berikut, Anda akan diajak untuk melakukan refleksi dengan menanyakan alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan. Pertanyaannya, mengapa negara, khususnya Indonesia perlu pendidikan kewarganegaraan? Apa dampaknya bagi warga negara yang telah belajar PKn? Sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan

kewarganegaraan? Apakah sejak Indonesia merdeka ataukah sebelum proklamasi kemerdekaan? Coba Anda ajukan pertanyaan lainnya.

Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, maka muncul pertanyaan bagaimana upaya para pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air?

Setelah Anda menelusuri konsep warga negara dan kawula negara, mungkin Anda juga bertanya atau mempertanyakan, apakah benar Belanda yang memiliki tradisi Barat, yang dikenal Liberal, Egaliter memiliki istilah *onderdaan*? Pertanyaan ini perlu diajukan mengingat istilah *onderdaan* sedikit kontroversial bila dibawa dan diberlakukan oleh Belanda yang memiliki tradisi Barat.

Anda pun perlu mempertanyakan mengapa bangsa Indonesia dan negara umumnya perlu pendidikan kewarganegaraan? Secara lebih spesifik, perlukah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Untuk apakah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan?


Apabila memperhatikan hasil penelusuran konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di atas, terkesan bahwa PKn Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendidikan kewarganegaraan dalam tradisi Barat. Apakah benar demikian? Apakah keberadaan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia karena mencontoh negara lain yang sudah lebih dahulu menyelenggarakan? Adakah model pendidikan kewarganegaraan yang asli Indonesia? Bagaimana model yang dapat dikembangkan? Lanjutkan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sejenis perihal pendidikan kewarganegaraan.

Pertanyaan-pertanyaan di atas, bila dirangkum, meliputi tiga pertanyaan utama, yakni (1) Apakah sumber historis PKn di Indonesia?; (2) Apakah sumber sosiologis PKn di Indonesia?; dan (3) Apakah sumber politis PKn di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan pokok ini akan dibahas pada subbab berikut.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Pada subbab ini, Anda akan diajak menggali pendidikan kewarganegaraan dengan menggali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia baik secara historis, sosiologis, maupun politis yang tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam pembangunan, serta pencerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hingga dapat disadari bahwa bangsa Indonesia memerlukan pendidikan kewarganegaraan.

Masih ingatkah sejak kapan Anda mulai mengenal istilah pendidikan kewarganegaraan (PKn)? Bila pertanyaan ini diajukan kepada generasi yang berbeda maka jawabannya akan sangat beragam. Mungkin ada yang tidak mengenal istilah PKn terutama generasi yang mendapat mata pelajaran dalam Kurikulum 1975. Mengapa demikian? Karena pada kurikulum 1975 pendidikan kewarganegaraan dimunculkan dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila disingkat PMP. Demikian pula bagi generasi tahun 1960 awal, istilah pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal *Civics*. Adapun sekarang ini, berdasar Kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama mata pelajaran PPKn. Perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.



Gambar 1.5 Buku Pelajaran PPKn menurut Kurikulum 2013 dan Buku pelajaran *Civic* di Amerika Serikat. Apakah beda? (Sumber: azimbae.blogspot.com dan www.civiced.org)

Buku pelajaran dapat menunjang pendidikan kewarganegaraan suatu negara, mengapa?

Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Boedi Oetomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Boedi Oetomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, *Indische Party*, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia.

Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para Pendiri Negara-Bangsa (Soekarno dan Hatta).

Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga, pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia, tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun

diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai.

Prof. Nina Lubis (2008), seorang sejarawan menyatakan,

“... dahulu, musuh itu jelas: penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan, kemanusiaan, yang sama bagi warga negara, kini, musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri: korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap-menyuap, dll.”

Dari pernyataan ini tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara-bangsa, mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara-bangsa (*the founding fathers*), belumlah selesai bahkan masih panjang. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air.

PKn pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara-bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang, serta kyai-kyai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKn dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber PKn dari aspek sosiologis. PKn dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara-bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa.

Upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun 1945 belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku *Civics* pertama di Indonesia yang berjudul *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)* yang disusun bersama oleh Mr. Soepardo, Mr. M. Hoetaeroek, Soeroyo Warsid, Soemardjo, Chalid Rasjidi, Soekarno, dan Mr. J.C.T. Simorangkir. Pada cetakan kedua, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Prijono (1960), dalam sambutannya menyatakan bahwa setelah keluarnya dekrit Presiden kembali kepada UUD 1945 sudah

se wajarnya dilakukan pembaharuan pendidikan nasional. Tim Penulis diberi tugas membuat buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan sebab-sebab sejarah serta tujuan Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Prijono, buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia identik dengan istilah “*Staatsbürgerkunde*” (Jerman), “*Civics*” (Inggris), atau “Kewarganegaraan” (Indonesia).

Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri (1972) bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah: (1) Kewarganegaraan (1957); (2) *Civics* (1962); dan (3) Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKn membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam *Civics* (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk “*nation and character building*” bangsa Indonesia.

Bagaimana sumber politis PKn pada saat Indonesia memasuki era baru, yang disebut Orde Baru? Pada awal pemerintahan Orde Baru, Kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut di dalamnya tercantum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara. Dalam mata pelajaran tersebut materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, sebagaimana tertera dalam Kurikulum Sekolah Dasar (SD) 1968 sebagai berikut.

“Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila ialah Kelompok segi pendidikan yang terutama ditujukan kepada pembentukan mental dan moral Pancasila serta pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisiknya dalam rangka pembinaan Bangsa.

Sebagai alat formil dipergunakan segi pendidikan-pendidikan: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan Negara, pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Olahraga. Pendidikan Agama diberikan secara intensif sejak dari kelas I sampai kelas VI dan tidak dapat diganti pendidikan budi pekerti saja.

Begitu pula, Pendidikan Kewargaan Negara, yang mencakup sejarah Indonesia, Ilmu Bumi, dan Pengetahuan Kewargaan Negara, selama masa pendidikan yang enam tahun itu diberikan terus menerus. Sedangkan Bahasa Indonesia dalam kelompok ini mendapat tempat yang penting sekali, sebagai alat pembina cara

berpikir dan kesadaran nasional. Sedangkan Bahasa Daerah digunakan sebagai langkah pertama bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar sampai kelas III dalam membina jiwa dan moral Pancasila. Olahraga yang berfungsi sebagai pembentuk manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmaninya diberikan secara teratur semenjak anak-anak menduduki bangku sekolah."

Bagaimana dengan Kurikulum Sekolah Menengah? Dalam Kurikulum 1968 untuk jenjang SMA, mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara termasuk dalam kelompok pembina Jiwa Pancasila bersama Pendidikan Agama, bahasa Indonesia dan Pendidikan Olah Raga. Mata pelajaran Kewargaan Negara di SMA berintikan: (1) Pancasila dan UUD 1945; (2) Ketetapan-ketetapan MPRS 1966 dan selanjutnya; dan (3) Pengetahuan umum tentang PBB.

Dalam Kurikulum 1968, mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran wajib untuk SMA. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan korelasi, artinya mata pelajaran PKn dikorelasikan dengan mata pelajaran lain, seperti Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, Hak Asasi Manusia, dan Ekonomi, sehingga mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara menjadi lebih hidup, menantang, dan bermakna.

Kurikulum Sekolah tahun 1968 akhirnya mengalami perubahan menjadi Kurikulum Sekolah Tahun 1975. Nama mata pelajaran pun berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila dengan kajian materi secara khusus yakni menyangkut Pancasila dan UUD 1945 yang dipisahkan dari mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Hal-hal yang menyangkut Pancasila dan UUD 1945 berdiri sendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP), sedangkan gabungan mata pelajaran Sejarah, Ilmu Bumi dan Ekonomi menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, mata pelajaran PMP ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila. Tujuan ini bukan hanya tanggung jawab mata pelajaran PMP semata. Sesuai dengan Ketetapan MPR, Pemerintah telah menyatakan bahwa P4 bertujuan membentuk Manusia Indonesia Pancasila. Pada saat itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) telah mengeluarkan Penjelasan Ringkas tentang Pendidikan Moral Pancasila (Depdikbud, 1982), dan mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut.

“Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara konstitusional mulai dikenal dengan adanya TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Dengan adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), maka materi PMP didasarkan pada isi P4 tersebut. Oleh karena itu, TAP MPR No. II/MPR/1978 merupakan penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Selanjutnya TAP MPR No. II/MPR/1978 dijadikan sumber, tempat berpijak, isi, dan evaluasi PMP. Dengan demikian, hakikat PMP tiada lain adalah pelaksanaan P4 melalui jalur pendidikan formal. Di samping pelaksanaan PMP di sekolah-sekolah, di dalam masyarakat umum giat diadakan usaha pemasyarakatan P4 lewat berbagai penataran. “... dalam rangka menyesuaikan Kurikulum 1975 dengan P4 dan GBHN 1978, ... mengusahakan adanya buku pegangan bagi murid dan guru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ... usaha itu yang telah menghasilkan Buku Paket PMP....”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) P4 merupakan sumber dan tempat berpijak, baik isi maupun cara evaluasi mata pelajaran PMP melalui pembakuan kurikulum 1975; (2) melalui Buku Paket PMP untuk semua jenjang pendidikan di sekolah maka Buku Pedoman Pendidikan Kewarganegaraan Negara yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (*Civics*) dinyatakan tidak berlaku lagi; dan (3) bahwa P4 tidak hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya melalui berbagai penataran P4.

Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi Kurikulum 1994. Selanjutnya nama mata pelajaran PMP pun mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat: (1) Pendidikan Pancasila; (2) Pendidikan Agama; dan (3) Pendidikan Kewarganegaraan.

Pasca Orde Baru sampai saat ini, nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen mata pelajaran PKn (2006) menjadi mata pelajaran PPKn (2013). Untuk lebih mendalami keduanya, buatlah perbandingan dua dokumen kurikulum tersebut.



Tugas Anda adalah membandingkan dua dokumen kurikulum 2006 dan 2013 dengan mengidentifikasi dan mengungkapkan apakah persamaan dan perbedaan yang ada dalam dua dokumen kurikulum tersebut. Susunlah terlebih dahulu topik-topik atau unsur-unsur yang sama dan berbeda dalam dua dokumen kurikulum 2006 dan 2013 kemudian masukkan ke dalam tabel.

Apa simpulan Anda tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pendidikan Kewarganegaraan? Susunlah simpulan yang telah Ada diskusikan, lalu sajikan di kelas.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa secara historis, PKn di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKn Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKn Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.

Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi.

Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan/pemerintahan Republik Indonesia (RI) sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai

negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKn sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan/pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKn harus selalu menyesuaikan/sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Gambar 1.9 Apa kontribusi PKn terhadap dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti masalah perpajakan di atas? (Sumber: pajak.go.id)

Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKn? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni: (1) Periode I (1945 s.d. 1949); (2) Periode II (1949 s.d. 1950); (3) Periode III (1950 s.d. 1959); (4) Periode IV (1959 s.d. 1966); (5) Periode V (1966 s.d. 1998); (6) Periode VI (1998 s.d. sekarang). Mengapa dinamika dan tantangan PKn mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD (konstitusi)?

Aristoteles (1995) mengemukakan bahwa secara konstitusional “...*different constitutions require different types of good citizen... because there are different sorts of civic function.*” Apakah simpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku.



Guna membentuk warga negara yang baik, pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat (AS) membelajarkan warga mudanya tentang sistem presidensiil, mekanisme check and balances, prinsip federalisme, dan nilai-nilai individual.

Bentuklah kelompok kecil untuk mendiskusikan, apakah PKn di Indonesia juga perlu membelajarkan hal tersebut kepada warganya? Kemukakan alasanmu. Presentasikan hasil diskusi kelompok.

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian.

Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dapatkah Anda kemukakan contoh perubahan masyarakat yang terkait dengan masalah kewarganegaraan? Coba Anda kemukakan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.



Untuk melaksanakan tugas, Anda dapat bekerja dalam kelompok diskusi. Susunlah hasil diskusi dengan mengelompokkan peristiwa/kasus hukum dan politik dalam bentuk tabel. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok tersebut untuk mendapat tanggapan atau komentar dari teman mahasiswa lain.

Apakah contoh peristiwa yang Anda kemukakan merupakan tantangan bagi PKn dan perlu diakomodasi oleh PKn? Kemukakan pendapat Anda.

Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan IPTEK yang mempengaruhi PKn? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Masa Depan

Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama saja dengan kondisi bangsa saat ini? Pertanyaan ini memerlukan jawaban analitis tentang kehidupan bangsa pada masa lampau dan kondisi bangsa saat ini. Dapatkah Anda mengidentifikasi kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu? Coba Anda bandingkan indikator-indikator berupa fakta, peristiwa yang pernah terjadi, kemudian bandingkan dengan kondisi saat ini. Apa yang berubah dalam pendidikan kewarganegaraan? Adakah hal-hal yang sama, identik, berupa fakta dan peristiwa masa lalu dengan kehidupan yang terjadi saat ini? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan.




Untuk membuat laporan tugas di atas, Anda dapat mendiskusikannya dalam kelompok. Kemudian susunlah kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu dalam tabel dan selanjutnya presentasikan.

Apakah tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan? Bagaimana Anda dapat memprediksi kondisi

Indonesia di masa depan? Apa gagasan berupa pemikiran hasil analisis Anda untuk masa depan? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang mungkin akan terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan.

Pernahkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi dengan negara-bangsa Indonesia pada tahun 2045 yakni Indonesia Generasi Emas?

Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 Tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 Tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud (2013) bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi (*demographic bonus*) sebagai modal Indonesia pada tahun 2045 (Lihat gambar tabel di bawah). Indonesia pada tahun 2030-2045 akan mempunyai usia produktif (15-64 tahun) yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu memproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar, tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045? Apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara?



Gambar 1.8 Bonus demografi sebagai modal Indonesia 2045. Akankah bonus demografi ini terwujud? Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan? (Sumber: Kemendikbud (2013))

Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa kontemporer, ada pertanyaan radikal yang dilontarkan, seperti “Benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka dalam makna yang sesungguhnya?”, “Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi?” Pertanyaan seperti ini sering dilontarkan bagaikan bola panas yang berterbangan. Siapa yang berani menangkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut? Anehnya, kita telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945, namun tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka. Tampaknya, kemerdekaan belumlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Anda perhatikan perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi Indonesia pada gambar di bawah ini. Perubahan yang sangat signifikan akan terjadi. Mari kita identifikasi.



Gambar 1.9 Ekonomi Indonesia kini dan tahun 2030. Akankah ekonomi Indonesia yang menjanjikan dapat terwujud pada tahun 2030? Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan? (Sumber: Kemendikbud (2013))

Menurut data di atas, ekonomi Indonesia sangat menjanjikan walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Saat ini, ekonomi Indonesia berada pada urutan 16 besar. Pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar dunia. Saat ini, jumlah konsumen sebanyak 45

juta dan jumlah penduduk produktif sebanyak 53%. Pada tahun 2030, jumlah konsumen akan meningkat menjadi 135 juta dan jumlah penduduk produktif akan meningkat menjadi 71%. Bagaimana perubahan lain akan terjadi pada masa depan Indonesia, khususnya pada Generasi Emas Indonesia?

Pernahkah Anda berpikir radikal, misalnya berapa lama lagi NKRI akan eksis? Apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, 20 tahun lagi? Atau bagaimana PKn menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian?

Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain? Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia.

Demikian pula untuk masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKn akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku.

F. Rangkuman Hakikat dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan

1. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
2. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
3. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu

diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

4. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional.
5. Secara historis, PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKn Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKn Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya.
6. Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa

G. Praktik Kewarganegaraan 1

Bentuklah kelompok terdiri 5-7 orang

1. Anda identifikasi sebuah masalah bangsa yang dapat diantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan. Apakah masalah itu muncul dari perkembangan IPTEKS, tuntutan dan kebutuhan masyarakat, ataukah tantangan global saat ini
2. Kumpulkanlah data dan informasi untuk mendeskripsikan lebih lanjut tentang masalah tersebut
3. Kemukakan program pendidikan kewarganegaraan seperti apa yang dapat dilakukan guna mengantisipasi masalah tersebut
4. Susunlah bentuk program tersebut secara tertulis

BAB II

BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER?

Apabila Anda pergi ke luar negeri, apa yang membedakan Anda dengan orang luar? Apa ciri atau penanda Anda yang bisa dikenali bahwa Anda adalah orang Indonesia? Ciri atau penanda yang dapat membedakan Anda itu dapat disebut sebagai identitas. Identitas umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri.



Gambar II.1 Kartu Tanda Penduduk, identitas diri atau nasional?
Sumber: adminduk.jatengprov.go.id

Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. Sebuah keluarga memiliki identitas yang bisa dibedakan

dengan keluarga yang lain. Sebuah bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup dan negara sebagai organisasi kekuasaan juga memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain.

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara-bangsa lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara-bangsa. Negara-bangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Lalu apa esensi, urgensi serta mengapa identitas nasional itu penting bagi negara-bangsa Indonesia? Apa sajakah identitas nasional Indonesia itu?

Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, pada Bab II ini, kita akan membahas konsep dan urgensi identitas nasional. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah yang aktif, Anda diminta untuk menelusuri, bertanya, menggali, membangun argumentasi, dan memdeskripsikan kembali esensi dan urgensi identitas nasional baik secara tulisan maupun lisan. Untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang kajian di atas, pada bagian akhir bab ini disediakan Proyek Kewarganegaraan untuk dikerjakan.

Melalui pembelajaran ini Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan memiliki sejumlah kompetensi, yakni peduli terhadap identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Anda juga mampu menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, dan mampu menyajikan hasil kajian konseptual dan/atau empiris terkait esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Identitas Nasional

Pernahkah Anda berpikir merefleksi diri tentang Indonesia? Apa, siapa, di mana, sejak kapan, mengapa, dan bagaimana kondisi Indonesia? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada pertanyaan penting, yakni tentang apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara-bangsa

Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Semua yang ditanyakan ini berkaitan dengan konsep identitas nasional.

Apa itu identitas nasional? Secara etimologis identitas nasional berasal dari dua kata “identitas” dan “nasional”. Apa yang Anda ketahui dari kata identitas dan nasional? Telusurilah dari berbagai kamus dan referensi lain.




Untuk melaksanakan tugas, Anda dapat bekerja dalam kelompok diskusi. Susunlah hasil diskusi dengan mengelompokkan pengertian identitas dan nasional dalam bentuk tabel. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok tersebut untuk mendapat tanggapan atau komentar dari teman mahasiswa lain.

Bandingkan hasil penelusuran Anda dengan uraian di bawah ini.

Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah “identitas” dan “nasional”. Kata identitas berasal dari kata “*identity*” (Inggris) yang dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary berarti: (1) (C,U) *who or what sb/sth is*; (2) (C,U) *the characteristics, feelings or beliefs that distinguish people from others*; (3) *the state of feeling of being very similar to and able to understand sb/sth*. Dalam kamus maya Wikipedia dikatakan “*identity is an umbrella term used throughout the social sciences to describe a person’s conception and expression of their individuality or group affiliations (such as national identity and cultural identity)*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri.

Dengan demikian identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam Kartu Tanda Penduduk, ID Card, Surat Ijin Mengemudi, Kartu Pelajar, dan Kartu Mahasiswa.

Satu lagi identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia.



Gambar II.2 Dewasa ini NPWP termasuk identitas diri warga negara Indonesia yang penting. Apakah Anda sudah memiliki?
Sumber: <http://administrasipajak.wordpress.com>

Kata nasional berasal dari kata “*national*” (Inggris) yang dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary berarti: (1) *connected with a particular nation; shared by a whole nation*; (2) *owned, controlled or financially supported by the federal, government*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nasional” berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Demikianlah pengertian identitas nasional secara etimologis. Adakah perbedaannya dengan hasil penelusuran Anda? Lalu bagaimana pengertian identitas nasional menurut pendapat para ahli atau pakar?



Cobalah cari kembali definisi, pengertian atau pendapat para ahli tentang konsep identitas nasional. Hasil penelusuran Anda dapat dibuat dalam pemetaan tabel seperti berikut ini. Pengertian identitas nasional

Pendapat Pakar A
•

Pendapat Pakar C
•

Pendapat Pakar B
•

Lalu apa makna identitas nasional menurut Anda? Diskusikan dan kemukakan hasilnya secara lisan. Bandingkanlah hasil temuan Anda tersebut dengan uraian di bawah ini.

**BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN
LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU
KEBANGSAAN**)**

Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36 A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila Dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **)

Pasal 36 B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Tilaar (2007) menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya.

Selanjutnya, marilah kita telusuri dengan cara mengidentifikasi apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara-bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain?

Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat menelusuri konsep identitas nasional menurut pendekatan yuridis. Silakan membuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 35, 36A, 36 B, dan 36 C. Bendera Negara Indonesia, Bahasa Negara, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara-bangsa Indonesia. Silakan Anda mencermati pasal-pasal tentang identitas nasional sebagaimana tertera dalam kotak sebelumnya.

Untuk lebih memahami ketentuan tentang identitas nasional tersebut, Anda dianjurkan untuk mengkaji ketentuan Bendera Negara Indonesia, Bahasa Negara, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.



Gambar II.3 Bendera Negara RI
Sumber: <https://www.google.com/>



Gambar II.4 Lambang Negara RI
Sumber: <https://www.google.com/>

Untuk mengenal lebih jauh tentang identitas nasional, Anda dapat menelusuri sejumlah literatur yang membahas identitas nasional sebagai jati diri bangsa seperti dalam salah satu buku karya Soedarsono (2002) yang berjudul *Character Building: Membentuk Watak*.

Dalam buku tersebut diuraikan tentang konsep identitas yang dimaknai sebagai tanda diri kita, yang menunjukkan siapa kita walaupun yang ditampilkan hanyalah hal-hal yang tampak secara lahiriah, artinya belum

tentu menunjukkan pribadi kita sesungguhnya. Soedarsono (2002) menyatakan “Jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya.” Makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia. Jati diri sebagai sifat dasar manusia. Dinyatakannya bahwa jati diri merupakan lapis pertama yang nantinya menentukan karakter seseorang dan kepribadian seseorang.

Bagaimana jati diri sebuah bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia? Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani.

Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan UUD NRI 1945. Pertanyaannya, apakah Pancasila dan UUD NRI 1945 telah terwujud dalam segenap pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia Indonesia? Inilah yang menjadi pertanyaan besar dan seyogianya haruslah segera dijawab oleh seluruh rakyat Indonesia dengan jawaban “ya”. Seluruh rakyat Indonesia telah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam setiap kehidupan sehari-hari, kapan saja dan di mana saja, sebagai identitas nasionalnya.

Konsep jati diri atau identitas bangsa Indonesia dibahas secara luas dan mendalam oleh Tilaar (2007) dalam buku yang berjudul MengIndonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Diakui bahwa mengkaji masalah jati diri bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang pelik. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jati diri bangsa harus selalu mengalami proses pembinaan melalui pendidikan demi terbentuknya solidaritas dan perbaikan nasib di masa depan.

Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kaelan (2002) yang berjudul Filsafat Pancasila. Menurut Kaelan (2002) jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa yakni

sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional.



Benarkah identitas nasional itu menjadi salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter? Anda dianjurkan untuk menelusuri berbagai sumber rujukan tentang identitas nasional atau jati diri bangsa. Kemukakan jawaban Anda secara individual di depan kelas.

Berdasar uraian–uraian di atas, perlu kiranya dipahami bahwa Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol, layaknya bendera dan lambang lainnya. Pancasila adalah identitas secara non fisik atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa (Kaelan, 2002).

Menurut Hardono Hadi (2002) jati diri itu mencakup tiga unsur yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian (sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia) yang mencerminkan lima nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Sebagai sikap dan perilaku maka ia dapat teramati dan dinilai seperti apakah jati diri kita sebagai bangsa.

Selain itu dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan, Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan kepribadian tersebut mampu memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas dan keunikan, dapat terwujud sebagai satu kesatuan.

B. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Identitas Nasional

Setelah kita menelusuri konsep identitas nasional, apa simpulan Anda? Tentu Anda menyimpan sejumlah pertanyaan, misalnya terkait dengan Pancasila yang disebut dasar falsafah negara, *way of life*, kepribadian bangsa dan juga sebagai identitas atau jati diri bangsa.

Pertanyaan yang diajukan bukanlah terhadap hakikat dan kebenaran dari Pancasila melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji, bukanlah sebaliknya yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji.



Anda dapat mengajukan sejumlah pertanyaan tentang identitas nasional, seperti:

- *Mengapa sebuah bangsa perlu identitas?*
- *Apakah bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia benar-benar telah mampu menyatukan kita sebagai bangsa?*
- *Apakah suatu identitas dalam kurun waktu tertentu bisa hilang?*
- *Bolehkah kita meniru identitas orang lain?*
- *Apa yang terjadi jika sebuah identitas itu hilang?*

Pertanyaan-pertanyaan dalam kotak di atas, dapat Anda kembangkan lebih jauh lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis dan kreatif untuk membangun bangsa dan karakter.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Identitas Nasional Indonesia

Setelah Anda menyimpulkan konsep identitas nasional dan mempertanyakan sejumlah permasalahannya, selanjutnya kita akan menggali sejumlah sumber tentang identitas nasional yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Dengan menggali sumber-sumber identitas nasional diharapkan Anda akan dapat menjawab pertanyaan di atas seperti “Benarkah identitas nasional itu menjadi salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter?”

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, kita terlebih dahulu akan mencermati dahulu dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder (Tilaar, 2007; Winarno, 2013). Identitas primer dinamakan juga identitas etnis yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder,

sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

Bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional.



Gambar II.5 Sebuah suku dengan pakaian adatnya, identitas primer atau sekunder?
Sumber: <http://juntak-radio.blogspot.com/2012/05>

Tahukah Anda identitas etnis itu apa? Apa sajakah yang termasuk identitas etnis atau identitas primer tersebut?

Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional (Bangsa). Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis (*Etische Politiek*). Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional.

Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Menurut Nunus Supardi (2007) kongres kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo 1908 yang dipelopori oleh dr. Radjiman Widyodiningrat. Kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Kongres Kebudayaan I diselenggarakan di Solo tanggal 5-7 Juli 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya Jawa. Namun dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Kongres bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung tahun 1924. Kongres bahasa Indonesia I diselenggarakan tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan/atau identitas nasional.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan diadakan di Magelang pada 20-24 Agustus 1948 dan terakhir di Bukittinggi Sumatera Barat pada 20-22 Oktober 2003. Menurut Tilaar (2007) kongres kebudayaan telah mampu melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya lain. Secara historis, pengalaman kongres telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Pada tahun 1920-1930-an pertumbuhan partai politik di nusantara bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan.

Berdirinya sejumlah organisasi kemasyarakatan bergerak dalam berbagai bidang, seperti bidang perdagangan, keagamaan hingga organisasi politik. Tumbuh dan berkembangnya sejumlah organisasi kemasyarakatan mengarah pada kesadaran berbangsa. Puncaknya para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda ke-2 di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa "Bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional.

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan, dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional, warga bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.

Indonesia Raya
W.R. Supratman
1928

In-do-ne-sia Tanah A-ir-ku, Tanah tumpah darahku, Disa-
na-lah a-ku ber-di-ri, ja-di Pan-du-l-bu-ku. Indo-
ne-sia, Ke-ban-ga-an-ku, Ban-gsa dan Tanah A-ir-ku Mari-
lah ki-ta ber-se-ru, In-do-ne-sia ber-sa-tu. Hidup-
lah tanah-ku, Hidup-lah Negri-ku, Bang-sa-ku Rak-yat-ku sem-
wa-nya. Bang-un-lah ji-wa-nya, Bang-un-lah ba-dan-nya, un-tuk

2. Indonesia tanah yang mulia
Tanah kita yang kaya
Disandaklah aku berdiri
Untuk selama lamanya
Indonesia tanah pusaka
Pusaka kita semuanya
Marilah kita mendua
Indonesia bahagia
Subur-lah tanahnya
Subur-lah jiwanya
Bangsanya Rakyatnya
Sem-wan-ya
Sadar-lah hatinya
Sadar-lah budinya
Untuk Indonesia Raya
Wahyuan! Indonesia Raya.....

3. Indonesia tanah yang suci
Tanah kita yang sakti
Disandaklah aku berdiri
Njaga Ibu sejadi
Indonesia tanah berseri
Tanah yang aku sayangi
Marilah kita berjanji
Indonesia abadi
Slamatlah Rakyatnya
Slamatlah Putranya
Pulangnya laktanya
Sem-wan-ya
Majulah Negerinya
Majulah Pandunya
Untuk Indonesia Raya
Wahyuan! Indonesia Raya.....

Gambar II.6 Lagu Kebangsaan Indonesia, termasuk identitas apa?
Sumber: <https://www.google.com/search?q=lagu+indonesia+raya>

Berbagai pendapat (Tilaar, 2007; Ramlan Surbakti, 2010, Winarno, 2013) menyatakan bahwa proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antara warga bangsa-negara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan identitas nasional adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa itu. Kemungkinan dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan identitas nasional yang hendak diajukan oleh kelompok bangsa lainnya. Setiap kelompok bangsa di dalam negara umumnya menginginkan identitasnya dijadikan atau diangkat sebagai identitas nasional yang mungkin saja belum tentu diterima oleh kelompok bangsa yang lain. Inilah yang menyebabkan sebuah negara bangsa yang baru merdeka mengalami

pertikaian internal yang berlarut-larut untuk saling mengangkat identitas kesukubangsaan menjadi identitas nasional. Contoh; kasus negara Srilanka yang diliputi pertikaian terus menerus antara bangsa Sinhala dan Tamil sejak negara itu merdeka.

Setelah bangsa Indonesia lahir dan menyelenggarakan kehidupan bernegara selanjutnya mulai dibentuk dan disepakati apa saja yang dapat dijadikan identitas nasional Indonesia. Dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini, dapat dikatakan bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya. Demikian pula dalam proses pembentukan ideologi Pancasila sebagai identitas nasional. Setelah melalui berbagai upaya keras dan perjuangan serta pengorbanan di antara komponen bangsa bahkan melalui kegiatan saling memberi dan menerima di antara warga bangsa, maka saat ini Pancasila telah diterima sebagai dasar negara. Pekerjaan rumah yang masih tersisa dan seyogianya menjadi perhatian pemimpin bangsa dan seluruh rakyat Indonesia adalah perwujudan Pancasila dalam pengamalannya. Dengan kata lain, sampai saat ini, Pancasila belumlah terwujud secara optimal dalam sikap dan perilaku seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana menurut Anda?

Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antaretnis, antarbudaya, antarbahasa, antargolongan yang terus menerus dan akhirnya menyatu berafiliasi dan memperkokoh NKRI.

Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis, individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Perbedaan antarindividu manusia dapat diidentifikasi dari aspek fisik dan psikis. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur-unsur seperti tinggi dan berat badan, bentuk wajah/muka, kulit,

warna dan bentuk rambut, dan lain-lain. Sedangkan aspek psikis dapat dikenali dari unsur-unsur seperti kebiasaan, hobi atau kesenangan, semangat, karakter atau watak, sikap, dan lain-lain.

Mari kita perhatikan konsep jati diri atau identitas diri sebagai refleksi dari seorang ahli berikut ini.

Soemarno Soedarsono (2002) telah mengungkapkan tentang jati diri atau identitas diri dalam konteks individual. Bagaimana dengan identitas nasional? Ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa baiknya sebuah negara ditentukan oleh baiknya keluarga, dan baiknya keluarga sangat ditentukan oleh baiknya individu. Merujuk pada ungkapan tersebut maka dapat ditarik simpulan bahwa identitas individu dapat menjadi representasi dan penentu identitas nasional. Oleh karena itu, secara sosiologis keberadaan identitas etnis termasuk identitas diri individu sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional.



Kemukakan komentar dan pendapat kritis Anda tentang pembentukan identitas nasional secara sosiologis menurut ungkapan di atas. Kemudian kaitkan ungkapan tersebut dengan kondisi faktual Indonesia dengan pembuktian empiris tentang kesesuaiannya. Lakukan dalam kelompok kecil dan hasilnya dirumuskan dalam tulisan.

Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi: bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno (2013) sebagai berikut: (1) Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia; (2) Bendera negara adalah Sang Merah Putih; (3) Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya; (4) Lambang negara adalah Garuda Pancasila; (5) Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika; (6) Dasar falsafah negara adalah Pancasila; (7) Konstitusi (Hukum Dasar) Negara adalah UUD NRI 1945; (8) Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (9) Konsepsi Wawasan Nusantara; dan (10) Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Empat identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam peraturan perundangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena (1) bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (2) bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut sumber legal-formal, empat identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Bendera negara Sang Merah Putih

Ketentuan tentang Bendera Negara diatur dalam UU No.24 Tahun 2009 mulai Pasal 4 sampai Pasal 24.

Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda Tahun 1928.

Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.



Warna bendera negara memberi makna dan arti tersendiri bagi suatu negara. Kemukakan mengapa bangsa Indonesia memilih warna merah dan putih sebagai warna bendera negara? Jawablah secara individual dan hasilnya disajikan secara lisan.

2. Bahasa Negara Bahasa Indonesia

Ketentuan tentang Bahasa Negara diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 25 sampai Pasal 45.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan (*lingua franca*) dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia.



Apa yang dapat Anda prakirakan jika bangsa Indonesia tidak memiliki bahasa Indonesia sebagai identitas nasionalnya? Kemukakan pendapat Anda secara individual dan lisan.

3. Lambang Negara Garuda Pancasila

Ketentuan tentang Lambang Negara diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 46 sampai Pasal 57.

Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:

- a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
- b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
- c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;
- d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
- e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai.

Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, Lambang Negara yang

dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila.



Menurut sejarah, lambang negara Indonesia merupakan rancangan Sultan Hamid II, terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913. Setelah mendapat masukan, perbaikan dan penyempurnaan, rancangan lambang negara itu akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Apa sikap Anda jika ada upaya dari kalangan bangsa Indonesia sendiri untuk mengganti lambang negara Indonesia tersebut dengan lambang yang lebih bagus? Diskusikan dalam kelompok kecil dan hasilnya dikemukakan di kelas.

4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Ketentuan tentang Lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 mulai Pasal 58 sampai Pasal 64.

Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan.



Gambar II.7 Menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan sepak bola antarnegara. Mengapa tim sepak bola perlu menyanyikan lagu kebangsaan?

Sumber: Antara News

5. Semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para *the founding fathers* mengacu pada

kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Feith (1960), seorang Indonesianist yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai *mozaic society*. Seperti halnya sebuah lukisan *mozaic* yang beraneka warna namun karena tersusun dengan baik maka keanekaragaman tersebut dapat membentuk keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapa pun yang melihatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.



Jika dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu bentuk identitas nasional, tercerminkan dalam hal apa sajakah penggunaan identitas itu oleh warga negara Indonesia? Diskusikan dalam kelompok kecil dan hasilnya dikemukakan di kelas.

6. Dasar Falsafah Negara Pancasila

Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, *way of life*, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional.

Mengapa Pancasila dikatakan sebagai identitas nasional yang unik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya? Pancasila hanya ada di Indonesia. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia, artinya Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Siapa pun orang Indonesia atau yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ia harus punya pemahaman, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan Pancasila.

Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogianya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa Indonesia tersebut menjadi pembeda dari cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa lain.

Seperti pada uraian sebelumnya, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas

non fisik atau sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan mewujudkan sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia.



Apakah Pancasila sebagai identitas sudah tercermin dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia? Bentuklah kelas menjadi 5 kelompok untuk melakukan kegiatan mewawancarai seorang Tokoh Masyarakat guna mencari jawab tentang:

- *Kelompok 1: apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila 1?*
- *Kelompok 2: apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila 2?*
- *Kelompok 3: apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila 3?*
- *Kelompok 4: apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila 4?*
- *Kelompok 5: apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila 5?*

Selain wawancara, kelompok Anda perlu melakukan pengamatan sesuai dengan tugas wawancara. Bandingkan hasil wawancara tersebut dengan hasil pengamatan Anda.

Hasil pengerjaan tugas disusun dalam bentuk tulisan dan dibagikan kepada kelompok lain, selain diserahkan kepada Dosen Pengampu.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia

Setelah Anda menelusuri konsep identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Dapatkah Anda kemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia? Coba Anda perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita lihat pada Bab 1 sebagai berikut:

1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara (contoh: rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain)
2. Nilai –nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari (perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak

disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain)

3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar (lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain)
4. Lebih bangga menggunakan bendera asing dari pada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia.
5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang/simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri.



Gambar II.8 Berlatih bahasa asing, apakah menjadi ancaman bagi identitas nasional?
Sumber: <http://merdeka.com/>

Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar. Seperti Azyumardi Azra (Tilaar, 2007), menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena: (1) Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik; (2) adanya liberalisme politik; dan (3) lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah.

Menurut Tilaar (2007), Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu, ada kebijakan pemerintahan Presiden Habibie yang menghapuskan ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi partai politik. Sedangkan, lahirnya peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah seperti lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya antara lain munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit.



Bagaimana pendapat dan sikap Anda terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Mengapa hal ini terjadi? Diskusikan dalam kelompok, tulis hasil diskusi kelompok Anda, dan presentasikan secara kelompok di muka kelas.

Bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional? Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya pada era reformasi bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila. Warisan agung yang tak ternilai harganya dari para *the founding fathers* adalah Pancasila. Bagaimana strategi yang Anda dapat tawarkan/usulkan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila?

Selanjutnya, tentang luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Apa yang menjadi penyebab masalah ini? Apabila orang lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, tentu perlu dikaji aspek/bidang apa yang dicintai tersebut. Bangsa Indonesia perlu ada upaya yakni membuat strategi agar apa yang dicintai

tersebut beralih kepada bangsa sendiri. Demikian pula, apabila orang Indonesia lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, sebenarnya sesuatu yang aneh. Hal ini perlu ada upaya dari generasi baru bangsa Indonesia untuk mendorong agar bangsa Indonesia membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa asing. Demikian pula, apabila orang Indonesia lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, hendaknya bangsa Indonesia mampu mendorong semangat berkompetisi. Intinya, bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Semua nilai-nilai tersebut telah tercakup dalam Pancasila sehingga pada akhirnya semua permasalahan akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila.

Bagaimana menghadapi tantangan terkait dengan masalah kecintaan terhadap bendera negara merah putih, pemeliharaan bahasa Indonesia, penghormatan terhadap lambang negara dan simbol bangsa sendiri, serta apresiasi terhadap lagu kebangsaan?

Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas (*to be smart and good citizen*).

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Indonesia

Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya sebuah bangsa tidak memiliki jati diri atau identitas nasional? Benarkah identitas nasional itu diperlukan? Atau, mengapa identitas nasional itu penting? Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal. Agar individu manusia dapat

mengenal atau dikenali oleh individu manusia lainnya, manusia perlu memiliki ciri atau kata lainnya adalah identitas.

Inginkah Anda dikenali oleh orang lain? Inginkah Anda mengenal orang lain? Bagaimana caranya agar orang lain dapat mengenali diri Anda dengan mudah? Bagaimana kita dapat mengenal orang lain dengan mudah? Jawabannya, agar kita dapat dikenal dan mengenal orang lain diperlukan identitas. Apa saja identitas individu manusia itu?



Identitas individu manusia dapat dikenali dari aspek fisik dan aspek psikis. Aspek fisik dapat berupa jenis kelamin, bentuk fisik, nama, asal etnis, asal daerah, dan sebagainya. Aspek psikis dapat berupa watak baik seperti jujur, rajin, toleran, dermawan, dan sebagainya; atau watak tidak baik, seperti pendendam, sadis, malas, suka berbohong, dan sebagainya.

Mengapa individu ingin dikenali dan ingin mengenali identitas individu lain? Jawabannya tentu akan sangat tergantung kepada keinginan individu manusia masing-masing. Mungkin antara individu yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan keinginan atau tujuan. Namun, secara naluriah atau umumnya manusia memiliki kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan yang bersifat fisik atau jasmaniah, seperti kebutuhan makan dan minum untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan psikis (rohaniah), seperti kebutuhan akan penghargaan, penghormatan, pengakuan, dan lain-lain. Apabila disimpulkan, individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung hingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. Demikianlah, pentingnya identitas diri sebagai individu manusia.

Selanjutnya, kita akan mengaitkan identitas diri individu dengan konteks negara atau bangsa. Pertanyaannya, mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara-bangsa? Pada dasarnya, jawabannya hampir sama dengan pentingnya identitas bagi diri individu manusia. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara-bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu

bantuan/pertolongan negara/bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara-bangsa Indonesia.

Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing, lalu menyatakan kemerdekaannya. Para pendiri negara segera menyiarkan atau mengabarkan kepada negara dan bangsa lain agar mereka mengetahui bahwa di wilayah nusantara telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu, berdaulat dengan cita-cita besar menjadi negara yang adil dan makmur. Sejak inilah bangsa lain mengenal identitas nasional Indonesia pertama kali. NKRI memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari pulau Miangas sampai pulau Rote. NKRI memiliki penduduk yang pluralis dengan jumlah etnis lebih dari 700 dan bahasa daerah lebih dari 200 tetapi memiliki identitas nasional bahasa Indonesia. NKRI memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (yang pertama, Soekarno–Hatta) dan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, negara Mesir yang pertama mengakui hingga akhirnya semua negara di dunia mengakui eksistensi NKRI.

Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Dengan identitas-identitas tersebut, maka NKRI akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Tentu kita tidak ingin lagi orang asing tidak kenal Indonesia Kita tidak ingin lagi mendengar pendapat dari bangsa asing yang mempertanyakan “Berapa lama perjalanan menuju Indonesia dari Bali?” ini artinya identitas Bali lebih dikenal daripada Indonesia.

Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian (*mutual understanding*), tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antarnegara-bangsa. Dalam berhubungan antarnegara tercipta hubungan yang sederajat/sejajar, karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal

dengan asas “*Par imparem non habet imperium*”. Artinya negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya.



Bagaimana pendapat dan komentar Anda tentang esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia? Anda dapat bekerja dalam kelompok. Disarankan sebelum Anda melaporkan tentang esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia, Anda perlu berdiskusi terlebih dahulu dalam kelompok. Hasilnya disusun dalam bentuk laporan.

F. Rangkuman tentang Identitas Nasional

1. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah “identitas” dan “nasional”. Identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah “nasional” menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya.
2. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.
3. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi: primordial, sakral, tokoh, bhinneka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi dan kelembagaan.
4. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia.
5. Bendera Negara Indonesia, Bahasa Negara, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara-bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

6. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa Kebangkitan Nasional (Bangsa).
7. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui kongres kebudayaan 1918 dan Kongres bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional.
8. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan.
9. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
10. Warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para the founding fathers adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis (nonfisik), yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain.
11. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena (1) bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain; (2) identitas nasional bagi sebuah negara-bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara-bangsa; dan (3) identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa

G. Praktik Kewarganegaraan 2

2007-2012 Malaysia klaim tujuh budaya Indonesia Selasa, 19 Juni 2012 21:39 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Windu

Nuryanti, membenteng catatan klaim Malaysia atas kekayaan budaya asli Indonesia selama ini. Pada rentang 2007-2012, Malaysia sudah tujuh kali mengklaim budaya Indonesia sebagai warisan budaya mereka.

"Melihat sejarah klaim itu cukup panjang, dalam catatan saya sudah tujuh kali," kata Nuryanti di Jakarta, Selasa. Ini juga pertama kalinya seorang pejabat negara Indonesia menyatakan perihal klaim budaya oleh Malaysia itu kepada publik.

Dia mengurai klaim Malaysia itu bermula pada November 2007 terhadap kesenian reog ponorogo, selanjutnya pada Desember 2008 klaim atas lagu Rasa Sayange dari Kepulauan Maluku. Lalu klaim batik pada Januari 2009.

Tari pendet yang jelas-jelas dari Bali juga diklaim Malaysia pada Agustus 2009 yang muncul dalam iklan pariwisata negeri jiran yang suka menyatakan diri sebagai The Truly Asia itu. Selanjutnya instrumen dan ansambel musik angklung pada Maret 2010.

Masih kurang? Pangan kekayaan kita juga diincar Malaysia, itu adalah beras asli Nunukan, Kalimantan Timur, yaitu beras Adan Krayan. Di Malaysia, beras organik bergizi tinggi itu dijual dengan merk Bario Rice.

Lalu yang terbaru adalah klaim Malaysia atas tari tor-tor dan gondang sambilan yang merupakan asli kesenian dari Sumatera Utara.

"Mereka menyatakan tidak mengklaim tari tor-tor tapi hanya mencatat, kita minta secara tertulis maksud mereka mencatat itu dalam kategori apa," katanya.

Editor: Ade Marboen, COPYRIGHT © 2012, *Sumber:*

<http://www.antaraneews.com/berita/317054/2007-2012-malaysia-klaimtujuh-budaya-indonesia>

Diskusikan dengan kelompok sebagai tugas terstruktur guna menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Ada berapa budaya Indonesia yang diklaim Malaysia? Adakah contoh lainnya? Sebutkan, apakah klaim tersebut dimungkinkan terjadi lagi di kemudian hari?
2. Bolehkah sebuah negara mengklaim kebudayaan bangsa lain karena budaya tersebut memang telah dijalankan oleh warga negaranya?

3. Bolehkah bangsa Indonesia mengklaim budaya bangsa lain sebagai bagian dari kebudayaan nasional karena budaya tersebut memang telah disenangi dan dipraktikkan oleh orang Indonesia? Misalnya, budaya makan sambil berdiri (*standing party*).
4. Apa yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional tidak diklaim oleh negara lain?
5. Apakah setiap orang Indonesia dapat mengajukan kebudayaan daerahnya sebagai kebudayaan nasional/identitas nasional? Jika dapat, adakah syaratnya?
6. Kebudayaan daerah sebagai kearifan lokal, dapatkah luntur? Mengapa demikian?

Jika ya, akankah identitas bangsa itu hilang?

Hasilnya disusun dalam bentuk laporan.

BAB III

BAGAIMANA URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA?

Dalam mengarungi kehidupannya, sebuah negara-bangsa (*nation state*) selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara-bangsa bisa membangun, jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa.



Gambar III.1 Berintegrasi sebagai satu bangsa, sulitkah?
sumber: godmeandmydiary.wordpress.com

Suatu negara-bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara-

bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada bab ini, Anda akan diajak mempelajari lebih lanjut perihal bagaimana konsep dan pentingnya integrasi nasional bagi sebuah negara-bangsa (*nation-state*). Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah yang aktif, Anda diminta untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi dan mendeskripsikan kembali esensi dan urgensi integrasi nasional baik secara tulisan maupun lisan.

Setelah melakukan pembelajaran ini Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan: mampu berdisiplin untuk mewujudkan integrasi nasional dan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI; mampu mengevaluasi urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI; dan mampu menyajikan hasil studi kasus terkait esensi dan urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional

1. Makna Integrasi Nasional

Marilah kita telusuri istilah integrasi nasional ini. Kita dapat menguraikan istilah tersebut dari dua pengertian: secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi yang mempelajari asal usul kata, sejarahnya dan juga perubahan yang terjadi dari kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal usul kata pembentuk istilah tersebut.

Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata integrasi dan nasional.



Cobalah Anda cari pengertian etimologi dua kata tersebut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau kamus on-line. Setelah Anda menelusuri beberapa pengertian etimologi kata integrasi dan nasional, kemukakan pengertian integrasi nasional berdasar simpulan Anda. Nyatakan secara lisan di muka kelas

Sekarang, kita telusuri pengertian integrasi nasional secara terminologi. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Berikut ini disajikan beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dari para ahli/penulis:

Tabel III.1 Pengertian Integrasi Nasional dari berbagai Pakar

Nama	Pengertian Integrasi Nasional
Saafroedin Bahar (1996)	Upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya
Riza Noer Arfani (2001)	Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah
Djuliati Suroyo (2002)	Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat.
Ramlan Surbakti (2010)	Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional

Sekarang, secara berkelompok Anda cari lebih banyak lagi definisi atau pengertian integrasi dari para ahli. Cobalah definisikan kembali pengertian integrasi nasional menurut kelompok Anda.

Apakah integrasi nasional ada padanannya dalam Bahasa Inggris?

Istilah Integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah “*national integration*”. “*Integration*” berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa latin *integer*, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. “*Nation*” artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik.

Ada pengertian dari para ahli atau pakar asing

“National integration is the awareness of a common identity amongst the citizens of a country. It means that though we belong to different castes, religions and regions and speak different languages we recognize the fact that we are all one. This kind of integration is very important in the building of a strong and prosperous nation”.

Kurana (2010)

mengenai istilah tersebut. Misalnya, Kurana (2010) menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur.



Gambar III.2 Integrasi berarti kesediaan bersatu meski pun memiliki perbedaan. Mungkinkah? (Sumber: popista.com)

Carilah lagi pendapat-pendapat tentang integrasi nasional (*national integration*) dari literatur asing. Apa yang Anda dapatkan dari pencarian ini? Apa itu *national integration*?

Berdasar uraian di atas, Anda dapat memahami bahwa secara terminologi, istilah integrasi nasional memiliki keragaman pengertian, sesuai dengan sudut pandang para ahli. Namun demikian kita dapat menemukan titik kesamaannya bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan, sebagai kebulatan dari unsur atau aspek aspeknnya. Lalu unsur atau aspek apa sajakah yang dapat disatukan dalam konteks integrasi nasional itu?

Dalam hal ini kita dapat membedakan konsep integrasi dalam beberapa jenis yang pada intinya hendak mengemukakan aspek-aspek apa yang bisa disatukan dalam kerangka integrasi nasional.

Selanjutnya kita akan menelusuri jenis-jenis integrasi.

2. Jenis Integrasi

Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti (2010) lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional.

Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi lima jenis, yakni 1) integrasi bangsa, 2) integrasi wilayah, 3) integrasi nilai, 4) integrasi elit-massa, dan 5) integrasi tingkah laku (perilaku integratif). Uraian secara berturut-turut sebagai berikut:

Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional



Gambar III.3 Kelompok budaya yang beragam bersatu.
Sumber: <http://melayuonline.com/ind/article/read/446/>

Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu



Gambar III.4 Integrasi wilayah dapat menyatukan wilayah Negara

Sumber: <http://rustadhiperikanan.blogspot.com>

*Integrasi elit massa
menunjuk pada
masalah penghubungan
antara pemerintah
dengan yang diperintah.
Mendekatkan
perbedaan-perbedaan
mengenai aspirasi dan
nilai pada kelompok elit
dan massa.*



Gambar III.5 Pemimpin yang dekat dengan rakyat akan mampu mengintegrasikan
Sumber: radarpekalonganonline.com

*Integrasi nilai menunjuk
pada adanya
konsensus terhadap
nilai yang minimum
yang diperlukan dalam
memelihara tertib sosial*



Gambar III.6 Orang bersedia bersatu karena ada nilai bersama yang diterima dan dijunjung
Sumber: hildanfathoni.com

*Integrasi tingkah laku
(perilaku integratif),
menunjuk pada
penciptaan tingkah laku
yang terintegrasi dan
yang diterima demi
mencapai tujuan
bersama.*



Gambar III.7 Orang-orang bekerja secara terintegrasi karena memiliki tujuan yang sama
Sumber: izuddinsyarif.blogspot.com

Analisis kasus: Bacalah dengan seksama pemberitaan dari media berikut ini.

Berita #1

Senin, 17/03/2014 21:28 WIB

5 anggota OPM Ditangkap di Puncak Jaya, 1 Tewas Wilpret Siagian - detikNews

Jayapura - Pasukan TNI/Polri berhasil menangkap 5 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam aksi baku tembak di Mulia, Puncak Jaya, Papua.

Baku tembak terjadi pada Senin (17/3/2014) siang. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol. Tito Karnavian kepada wartawan di Jayapura, membenarkan ada penangkapan terhadap lima kelompok bersenjata di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya tersebut.

Menurut Tito, dari kelima orang tersebut, satu orang diantaranya tewas akibat terkena timah panas, sedangkan dua lainnya terkena tembakan di bagian kaki dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua sementara dua orang lagi sudah berada di Mapolda Papua untuk menjalani pemeriksaan.

"Lima orang berhasil dilumpuhkan, satu meninggal, dua luka sekarang dirawat di RS Bhayangkara Jayapura dan dua orang sudah ditahan di Polda," ujar Tito.

Tito menjelaskan, penangkapan terhadap lima orang anggota kelompok kriminal bersenjata itu berawal ketika gabungan aparat TNI sedang melakukan patroli di daerah Mulia, Kabupaten Puncak. Di tengah perjalanan tiba-tiba kelompok kriminal bersenjata melakukan perlawanan terhadap pasukan TNI/Polri, sehingga terjadi baku tembak yang menyebabkan tiga orang kena tembakan satu diantaranya meninggal.

"Saat terjadi aksi baku tembak, 3 orang dari Kelompok OPM kena tembakan, satu diantaranya meninggal, Sementara dua orang lainnya berhasil diamankan ketika hendak melarikan diri," ungkap Tito.

Sumber: <http://news.detik.com/read/2014/03/17/212818/2528588/10/5-anggotaopm-ditangkap-di-puncak-jaya-1-tewas?9922032>

Berita #2

BBM Langka di Sumenep Warga Duduki Kantor Kecamatan

Sabtu, 22 Maret 2014 21:12 WIB

TRIBUNNEWS.COM, SUMENEP - Aksi unjuk rasa sekitar 500 warga Kecamatan Masalembu, Sumenep, yang memprotes mahal dan langkanya BBM, hingga hari ini masih terus berlangsung. Sejak demo kemarin ke kantor kecamatan, massa tetap tidak pulang dan hingga Sabtu (22/3/2014) ratusan warga masih terus duduki kantor kecamatan.

Tidak hanya itu saja, massa yang sudah kesal dengan kelangkaan BBM, menyegel kantor kecamatan dan memberi palang kayu pada pintu ruang kerja camat setempat. Selain itu, semua dinding dan pilar yang ada di pendopo kecamatan juga dicorat-coret warga dengan tulisan yang bunyinya 'disegel rakyat'.

"Kami sudah muak dengan kantor ini, sebelumnya di kantor ini kami sudah ada kesepakatan yang ditandatangani Forpimka dan sub agen, jika harga eceran BBM di

luar APMS Rp 7000, tapi masih Rp 15 ribu per liter," teriak korlap aksi, Ahmad Soleh," Sabtu (22/3/2014).

Ia menjelaskan, masyarakat Masalembu merasa kecewa dengan jajaran forum pimpinan kecamatan (Forpimka) yang dianggap lemah dan tidak berdaya menyelesaikan persoalan BBM. Sehingga BBM di pulau Masalembu menjadi langka dan mahal, akibatnya masyarakat menjadi korban karena tidak melakukan aktivitas ke laut.

Sumber: <http://www.tribunnews.com/regional/2014/03/22/warga-duduki-kantorkecamatan>




Menurut Anda, kasus dalam dua pemberitaan di atas berkaitan dengan jenis integrasi apa? Apa alasannya? Kemukakan jawaban Anda secara lisan di muka kelas. Agar lebih mampu mengidentifikasi jenis-jenis integrasi, carilah lagi tiga buah kasus dari pemberitaan media yang menurut Anda termasuk kategori jenis integrasi tertentu dan apa alasannya. Kemukakan jawaban Anda secara tertulis.

Menurut Suroyo (2002), integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda, atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (*nation*) terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama.

Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi (integrasi ekonomi), yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerjasama secara sinergi, dan aspek sosial budaya (integrasi sosial budaya) yakni hubungan antara suku, lapisan dan golongan. Berdasar pendapat ini, integrasi nasional meliputi: 1) Integrasi politik, 2) Integrasi ekonomi, dan 3) integrasi sosial budaya.

a. Integrasi Politik


Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia.



Gambar III.8 Dimensi dalam integrasi politik

b. Integrasi Ekonomi

Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan (pencabutan) hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misal peraturan, norma dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi.




Gambar III.9 Integrasi ekonomi saling menguntungkan dan sinergis

c. Integrasi sosial budaya

Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang

berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras.



Gambar III.10 Integrasi sosial budaya

3. Pentingnya Integrasi nasional



Integrasi nasional umumnya dianggap tugas penting suatu negara, apalagi negara-bangsa (nation-state) yang baru merdeka. Mengapa demikian? Apa pentingnya?

Diskusikan dengan kelompokmu, tulis poin-poin pentingnya, dan kemukakan jawaban Anda di muka kelas.

Selanjutnya bandingkanlah jawaban Anda dengan uraian di bawah ini.

Menurut Myron Weiner dalam Surbakti (2010), dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan (*legitimate*) merupakan hal penting bagi pembentukan negara-bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama.

Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi, diperlukan hubungan

yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik.

Negara-bangsa baru, seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945, membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. *Pertama*, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa.

Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara-bangsa (*nation state*) merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa (suku) yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Suku-suku itu memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara dan telah menjelma menjadi kesatuan etnik yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan. Ikatan dan kesetiaan etnik adalah sesuatu yang alami, bersifat primer. Adapun kesetiaan nasional bersifat sekunder. Bila ikatan etnik ini tidak diperhatikan atau terganggu, mereka akan mudah dan akan segera kembali kepada kesatuan asalnya. Sebagai akibatnya mereka akan melepaskan ikatan komitmennya sebagai satu bangsa.



Gambar III.11 Keragaman yang ada membutuhkan integrasi. Mengapa perlu?
Sumber: sonicgreencafe.blogspot.com

Ditinjau dari keragaman etnik dan ikatan primordial inilah pembangunan integrasi bangsa menjadi semakin penting. Ironisnya bahwa pembangunan integrasi nasional selalu menghadapi situasi dilematis seperti terurai di depan. Setiap penciptaan negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentimen primordial yang dapat berbentuk gerakan separatis, rasialis atau gerakan keagamaan.

Kekacauan dan disintegrasi bangsa yang dialami pada masa-masa awal bernegara misalnya yang terjadi di India dan Srilanka bisa dikatakan bukan semata akibat politik “pecah belah” kolonial namun akibat perebutan dominasi kelompok kelompok primordial untuk memerintah negara. Hal ini menunjukkan bahwa setelah lepas dari kolonial, mereka berlomba saling mendapatkan dominasinya dalam pemerintahan negara. Mereka berebut agar identitasnya diangkat dan disepakati sebagai identitas nasional.



Gambar III.12 Pakistan dan India, dua bangsa serumpun yang terpisah karena tidak mampu berintegrasi. Mengapa demikian?

Sumber: <https://cdn.sindonews.net/>

Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan (identitas nasional), misal, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya.

4. Integrasi versus Disintegrasi

Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur unsur yang

ada. Jika integrasi terjadi konsensus maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan.

Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan, dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang.



Gambar III.13 Kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Hal ini disebabkan karena tidak stabilnya keuangan negara yang salah satunya disebabkan karena penerimaan negara yang belum memadai. Bagaimana cara meningkatkan penerimaan negara?

Sumber: <http://fokusbisnis.com/wp-content/uploads/2015/07/kesenjangan-DKI.jpg>

Menurut Anda, apa sajakah hal-hal yang menyebabkan terjadinya gejala disintegrasi bangsa? Carilah faktor-faktor penyebab disintegrasi tersebut melalui diskusi kelompok. Hasilnya kemukakan di muka kelas.

B. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Integrasi Nasional

Sebelumnya Anda telah menelusuri pengertian, konsep, definisi-definisi tentang integrasi nasional. Anda juga telah menelaah jenis-jenis integrasi nasional dan pentingnya integrasi nasional.

Apakah dari hasil penelurusan dan kajian Anda telah didapatkan pemahaman atas materi integrasi nasional?

Jika belum paham, cobalah Anda mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya menuntut jawaban lebih lanjut. Berikut ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa Anda ajukan:

- Apakah integrasi bisa berarti pembauran atau penyatuan?
- Apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa?
- Dalam hal integrasi bangsa, sebenarnya hal-hal apakah yang diintegrasikan itu?
- Mengapa setiap bangsa memerlukan integrasi?
- Apa yang terjadi seandainya negara tidak berintegrasi?
- Seperti apakah negara yang tidak mampu berintegrasi?
- Adakah contoh-contoh negara yang tidak mampu melakukan integrasi?
- Adakah contoh-contoh negara yang telah mampu melakukan integrasi?

Adakah pertanyaan yang lain? Jika ada, ajukan pertanyaan-pertanyaan sejenis untuk memperkaya penelurusan dan pengkajian Anda tentang konsep integrasi nasional.



1. *Setiap kelompok membuat tiga pertanyaan terkait dengan konsep dan urgensi Integrasi nasional.*
2. *Setiap satu pertanyaan ditulis dalam selembar kertas dilengkapi dengan identitas kelompok selanjutnya dilipat.*
3. *Sampaikanlah 3 lipatan kertas pertanyaan tersebut kepada kelompok lain sehingga saling terjadi serah terima lembar pertanyaan.*
4. *Diskusikan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang didapat dari kelompok lain.*
5. *Anggota kelompok mendatangi kelompok lain untuk memberikan jawaban.*
6. *Lakukan pergantian secara tertib dan teratur.*

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Integrasi Nasional

Mengintegrasikan bangsa umumnya menjadi tugas pertama bagi negara yang baru merdeka. Hal ini dikarenakan negara baru tersebut tetap

menginginkan agar semua warga yang ada di dalam wilayah negara bersatu untuk negara yang bersangkutan. Apakah bangsa Indonesia pernah mengalami integrasi sebelum merdeka tanggal 17 Agustus 1945?

1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia

Menurut Suroyo (2002), ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1) model integrasi imperium Majapahit, 2) model integrasi kolonial, dan 3) model integrasi nasional Indonesia.

a. Model integrasi imperium Majapahit

Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan (imperium) Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan (nagaragung): pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa (mancanegara dan pasisiran) yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga (tanah sabrang) adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang, antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudhapura (Thailand).

b. Model integrasi kolonial

Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad XX dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari *ambtenaar-ambtenaar* (pegawai) Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial.

c. Model integrasi nasional Indonesia

Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan (Hindia Belanda) mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah.

Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan (nasionalisme) yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru.

Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi perdagangan dan kelompok perempuan. Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan penderitaan sehingga bersatu menggalang kekuatan bersama. Misalnya, Sukarno berasal dari Jawa, Mohammad Hatta berasal dari Sumatera, AA Maramis dari Sulawesi, Tengku Mohammad Hasan dari Aceh.

Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Masa Perintis

Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

2) Masa Penegas

Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah

Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu Tanah Air, satu bangsa, dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.

3) Masa Percobaan

Bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia) tahun 1938 mengusulkan *Indonesia Berparlemen*. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil.

4) Masa Pendobrak

Pada masa tersebut semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern.

Dari sisi politik, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan bangsa Indonesia baik ke dalam maupun ke luar bahwa bangsa ini telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan, dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Dari sisi sosial budaya, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan “revolusi integratifnya” bangsa Indonesia, dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas menuju bangsa yang satu yakni bangsa Indonesia.



Gambar III.14 Proklamasi Kemerdekaan RI merupakan proses integrasi Bangsa Indonesia



Berdasar gambar di atas, apakah perbedaan yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia sebelum dan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945? Apakah faktor-faktor yang menjadikan bangsa Indonesia bersedia berintegrasi sebagai satu negara-bangsa? Diskusikan dalam kelompok Anda dan presentasikan hasil diskusi Anda di muka kelas.

Tugas berat selanjutnya adalah mengintegrasikan segenap unsur di dalam agar negara-bangsa yang baru ini kokoh, bersatu dan dapat melanjutkan kehidupannya sebagai satu kesatuan kebangsaan yang baru.

2. Pengembangan integrasi di Indonesia

Lalu bagaimana mengembangkan integrasi nasional sebuah bangsa? Howard Wriggins dalam Muhaimin & Collin MaxAndrews (1995) menyebut ada lima pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah :1) Adanya ancaman dari luar, 2) Gaya politik kepemimpinan, 3) Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4) Ideologi Nasional, dan 5) Kesempatan pembangunan ekonomi.

a. Adanya ancaman dari luar

Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya.

Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu mengintegrasikan masyarakat bangsa itu.



Berikan lagi dua contoh kasus bahwa ancaman yang datang ke suatu negara dapat mengintegrasikan masyarakat negara itu. Mengapa bisa? Kemukakan secara lisan.

b. Gaya politik kepemimpinan

Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai berai. Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. Adakah pemimpin kita yang mampu menyatukan seperti ini?



Berikan lagi satu contoh tokoh atau pemimpin yang Anda anggap mampu menyatukan masyarakat bangsanya. Mengapa bisa? Kemukakan secara lisan.

c. Kekuatan lembaga- lembaga politik

Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan.



Cobalah Anda jelaskan mengapa sebuah lembaga politik bisa menciptakan persatuan orang-orang yang ada didalamnya. Kemukakan disertai contoh lembaga tersebut. Lakukan secara individual.

d. Ideologi Nasional

Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu kelompok-

kelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu. Misal “Pela Gadong” sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku.



Wawancarai tokoh masyarakat di suatu daerah perihal nilai-nilai apa di daerah itu yang dianggap mampu menyatukan masyarakat. Hasilnya disusun dalam bentuk laporan tertulis.

e. Kesempatan pembangunan ekonomi

Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan. Dengan pembangunan ekonomi yang merata maka hubungan dan integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai.



Gambar III.15 Perbatasan Malaysia dan Indonesia. Jalan yang menghubungkan antar daerah, dibiayai dari APBN yang sebagian besar bersumber dari pajak. Sarana jalan yang kurang baik dapat memicu terjadinya disintegrasi. Mengapa demikian?

Sumber: <http://abarky.blogspot.com/>



Mengapa pembangunan jalan bisa mengintegrasikan masyarakat? Berikan jawaban.

Sunyoto Usman (1998) menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi, apabila:

1. Masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama.
Jika masyarakat memiliki nilai bersama yang disepakati maka mereka dapat bersatu, namun jika sudah tidak lagi memiliki nilai bersama maka mudah untuk berseteru.
2. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus, memiliki “*cross cutting affiliation*” sehingga menghasilkan “*cross cutting loyalty*”.
Jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya menjadi anggota organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut, bukan lagi pada latar belakangnya.
3. Masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Apabila masyarakat saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, saling kerjasama dalam bidang ekonomi, maka mereka akan bersatu. Namun jika ada yang menguasai suatu usaha atau kepemilikan maka yang lain akan merasa dirugikan dan dapat menimbulkan perseteruan.

Pendapat lain menyebutkan, integrasi bangsa dapat dilakukan dengan dua strategi kebijakan yaitu “*policy assimilationis*” dan “*policy bhinneka tunggal ika*” (Sjamsudin, 1989). Strategi pertama dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Apabila asimilasi ini menjadi sebuah strategi bagi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal.



Lalu bagaimana mengembangkan integrasi di Indonesia saat ini? Secara individu, pilihlah dengan cara merangking nilai 1-7 (tidak penting-sangat penting), policy (kebijakan) atau strategi apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah Indonesia guna mengembangkan integrasi saat ini.

Kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan di Indonesia

- *Memperkuat nilai bersama*
- *Membangun fasilitas*
- *Menciptakan musuh bersama*
- *Memperkokoh lembaga politik*
- *Membuat organisasi untuk bersama*
- *Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok*
- *Mewujudkan kepemimpinan yang kuat*
- *Menghapuskan identitas-identitas lokal*
- *Membaurkan antar tradisi dan budaya lokal*
- *Menguatkan identitas nasional*

Membangun fasilitas infrastruktur seperti jalan, gedung pertemuan, lapangan olahraga, dan pasar merupakan contoh kebijakan penyelenggara negara yang memungkinkan mampu mengintegrasikan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat dari berbagai latar belakang akan bertemu, berinteraksi dan bekerja sama. Pembangunan berbagai fasilitas itu bisa dilakukan apabila memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Di negara yang sedang membangun, salah satu sumber utama pembiayaan negara tersebut adalah pajak yang dipungut dari warga negara.

Pajak sebagai instrumen memperkokoh Integrasi Nasional

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Kesejahteraan umum akan dapat dicapai atau akan lebih cepat dicapai, apabila keuangan negara sehat, atau dengan kata lain negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara “memajukan kesejahteraan umum” tersebut.

Berbicara tentang keuangan negara yang sehat, tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber penerimaan negara. Salah satu sumber keuangan negara adalah penerimaan dari sektor pajak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016, pemerintah menargetkan pendapatan yang bersumber dari penerimaan

pajak adalah sebesar 1.360 triliun atau sebesar 74,63 % dari penerimaan negara secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, Anda diminta menganalisis akibat dan dampak yang timbul apabila penerimaan dari sektor pajak tidak memenuhi target yang telah ditentukan atau penerimaan pajak di bawah ketentuan yang telah direncanakan. Adakah implikasinya bagi integrasi bangsa Indonesia?

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Integrasi Nasional

1. Dinamika integrasi nasional di Indonesia

Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu.

Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 (lima) jenis integrasi sebagai berikut:

a. Integrasi bangsa

Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005.

b. Integrasi wilayah

Melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia.

c. Integrasi nilai

Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabnya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah. Saat ini, melalui kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran PPKn. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda.

d. Integrasi elit-massa

Dinamika integrasi elit–massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Berikut ini contoh peristiwa yang terkait dengan dinamika integrasi elit massa.

Senin, Presiden Mengunjungi Korban Gempa BENER MERIAH — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadwalkan akan mengunjungi korban gempa di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Keinginan Presiden mengunjungi Aceh disampaikan saat melakukan video conference dengan Posko Tanggap Darurat Gempa Aceh, Jumat (5/7/2013).

Presiden melakukan video conference dengan Komandan Korem 011 Lilawangsa Kolonel Inf Hifdiza, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Fatchul Hadi, Bupati Aceh Tengah Nasaruddin, dan Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani. Televideo ini juga diikuti oleh Kapolda Riau, Plt Gubernur Riau, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, dan Kepala BNPB Syamsul Maarif.

Presiden Yudhoyono meminta Danrem Hifdiza menginformasikan perkembangan penanganan korban gempa di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kepada Presiden, Danrem selaku penanggungjawab pelaksanaan tanggap darurat pascagempa melaporkan bahwa pihaknya tengah melakukan pencarian terhadap korban hilang di Aceh Tengah. Ia juga melaporkan kondisi pengungsi yang masih membutuhkan bantuan, terutama makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan bayi.

Usai mendengarkan laporan Danrem, Presiden Yudhoyono menyatakan niatnya bertemu dengan korban gempa di dua daerah tersebut. “Saya harus datang ke sana untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang terkena musibah,” ujar Presiden.

la menyebutkan akan mengunjungi korban gempa pada Senin (7/7/2013) dan kembali ke Jakarta pada Selasa (8/7/2013). “Danrem, saya akan datang. Yang penting penanganan korban semua dilakukan dengan baik. Jangan terganggu dengan agenda (kunjungan) saya. Terus kerjakan apa yang sedang dikerjakan,” ujarnya (ACEHKITA.COM)

Sumber:

<http://journalaceh.blogspot.com/2013/07/senin-presidenmenunjungi-korban-gempa.html>

e. Integrasi tingkah laku (perilaku integratif).

Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang I PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yakni memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sidang PPKI ke-2 tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan dua belas kementerian dan delapan provinsi di Indonesia.



Gambar III.16 Kabinet I Republik Indonesia menandai dimulainya integrasi perilaku dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. Mengapa dikatakan demikian?

Sumber: <http://www.sejarahfoto.com/>

Cobalah Anda runut kembali peristiwa apa sajakah yang pernah terjadi di Indonesia terkait dengan dinamika integrasi ini? Peristiwa tersebut bisa berskala nasional maupun yang bersifat kedaerahan. Kemukakan lima jenis

integrasi dan contoh peristiwanya. Lakukan secara kelompok dan hasilnya dipresentasikan.

2. Tantangan dalam membangun integrasi

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya.

Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah (kesukuan), jenis bangsa (ras), bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan.

Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. Hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia.

Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun kebawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan.



Gambar III.17 Mengapa daerah tertinggal berpengaruh terhadap integrasi nasional?
Sumber: https://diajarnyerat.files.wordpress.com/2014/03/img_0178.jpg/

Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gesekan-gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Bersamaan dengan itu demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi, bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis.

Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. Sebaliknya kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak/kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi vertikal. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat, tetapi setidaknya

tidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat.

Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antara kelompok-kelompok masyarakat dengan perbedaan yang ada satu sama lain, merupakan pertanda adanya integrasi dalam arti horizontal. Kita juga tidak dapat mengharapkan terwujudnya integrasi horizontal ini dalam arti yang sepenuhnya. Pertentangan atau konflik antar kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan yang ada, tidak pernah tertutup sama sekali kemungkinannya untuk terjadi. Namun yang diharapkan bahwa konflik itu dapat dikelola dan dicarikan solusinya dengan baik, dan terjadi dalam kadar yang tidak terlalu mengganggu upaya pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional.

Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara-bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mawadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara-bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatnya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, atau kedaerahan. Di situlah nasionalisme dan keberadaan negara nasional mengalami tantangan yang semakin berat.

Di sisi lain, tantangan integrasi juga dapat dikaitkan dengan aspek aspek lain dalam integrasi yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.



Untuk mendalami perihal tantangan integrasi di Indonesia di masa depan, kemukakan contoh tantangan atau ancaman apa yang berpotensi mengganggu integrasi. Selanjutnya contoh-contoh tersebut Anda kaitkan dengan dimensi atau aspek integrasi seperti berikut ini:

No	Aspek/Dimensi Integrasi	Contoh Tantangan/Ancaman
1	Integrasi vertikal	
2	Integrasi horizontal	
3	Integrasi ekonomi	

4	Integrasi sosial budaya	
5	Integrasi politik	

Dari berbagai contoh tantangan integrasi, pilihlah satu yang menurut Anda paling potensial untuk saat ini di Indonesia, kemudian kemukakan alasannya.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Integrasi Nasional



Setelah Anda menelusuri, mempertanyakan kembali, dan menggali konsep-konsep integrasi nasional, cobalah kemukakan kembali dengan kalimat-kalimat sendiri perihal dua hal: Apa esensi dan urgensi dari Integrasi Nasional? Hasilnya Anda kemukakan di depan kelas.

Selanjutnya bandingkanlah dengan uraian di bawah ini.

Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan.



Gambar III.18. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang belum optimal menyebabkan ketimpangan sosial. Apa pengaruhnya bagi integrasi bangsa?

Sumber: <http://www.bloomberg.com/image/iPIO.BWDXEul.jpg> dan <http://energitoday.com/uploads//2015/05/Anjungan-minyak-lepas-pantai-2.jpg>

Apakah yang dapat Anda kemukakan dari gambar di atas? Mengapa bangsa perlu berintegrasi? Apa pentingnya?

Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerjasama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun apa pun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.

F. Rangkuman tentang Integrasi Nasional Indonesia

1. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata *nation* (Inggris) yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia.
2. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu *nation* (bangsa).
3. Jenis jenis integrasi mencakup 1) integrasi bangsa, 2) integrasi wilayah, 3) integrasi nilai, 4) integrasi elit-massa, dan 5) integrasi tingkah laku (perilaku integratif).
4. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedang aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.
5. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik.
6. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia.
7. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui lima strategi atau pendekatan yakni 1) Adanya ancaman dari luar, 2) Gaya politik kepemimpinan, 3) Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4) Ideologi Nasional, dan 5) Kesempatan pembangunan ekonomi.
8. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa.

G. Praktik Kewarganegaraan 3

Secara berkelompok sajikanlah **sebuah kasus** disintegrasi yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Selanjutnya analisislah berita tersebut berdasarkan aspek-aspek berikut ini:

- Judul Berita dan Sumbernya
- Isi Pokok Berita

- Kaitannya dengan jenis integrasi
- Faktor penyebab disintegrasi
- Alternatif penyelesaiannya

Hasil diskusi dituliskan dan dipresentasikan ke muka kelas.

BAB IV

BAGAIMANA NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD?

Dalam hidup bernegara, Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Anda juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain.

Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi.



Gambar IV.1 UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Apa isinya?
Sumber: <http://kabaraja.blogspot.com>

Pada Bab IV ini Anda akan mempelajari esensi, urgensi, dan nilai norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas peraturan perundangan di bawah UUD. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah, Anda akan diajak untuk menelusuri konsep dan urgensi konstitusi; menanya alasan mengapa diperlukan konstitusi; menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi; membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi; dan mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi. Pada bagian akhir disajikan praktik Kewarganegaraan pada materi tersebut.

Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan: memiliki komitmen secara personal dan sosial terhadap pengejawantahan nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia; mampu menganalisis nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD dalam konteks kehidupan bernegarakebangsaan Indonesia; dan mampu mengkreasi pemetaan konsistensi dan koherensi antar nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusionalitas ketentuan di bawah UUD dalam konteks kehidupan bernegarakebangsaan Indonesia.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara

Pernahkah Anda mendengar istilah konstitusi? Tentu saja pernah, bukan? Pada saat Anda mempelajari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah istilah tersebut kerap kali dibahas. Apa konstitusi itu sebenarnya?

Berikut ini terdapat satu daftar aturan atau hukum. Beberapa di antaranya mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Coba Anda perhatikan dengan seksama, aturan-aturan mana saja yang mengatur jalannya pemerintahan itu.

Tabel IV.1 Contoh Berbagai Aturan

No.	Contoh Aturan
1	Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2	Jangan berbicara saat mulut penuh makanan.
3	Menyeberanglah pada zebra cross dengan tertib dan hati-hati.

4	Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
5	Selesaikanlah pekerjaan rumahmu sebelum bermain ke luar rumah.
6	Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan
7	Seseorang baru diperbolehkan memiliki surat izin mengemudi apabila sekurang-kurangnya telah berusia 16 tahun

Pada daftar aturan di atas, Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Anda juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Manakah aturan-aturan yang dimaksud tersebut?

Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Selanjutnya mari kita telusuri konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya (secara etimologis). Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah *constituer*, dalam bahasa Latin/Italia digunakan istilah *constitutio*, dalam bahasa Inggris digunakan istilah *constitution*, dalam bahasa Belanda digunakan istilah *constitutie*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *verfassung*, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah *masyrutiyah* (Riyanto, 2009). *Constituer* (bahasa Prancis) berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara (Prodjodikoro, 1970), pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Lubis, 1976),

dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara (Machfud MD, 2001).



Apakah istilah lain yang memiliki makna sama dengan makna constituer? Coba Anda periksa dalam kamus masing-masing bahasa dimaksud, yakni Kamus bahasa Latin/Italia, Kamus bahasa Inggris, Kamus bahasa Belanda, Kamus bahasa Jerman, dan dalam Kamus bahasa Arab. Lakukan dengan mengisi pemetaan seperti berikut:

Istilah	Makna 1	Makna 2	Makna 3
<i>Constitutio</i>			
<i>Constitution</i>			
<i>Constitutie</i>			
<i>Verfassung</i>			
<i>Masyrutiyah</i>			

Untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep konstitusi, mari kita telusuri berbagai definisi yang dikemukakan para ahli (pengertian terminologis) pada kotak 1 di bawah ini.

Kotak 1: Definisi Konstitusi

Lord James Bryce:

"... a constitution as a frame of political society, organized through and by law, that is to say, one which in law has established permanent institutions with recognized function and definite rights (CF Strong, 1960).

C.F. Strong:

".... a constitution may be said to be a collection of principles according to which the power of the government, the rights of governed, and the relations between the two are adjusted (1960).

Aristoteles:

Constitution variously as a community of interests that the citizen of a state have in common, as the common way of living, that a state has chosen, and as in fact the government (Djahiri, 1971).

Pada bagian lain **Aristoteles** merumuskan:

A constitution is an organization of offices in a city, by which the method of their distribution is fixed, the sovereign authority is determined, and the nature of the end to be pursued---by the association and all its members is prescribed (Barker, 1988).

Russell F. Moore:

The oldest and most general usage is purely descriptive, the constitution of a country consist of its governmental institutions and the rules which control their operation (Simorangkir, 1984).

Bolingbroke:

By constitution, we mean, whenever we speak with propriety and exactness, that assemblage of laws, institution and customs, derived from certain fixed principles of reason.....that compose the general system, according to which the community had agreed to be governed (Wheare, 1975)

Chamber's Encyclopedia Volume IV:

Constitution denotes a body of rules which regulates the government of a state or, for that matter, of any institution or organization.

William H. Harris:

Constitution, fundamental principles of government in a nation, either implied in its laws, institutions, and customs or embodied in one document or in several (1975).

Dari sejumlah definisi konstitusi di atas, dapatkah Anda memahami apa konstitusi itu? Coba Anda perhatikan ulasan berikut.

Merujuk pandangan Lord James Bryce yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap (permanen), dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Sehubungan dengan itu C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya (pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia). Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa *a bundle of separate laws* yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Rumusan C.F. Strong ini pada dasarnya sama dengan definisi Bolingbroke (Astim Riyanto, 2009).

Kegiatan penelusuran kita yang terakhir adalah ihwal urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar kita memahami urgensi

konstitusi perlu diketahui terlebih dahulu fungsinya. Apakah Anda tahu apa fungsi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Pada kotak 2, berikut disajikan sejumlah fungsi konstitusi.

Kotak #2: Fungsi Konstitusi

1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar (Astim Riyanto, 2009).
2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Thaib dan Hamidi, 1999).
3. Konstitusi berfungsi: (a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya; (b) memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya; (c) dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya; (d) menjamin hak-hak asasi warga negara.

Anda dapat melanjutkan penelusuran ihwal fungsi konstitusi tersebut pada berbagai sumber kepustakaan. Caranya kelas dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil 3-4 orang. Setiap kelompok kecil menelusuri ihwal fungsi konstitusi dari sumber rujukan yang berbeda dari kelompok kecil lainnya. Setelah semua kelompok kecil itu bekerja, hasilnya dapat disampaikan dalam diskusi kelompok di kelas.

Beberapa sumber rujukan berikut dapat Anda pelajari dengan seksama.

Kotak #3: Sumber rujukan untuk mempelajari fungsi konstitusi

- Asshiddiqie, J. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Setjen MKRI.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1, Jakarta: Setjen MKRI.
- Baramuli, A. (1992). *Pemikiran Rousseau dalam Konstitusi Amerika Serikat*, Jakarta:

Yayasan Sumber Agung.

Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia.

Mahfud MD, M. (2000). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Mahfud MD, M. (2001). Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Nasution, A.B. (1995). Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959, Penerjemah Sylvia Tiwon, Cet.pertama, Jakarta: PT. Intermedia.

Ranadireksa, H. (2007). Bedah Kostitusi Lewat Gambar Dinamika Konstitusi Indonesia, Bandung: Focusmedia.

Riyanto, A. (2009). Teori Konstitusi, Bandung: Penerbit Yapemdo.

Sabon, M.B. (1991). Fungsi Ganda Konstitusi, Suatu Jawaban Alternatif Tentang Tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 Mulai Berlaku, Jakarta: PT Grafitri.


Sukardja, A. (1995). Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang

Majemuk, Jakarta: UI Press.

B. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi kostitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja Anda dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak Anda misalnya sebagai berikut:

1. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi?
 - a. Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan?
 - b. Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi?
 - c. Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut?
2. Jika kontitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya?
 - a. Apa materi muatannya?
 - b. Apakah konstitusi itu selalu tertulis?
 - c. Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis?
 - d. Apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?



Gambar IV.2 Saya mau bertanya apa?
Sumber: <http://semesteberfikir.blogspot.com>

Daftar pertanyaan tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan tingkat keingintahuan Anda ihwal konstitusi. Silakan ungkapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Dari kegiatan menanya, kita mempunyai sejumlah pertanyaan yang sangat penting yakni mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika ya, untuk apa konstitusi diperlukan? Apakah ada negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut?


Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita perlu memulainya dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes (1588-1879). Dari pandangan ini, kita akan dapat memahami, mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi.

Menurut Hobbes, manusia pada “status naturalis” bagaikan serigala. Hingga timbul

Pada buku novel Moby-Dick, Leviathan merupakan ikan paus besar, dan pada bahasa Ibrani Modern, Leviathan berarti "paus". Dalam beberapa mitologi seperti Jepang dan Canaanite, Leviathan dikenal sebagai Dewa Lautan. Menurut beberapa sumber lain dikatakan bahwa Leviathan adalah ular raksasa jahat berkepala tujuh.
Sumber:
<http://anehdidunia.blog>

adagium *homo homini lupus* (*man is a wolf to [his fellow] man*), artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan *bellum omnium contra omnes* (perang semua lawan semua). Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah *factum unionis*. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah *factum subjectionis*.

Dalam bukunya yang berjudul *Leviathan* (1651) ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada *primus inter pares* yang kemudian berkuasa secara mutlak (absolut). *Primus inter pares* adalah yang utama di antara sekawanan (kumpulan) atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan.



Gambar IV.3 Raja John di Inggris menandatangani *Magna Charta*. Apa tujuannya?
Sumber: <https://static.guim.co.uk/>

Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya (*zeitgeist*-nya) sehingga ia cenderung membela monarki absolut (kerajaan mutlak) dengan konsep *divine right* yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi.

Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran. Dengan mengatasnamakan *primus inter pares* dan wakil Tuhan di bumi mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat.

Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV, raja Perancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia lima tahun. Ia baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya, Jules Cardinal Mazarin pada tahun 1661. Louis XIV dijuluki sebagai Raja Matahari (*Le Roi Soleil*) atau Louis yang Agung (*Louis le Grand*, atau *Le Grand Monarque*). Ia memerintah Perancis selama 72 tahun, masa kekuasaan terlama monarki di Perancis dan bahkan di Eropa.

Louis XIV meningkatkan kekuasaan Perancis di Eropa melalui tiga peperangan besar: Perang Perancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara 1701-1714. Louis XIV berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Ungkapan "*L'État, c'est moi*" ("Negara adalah saya") sering dianggap berasal dari dirinya, walaupun ahli sejarah berpendapat hal ini tak tepat dan kemungkinan besar ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan stereotipe absolutisme yang dia anut. Seorang penulis Perancis, Louis de Rouvroy, bahkan mengaku bahwa ia mendengar Louis XIV berkata sebelum ajalnya: "*Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours*" ("saya akan pergi, tapi negara akan tetap ada"). Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewenang-wenang, hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Sepeninggal dirinya, kekuasaannya yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis XVI. Kekuasaan Louis XVI akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada Revolusi 10 Agustus, dan akhirnya



Gambar IV.4 Dalam sejarah Perancis, Raja Louis XIV bertindak absolut. Mengapa bisa?
Sumber : en.wikipedia.org

dihukum dengan *Guillotine* untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793, di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya.

Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas, sebenarnya sudah muncul sebelum Louis XVI dihukum dengan *Guillotine*. Dapatkah Anda menjelaskan peristiwa mana yang mengawali tonggak sejarah tersebut? Coba arahkan ingatan Anda pada sejarah perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM). Dalam rentetan sejarah penegakkan HAM Anda akan menemukan beberapa peristiwa yang melahirkan berbagai dokumen HAM. Apakah Anda masih ingat dengan *Magna Charta* di Inggris, *Bill of Rights* dan *Declaration of Independence* dalam sejarah Amerika Serikat, dan *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen* di Perancis?

Kembali pada pertanyaan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara, tentu Anda sudah mendapatkan jawabannya. Jawaban terpenting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas, berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara.

Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini undang-undang dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis (Riyanto, 2009). Coba Anda cermati aturan dasar yang terdapat dalam UUD NRI 1945

UUD NRI TAHUN 1945

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

yang melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, pasal-pasal mana sajakah itu?

Contoh dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut:

1. Pedoman bagi Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4, Ayat 1).
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Presiden dan calon Wakil Presiden (Pasal 6 Ayat 1).
3. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 7).
4. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 7A dan 7B).
5. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C).
6. Pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3).
7. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
8. Mengangkat dan menerima duta negara lain (Pasal 13 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3).
9. Pemberian grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 Ayat 1).
10. Pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14 Ayat 2).
11. Pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15).
12. Pembentukan dewan pertimbangan (Pasal 16).

Apakah Anda sudah mencermati isi pasal-pasal tersebut di atas dalam Naskah UUD NRI Tahun 1945? Semua pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan Presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.

Aturan-aturan dasar dalam UUD NRI 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Mengapa demikian? Ingat tentang hukum besi kekuasaan bahwa

setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang.

Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara (Kusnardi dan Ibrahim, 1988). Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara.

Setelah Anda memahami mengapa konstitusi diperlukan, selanjutnya mari kita pahami apa yang menjadi materi muatannya. Banyak pendapat yang dikemukakan para ahli tentang apa saja yang menjadi materi muatan konstitusi itu. Coba Anda cermati sejumlah pendapat berikut ini.

Kotak #4: Materi Muatan Konstitusi

J. G. Steenbeek mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut (Soemantri, 1987):

- a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
- b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yg bersifat fundamental; dan
- c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yg juga bersifat fundamental.

K.C. Wheare menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada dasarnya hanya tiga masalah pokok berikut (Soemantri, 1987):

- a. Struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial.
- b. Hubungan – dalam garis besar – antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain.
- c. Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga Negara.

A.A.H. Struycken menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut (Soemantri, 1987):

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yg lampau

- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
- d. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Phillips Hood & Jackson menegaskan bahwa materi muatan konstitusi adalah sebagai berikut (Asshiddiqie, 2002):

“Suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara yg mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara.”

Miriam Budiardjo (2003) mengemukakan bahwa setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. (b) Hak-hak asasi manusia.
- b. Prosedur mengubah UUD.
- c. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

Setelah Anda mencermati beberapa pandangan para ahli mengenai materi muatan konstitusi apa yang dapat Anda simpulkan? Dari beberapa simpulan yang Anda susun bandingkan dengan simpulan di bawah ini.

Kotak #5: Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau UUD

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif: Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan.
- b. Hak-hak asasi manusia. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XA, Pasal 28A sampai Pasal 28 J.
- c. Prosedur mengubah UUD. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XVI, Pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar.
- d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun UUD ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. UUD Federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari UUD oleh karena dikuatirkan bahwa sifat unitarisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Dalam UUD NRI 1945, misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 37, Ayat 5).
- e. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat (spirit) yang oleh penyusun UUD ingin diabadikan dalam UUD sehingga mewarnai seluruh naskah UUD itu. Misalnya, UUD Amerika Serikat menonjolkan keinginan untuk memperkokoh penggabungan 13 koloni dalam suatu Uni, menegaskan dalam Permulaan UUD:
 “Kami, rakyat Amerika Serikat, dalam keinginan untuk membentuk suatu Uni yang lebih sempurna... menerima UUD ini untuk Amerika Serikat”.
 Begitu pula UUD India menegaskan:

“Kami, rakyat India memutuskan secara khidmat untuk membentuk India sebagai suatu republik yang berdaulat dan demokratis dan untuk menjamin kepada semua warga negara: Keadilan sosial, ekonomi, dan politik; Kebebasan berpikir, mengungkapkan diri, beragama dan beribadah; Kesamaan dalam status dan kesempatan; dan untuk memperkembangkan mereka persaudaraan yang menjunjung tinggi martabat seseorang dan persatuan negara”.

Dalam kaitan dengan ini Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah Undang-Undang Dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara (individu).

Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas.

- a. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara.
- b. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.

Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen *single core* konstitusional. Konstitusi Inggris adalah

himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis, dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan.

Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian Kerajaan Inggris memiliki konstitusi. Negara tersebut bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya di antaranya adalah Israel dan Selandia Baru.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian, karena sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel IV.2 Dinamika Konstitusi Indonesia

Konstitusi	Masa Berlakunya
UUD NRI 1945 (Masa Kemerdekaan)	18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi
Konstitusi RIS 1949	27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950
UUDS 1950	17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama)	5 Juli 1959 sampai dengan 1965
UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru)	1966 sampai dengan 1998



Gambar IV.5 Presiden menyatakan berhenti. Adakah aturannya dalam konstitusi?
Sumber: <http://liputan6.com/>

Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, terutama Dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulangnya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka timbullah krisis kepercayaan pada Pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air.

Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah:

- a. mengamandemen UUD NRI 1945,
- b. menghapuskan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
- c. menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
- d. melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah,
- e. mewujudkan kebebasan pers,
- f. mewujudkan kehidupan demokrasi.

Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen UUD NRI 1945. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir (multitafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan (krisis multidimensional). Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum (meminta pendapat rakyat) dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratannya yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945.

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu MPR hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni:

- Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999.
- Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000.
- Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001.
- Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002.

Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa (*founding father*) Indonesia. Ketua panitia Penyusun UUD NRI 1945, yakni Ir. Sukarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945, di antaranya menyatakan sebagai berikut:

“...bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barang kali boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap”.

Proses perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan IV.1 Proses perubahan UUD 1945
 Sumber: MPR RI (2012)

Berdasarkan bagan di atas, cobalah Anda jelaskan kembali dengan kalimat sendiri, proses perubahan UUD NRI 1945 dimulai dari adanya tuntutan reformasi sampai hasil perubahan. Mengapa UUD NRI 1945 perlu dirubah dan apa hasil dari perubahan itu?

Sampai saat ini perubahan yang dilakukan terhadap UUD NRI 1945 sebanyak empat kali yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Apa sajakah tantangan dan dinamika kehidupan bernegara saat ini sehingga dapat mempengaruhi konstitusi?



Gambar IV.6 Pasar tradisional yang mulai berkurang sejak adanya market modern. Apakah dijamin keberadaannya oleh UUD NRI 1945?

Sumber: www.jogja.co



Bentuklah kelompok terdiri antara 5-7 orang. Siapkan naskah UUD NRI 1945, kemukakan dua contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi. Apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut? Jika belum, apakah aturan tersebut perlu dilakukan perubahan? Mengapa demikian?

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara

Bagaimana hasil perubahan UUD NRI 1945 itu? Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi, dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi, tidak heran jika dalam proses perubahan UUD NRI 1945, seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. Dalam empat kali masa sidang MPR, UUD NRI 1945 mengalami perubahan sebagai berikut:

Kotak #9: Hasil perubahan UUD NRI 1945

- Perubahan Pertama UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1999 (tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999).
- Perubahan Kedua UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2000 (tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000).
- Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR
- 2001 (tanggal 1 sampai 9 November 2001)
- Perubahan Keempat UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2002 (tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002).

Sumber: Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945, Buku I

Setelah disahkannya Perubahan Keempat UUD NRI 1945 pada Sidang Tahunan MPR 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Perubahan UUD NRI 1945 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Ada enam pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu Pasal 4, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 25, Pasal 29, dan Pasal 35. Coba Anda cermati pasal-pasal dimaksud dalam Naskah UUD NRI 1945. Apa isinya?

Jika kita bandingkan, isi UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah perubahan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.3 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No	Perubahan	Bab	Pasal	Ayat	Aturan Peralihan	Aturan Tambahan
1	Sebelum	16	37	49	4 pasal	2 ayat

2	Sesudah	21	73	170	3 pasal	2 pasal
---	---------	----	----	-----	---------	---------

Tabel di atas menunjukkan perubahan UUD NRI 1945 di mana sebelum diubah terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal Aturan Peralihan, serta 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah diubah, UUD NRI 1945 terdiri atas 21 Bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal Aturan Peralihan, serta 2 pasal Aturan Tambahan.




Anda telah mempelajari konstitusi dan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Kemukakan kembali dengan kalimat Anda sendiri, apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu? Apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945? Hasil kajian Anda tulis secara singkat, dan presentasikan di kelas.

Hasil presentasi, silakan Anda bandingkan dengan uraian berikut ini.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, asal kata konstitusi dalam bahasa Perancis adalah *constituer* yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. Attamimi, berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (konstitusi). Dengan demikian konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara.

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.



Gambar IV.7 Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan ini menggambarkan hierarki perundangan mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai yang rendah. Dalam sejarah politik hukum di Indonesia, tata urutan peraturan

perundang-undangan ini mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap menempatkan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi.

Bagaimana simpulan perbandingan UU No. 10 Tahun 2004 dengan UU No. 12 Tahun 2011?



1. *Seperti apakah tata urutan perundangan Indonesia menurut ketentuan yang baru, yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012?*
2. *Tuliskan tata urutan tersebut?*
3. *Bandingkan dengan ketentuan yang lama, yakni Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Apa yang dapat Anda simpulkan?*

Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah UUD NRI 1945, isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal isi norma suatu pasal dalam undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI. Dengan demikian UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dasar. Misal Pasal 31 Ayat 3 UUD NRI 1945 menyatakan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Berdasar hal di atas, disusunlah undang-undang pelaksanaannya

yakni Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Secara berkelompok, temukan dan kenali undang-undang apa sajakah yang saat ini ada berkaitan dengan bidang ilmu yang sedang Anda tekuni. Misalnya jika Anda adalah mahasiswa bidang ilmu kesehatan, maka undang-undang yang perlu Anda kenali adalah bidang kesehatan. Lakukan penilaian, apakah isi undang-undang tersebut menurut Anda bertentangan dengan UUD NRI 1945?

Oleh karena Secara normatif undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD NRI 1945. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu baik dari segi formal ataupun material terhadap UUD. Uji material menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Uji formal menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material. Warga negara baik secara perseorangan atau kelompok dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi.



Klipinglah pemberitaan dari media mengenai warga negara yang mengajukan uji konstitusional suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Apa putusan MK terhadap pengujian undang-undang tersebut? Apa yang terjadi jika suatu undang-undang yang isinya bertentangan dengan UUD tidak dilakukan uji konstitusionalitas?

Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional yakni dalam hal pajak di mana dalam Pasal 23A berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara-bangsa. Oleh karenanya setiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajibannya dalam membayar pajak tersebut.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seyogyanya menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Benarkah demikian? Jika benar demikian, artinya Pemerintah berkewajiban menjelaskan secara transparan kemana saja uang pajak yang telah dibayarkan tersebut dan untuk apa uang tersebut dipergunakan? Apakah Anda sependapat dengan pernyataan tersebut? Tahukah Anda tentang lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia? Bagaimana mekanisme pembayaran pajak? Ke mana para wajib pajak harus membayar pajak tersebut? Bagaimana alur pengalokasian pajak berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara? Benarkah uang pajak digunakan untuk membiayai program kerja baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah? Bagaimana mekanisme pembiayaannya? Selain itu, ada juga skema subsidi Pemerintah Pusat yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat. Pahamihkah Anda besarnya manfaat pajak dan betapa pentingnya sumbangsih Anda melalui membayar pajak?

Lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk "**Pajak Pusat**" dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) atau nama lain yang sejenis untuk "**Pajak Daerah**". Sesuai dengan amanat undang-undang lembaga ini bertugas menghimpun penerimaan pajak. Apakah lembaga ini menerima pembayaran uang pajak langsung dari Wajib Pajak? Ternyata tidak demikian. DJP maupun DPPKAD tidak menerima pembayaran uang pajak langsung dari Wajib Pajak, melainkan hanya mengadministrasikan pembayaran pajaknya saja.

Wajib Pajak harus membayar pajak ke Kantor Pos atau bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Dengan demikian, uang pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak langsung masuk ke rekening kas negara untuk Pajak Pusat dan rekening kas daerah untuk Pajak Daerah. Selanjutnya, untuk Pajak Pusat, melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak pusat dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Sedangkan, untuk Pajak Daerah, melalui pembahasan APBD yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD, penerimaan Pajak Daerah dialokasikan untuk membiayai program kerja Pemerintah Daerah.

Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui skema Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) masing-masing Kementerian dan Lembaga Negara. Adapun alokasi untuk Pemerintah Daerah, dijalankan melalui skema "**Transfer ke Daerah**" melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Selain itu, ada juga skema subsidi Pemerintah Pusat yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat. Perhatikan Gambar IV.8 Ihtwal alur penerimaan dan penggunaan APBN terkait pajak.



Gambar IV.8 Alur Penggunaan Pajak dalam Membiayai Belanja Negara ¹

Pada tahun 2015, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, anggaran pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.823 Triliun. Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.547 Triliun, atau sebesar 84.9 persen dari total pendapatan negara. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar 1.360 Triliun dan Penerimaan Bea dan Cukai sebesar 186,5 Triliun. Adapun sisanya disumbang oleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) direncanakan

¹ Materi Terbuka Kesadaran Pajak, Ditjen Pajak Kemenkeu RI, 2015

sebesar Rp 273,9 Triliun dan penerimaan hibah direncanakan sebesar sebesar Rp 2,03 Triliun.

Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif karena berarti anggaran negara menjadi tidak tergantung (*less dependent*) terhadap PNBPN yang salah satunya adalah penerimaan sumber daya alam. Artinya, pendapatan negara tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas sumber daya alam. Pendapatan negara yang didominasi penerimaan perpajakan berarti pula bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan baik.

Dalam APBN 2016, pos Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp 2.095,7 Triliun, yang terdiri atas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, Anggaran Transfer ke Daerah, dan Dana Desa. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat selanjutnya dialokasikan untuk pos-pos pengeluaran yang tersebar di seluruh Kementerian atau Lembaga Negara, termasuk untuk membayar bunga dan pokok pinjaman luar negeri, serta membiayai subsidi Bahan Bakar Minyak, Listrik, dan Pangan, serta membangun dan merawat fasilitas publik. Jika kemudian banyak fasilitas publik masih belum memadai dikarenakan sistem perencanaan, prioritas program, pelaksanaan kegiatan dan inovasi belum berjalan baik karena keterbatasan anggaran, maka program kerja yang dijalankan lebih banyak kepada kegiatan rutin dan berdampak kecil saja. Akibatnya, kualitas hasil pekerjaan menjadi sangat rendah yang menyebabkan Wajib Pajak seakan-akan merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari pajak yang dibayarkannya.

Berdasarkan uraian tadi tampak bahwa masyarakat sebenarnya sudah menikmati uang pajak yang mereka bayarkan, tanpa diketahui sebelumnya. Pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mulai dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, pengadaan beras miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan untuk apa bayar pajak, adalah untuk kita juga.

Akan tetapi, akan terasa janggal apabila penerima manfaat atas uang pajak dan penikmat fasilitas publik bukanlah seorang pembayar pajak atau Wajib Pajak. Padahal mereka yang dikategorikan kelompok ini bukanlah orang miskin, melainkan kelompok yang lalai terhadap kewajibannya kepada negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara yang mampu tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan hanya mau ikut menikmati hasil pembangunan dikenal dengan sebutan *pendompleng* pembangunan atau *free rider*. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara. Para mahasiswa bahkan harus menjadi pelopor sebagai Wajib Pajak yang baik dan secara melembaga harus mengedukasi masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang taat.

Akhir-akhir ini kerap terjadi kondisi yang tidak kondusif bagi upaya peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk menunaikan kewajibannya. Contoh berikut merupakan salah satu diantara sekian kondisi yang tidak kondusif tersebut. Berita di Kompas (30/1/2012 Halaman 8) berjudul “Untuk Apa Kami Bayar Pajak...” berisi ungkapan rasa kecewa pelaku usaha mini market ihwal maraknya aksi perampokan yang mengincar kegiatan usaha mereka.

Himbauan untuk menempatkan petugas keamanan dan melengkapi karyawan dengan airsoft gun, disambut dengan pertanyaan “untuk apa kami bayar pajak selama ini?”.

Apakah Anda juga memiliki pertanyaan yang sama? Bagaimana dengan teman Anda sendiri, apakah mereka pun memiliki pertanyaan perihal pajak dan penggunaannya? Pertanyaan tadi sebenarnya sederhana, akan tetapi sangat kritis dan besar kemungkinan berada pada benak seluruh masyarakat Indonesia, baik mereka orang yang aktif membayar pajak maupun yang tidak. Setujukan Anda terhadap pernyataan tersebut? Sayangnya, pertanyaan seperti ini kerap kali tidak terjawab dengan tuntas, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap masyarakat yang seolah-olah pajak itu tidak ada gunanya. Apakah Anda juga mempunyai kecurigaan seperti itu?

F. Rangkuman tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia

1. Dalam arti sempit konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam arti luas konstitusi

- merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.
2. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara.
 3. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.
 4. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam (multitafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN.
 5. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan.
 6. Dasar pemikiran perubahan UUD NRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, dan rumusan UUD NRI 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi.
 7. Awal proses perubahan UUD NRI 1945 adalah pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, dan Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia mengawali perubahan UUD NRI 1945.
 8. Dari proses perubahan UUD NRI 1945, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut: (a) Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam empat tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002; (b) Hal itu terjadi karena materi perubahan UUD NRI 1945 yang

telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999-2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. (c) Hal itu berarti bahwa perubahan UUD NRI 1945 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya.

9. UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD maka dapat melahirkan masalah konstusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi

G. Praktik Kewarganegaraan 4

Materi muatan UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal ini karena norma yang ada dalam UUD NRI 1945 berisi aturan yang bersifat pokok dan garis-garis besar saja. Misalnya aturan tentang HAM dalam Pasal 28 ayat 5 berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Untuk menjabarkan norma tersebut disusunlah undang-undang pelaksanaannya. Misal dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ada juga undang-undang lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai HAM yang ada di UUD NRI 1945.


Secara berkelompok, pilihlah sebuah ketentuan yang ada di pasal-pasal dalam UUD NRI 1945, contoh, Pasal 23 A tentang pajak. Selanjutnya carilah undang-undang sebagai pelaksanaan atas ketentuan tersebut. Analisis apakah isi undang-undang tersebut benar-benar menjabarkan maksud ketentuan yang ada di UUD NRI 1945 tersebut? Adakah isinya yang bertentangan? Hasil kegiatan silahkan Anda presentasikan di muka kelas.

BAB V

BAGAIMANA HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT?

Apakah Anda memiliki hak? Apakah Anda memiliki kewajiban? Mana yang akan Anda dahulukan? Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik (resiprokalitas). Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD NRI 1945. Bagaimana pengaturan selanjutnya agar dapat diwujudkan dalam hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban warga negara?

Dalam pembelajaran Bab V ini, Anda akan diajak mempelajari perihal harmoni antara hak dan kewajiban warga negara di Indonesia yang berdasar pada ide kedaulatan rakyat yang bersumber pada sila IV Pancasila. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif, Anda diminta untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi dan memdeskripsikan kembali konsep kewajiban dan hak warga negara serta bentuk hubungan keduanya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Setelah melakukan pembelajaran ini Anda



Gambar V.1 Kewajiban dan Hak. Dapatkah harmonis?

Sumber:
<http://duniaperawatdankesehatan.blogspot.com/>

sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan berdisiplin diri melaksanakan kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; mampu menerapkan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat; dan melaksanakan proyek belajar kewarganegaraan yang terfokus pada hakikat dan urgensi kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan **demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat.**

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa *reserve* sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laun terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sedemikian kuat. Mereka masih asing terhadap diskursus hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Coba Anda cari bukti-bukti akan hal ini dalam buku-buku sejarah perihal kehidupan kerajaan-kerajaan nusantara.

Walaupun demikian dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan-pemberontakan petani, perjuangan-perjuangan kemerdekaan atau protes-protes dari wong cilik melawan petinggi-petinggi mereka maupun tuantuan kolonial (Hardiman, 2011). Aksi-aksi perjuangan emansipatoris itu antara lain didokumentasikan Multatuli dalam buku *Max Havelaar* yang jelas lahir dari tuntutan hak-hak mereka. Tak hanya itu, ide

tentang Ratu Adil turut memengaruhi lahirnya gerakan-gerakan yang bercorak utopis.

Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban *an sich*. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijajah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpanta rei, sambung menyambung dan tanpa henti, sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan, akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam sosiologi konsep ini dikenal dengan istilah “*strong sense of entitlement*”.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu dan bagaimanakah hubungan keduanya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan (Notonagoro, 1975).



Cobalah Anda telusuri berbagai sumber lain tentang hak dan kewajiban. Dari berbagai sumber yang Anda pelajari itu, kemukakan apa itu hak dan apa itu kewajiban; serta bagaimana hubungan di antara keduanya.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan

dengan filsafat kebebasannya Mill (1996) yang menyatakan bahwa lahirnya hak Asasi Manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang, menurutnya, tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain, demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain.

Kotak #1: Perihal kebebasan

Bacalah *On Liberty--Perihal Kebebasan* (1996), karya John Stuart Mill, Kata Pengantar dan Penerjemah Alex Lanur.

Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.


1. Apa makna kebebasan menurut John Stuart Mill?
2. Kinerja masyarakat secara sehat mampu menghasilkan individu-individu besar yang mandiri, kuat, terbuka dan kritis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, untuk pada akhirnya sampai pada kebenaran. Apa kriteria kunci untuk mencapainya?
3. Apa makna bahwa generasi yang ada sekarang bertanggung jawab atas generasi masa depan?
4. John Stuart Mill berpandangan bahwa pendidikan yang bermutu membuka ruangruang diskusi yang bebas, kreatif lagi beradab dalam seni mengelola perbedaan pendapat. Apakah pendidikan kita sudah mengarah pada hal demikian?
5. Rasa curiga berlebihan tanpa dasar, apalagi jika disertai kekerasan, bukanlah cara terhormat untuk sebuah masyarakat yang beradab. Setujukah Anda dengan pandangan John Stuart Mill tersebut?

Atas dasar pemikiran tersebut, maka jika hanya menekankan pada hak dan mengabaikan kewajiban maka akan melahirkan persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan apa sajakah yang akan muncul? Akankah hal itu merugikan solidaritas dalam masyarakat? Akankah hak menempatkan individu di atas masyarakat? Akankah hal itu kontraproduktif untuk kehidupan sosial? Akankah ia memberi angin pada individualisme? Padahal, manusia itu merupakan anggota masyarakat dan tidak boleh tercerabut dari akar sosialnya. Hanya dalam lingkungan masyarakatlah, manusia menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Dalam sejarah peradaban umat manusia inovasi hanya muncul ketika manusia berhubungan satu sama lain dalam arena sosial. Contoh, Roda pertama kali ditemukan di

Mesopotamia, yakni roda pembuat tembikar di Ur pada 3500 tahun SM. Selanjutnya pemakaian roda untuk menarik kereta kuda ditemukan di selatan Polandia pada tahun 3350 SM. Roda pada awalnya hanya terbuat dari kayu cakram yang dilubangi untuk as. Sampai Celtic memperkenalkan pemakaian pelek besi di sekitar roda. Model Celtic ini digunakan sampai tahun 1870-an tanpa perubahan yang berarti sampai ditemukannya ban angin dan ban kawat. Sampai sekarang roda digunakan secara luas mulai dari sepeda sampai turbin pesawat.

Muncul pertanyaan, apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat? Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totaliterisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya. Paham ini sempat dianut oleh negara Fasis Jerman dibawah Hitler dan Italia dibawah Musolini, di mana negara mempunyai kuasa absolut terhadap seluruh warga negaranya, serta Jepang pada masa Teno Heika, yang menempatkan Kaisar sebagai pemilik kuasa absolut terhadap rakyatnya (Alisjahbana, 1978). Dengan demikian pengakuan hak-hak manusia menjamin agar negara tidak sampai menggilas individu-individu.

Kotak 2: Roman sejarah karya S. Takdir Alisjahbana



Gambar V.2 Cover buku Kalah dan Menang.

Sumber : <http://www.amartapura.com>

Bacalah Roman Kalah dan Menang: Fajar Menyingsing dibawah Mega Mendung Patahnya Pedang Samurai, Karya S. Takdir Alisjahbana.

Kalah dan Menang menceritakan peristiwa-peristiwa selama Perang Dunia II, pendudukan Jepang di Indonesia serta perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.

Roman ini mempertentangkan jiwa humanisme dalam bentuk seorang cendekiawan Swiss dengan Roman jiwa *bushido* Jepang dalam bentuk seorang samurai. Bagaimana kisah selanjutnya?

Berdasarkan uraian di atas, konsep apa yang perlu diusung dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia? Konsep yang perlu diusung adalah menyeimbangkan dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara, sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban, setidak-tidaknya kewajiban menghormati hak orang lain.

Coba Anda periksa naskah UUD NRI Tahun 1945, pasal-pasal mana saja yang berisi aturan dasar tentang hak dan sekaligus juga berisi aturan dasar mengenai kewajiban warga negara. Jika hubungan warga negara dengan negara itu bersifat timbal balik, carilah aturan atau pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang menyebut hak-hak negara dan kewajiban negara terhadap warganya.

Sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2, UUD 1945). Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat.

TOKOH



Gambar V.3 Sutan Takdir Alisjahbana. Bagaimana pandangannya tentang jiwa humanisme?

Sumber: <https://encrypted-tbn3.gstatic.com/>

Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak (Pasal 23A, UUD 1945). Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 74,63 % pendapatan negara. Jadi membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini.

Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. Gambar resiprokal hak dan kewajiban masyarakat vs negara terlihat pada Gambar V.4 dan Gambar V.5.



Gambar V.4 Melaksanakan kewajiban perpajakan juga merupakan salah satu kewajiban warga negara. Sudahkah Anda melakukan?



Gambar V.5 Menikmati hasil pembangunan merupakan salah satu hak warga negara dalam mendapatkan manfaat membayar pajak.

Apa simpulan Anda tentang rumusan dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 yang berisi aturan dasar tentang hak dan kewajiban? Benarkan bangsa Indonesia mengakui adanya harmoni antara hak dan kewajiban?

B. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

Pada uraian di atas Anda telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa *reserve* rakyat terhadap penguasa dalam hal ini raja atau sultan sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan pemerolehan hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam *Max Havelaar* rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka.

Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya maka terjadilah perlawanan kaum tertindas dimana-mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan, namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban mereka itu tampaknya kehilangan gairah.

Dari dua keadaan yang kontras tersebut tentu saja memunculkan sejumlah pertanyaan. Misalnya, lebih penting manakah kewajiban atau hak? Mana yang benar melaksanakan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak? Atau sebaliknya menikmati hak terlebih dahulu baru menunaikan kewajiban? Atau mengharmonikan kewajiban dengan hak? Bagaimana caranya mengharmonikan kewajiban dengan hak tersebut?

Coba Anda perpanjang lagi daftar pertanyaan tersebut hingga semua hal secara tuntas dipertanyakan. Hasilnya Anda sajikan di muka kelas.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

TOKOH

1. Sumber Historis

Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia Barat (Eropa). Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba Anda pelajari lebih jauh ihwal kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia.

Perkembangan selanjutnya ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta,



Gambar V.6 John Locke.
Bagaimana perannya
dalam menegakkan HAM?
Sumber:
<http://2.bp.blogspot.com/>

Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Anda tentu saja telah mengenal ketiga peristiwa besar tersebut. Namun agar pemahaman Anda semakin baik, simaklah ulasan singkat dari ketiga peristiwa tersebut berikut ini.

a. Magna Charta (1215)

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

b. Revolusi Amerika (1776)

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini.

c. Revolusi Prancis (1789)

Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*), dan persaudaraan (*fraternite*).

Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (*The Four Freedoms*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi:

- a. kebebasan untuk beragama (*freedom of religion*),
- b. kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (*freedom of speech*),
- c. kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*), dan
- d. kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).

Coba Anda bandingkan dengan aturan dasar ihwal HAM yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Adakah keempat jenis HAM itu ada dalam aturan dasar konstitusi kita?

Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara Barat. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).

Bagaimana dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam dua periode (Manan, 2001), yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908–1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945–sekarang). Pelajarilah ihwal pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dalam setiap periode tersebut: siapa aktornya dan bagaimana titik berat perjuangannya.

Kotak 3: Bulan madu kebebasan

1. Prof. Dr. Bagir Manan, SH berpandangan bahwa pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode 1950-1959 mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu” kebebasan. Bagaimana menurut pandangan Anda sendiri?
2. Jika kita menelusuri kondisi kehidupan sosial politik Indonesia periode 1950-1959 tampak beberapa keadaan sebagai berikut. Pertama, semakin banyak tumbuh partai – partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair (adil) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Apakah kelima indikator itulah yang menyebabkan periode 1950-1959 disebut sebagai masa bulan madu kebebasan di Indonesia? Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu?

Bagaimana dengan perkembangan konsep kewajiban? Jika hak asasi manusia mendapat perjuangan yang luar biasa dari para pendukungnya, misal dengan munculnya *Declaration Universal of Human Rights* 1948, maka pemikiran tentang kewajiban dasar manusia tidak sebesar itu.

Pada tahun 1997, *Interaction Council* mencanangkan suatu naskah, berjudul *Universal Declaration of Human Responsibilities* (Deklarasi Tanggung Jawab Manusia). Naskah ini dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia seperti Helmut Schmidt, Malcom Fraser, Jimmy Carter, Lee Kuan Yew, Kiichi Miyazawa, Kenneth Kaunda, dan Hassan Hanafi yang bekerja selama sepuluh tahun sejak bulan Maret 1987.

Mengapa muncul deklarasi ini? Dinyatakan bahwa deklarasi ini diadakan karena di Barat ada tradisi menjunjung tinggi kebebasan dan individualis, sedang di dunia Timur, konsep tanggung jawab dan komunitas lebih dominan. Konsep kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih terkait dengan kebebasan, sedang kewajiban terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap moral berfungsi sebagai kendala alamiah dan sukarela terhadap kebebasan yang dimiliki orang lain. Dalam setiap masyarakat tiada kebebasan tanpa pembatasan. Maka dari itu lebih banyak kebebasan yang kita nikmati, lebih banyak pula tanggung jawab terhadap orang lain maupun diri sendiri. Lebih banyak bakat yang kita miliki lebih besar tanggung jawab kita untuk mengembangkannya. Dihimbau agar hak atas kebebasan tidak menuju pada sikap hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengindahkan kebebasan orang lain. Dianjurkan agar orang yang memiliki hak juga berusaha aktif agar orang lain juga dapat menikmati hak itu. Dikatakan pula bahwa “kita harus melangkah dari ‘kebebasan untuk tidak peduli’ menuju ‘kebebasan untuk melibatkan diri’”.

Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, ada suatu kaidah emas (*Golden Rule*) yang perlu diperhatikan yakni. “Berbuatlah terhadap orang lain, seperti Anda ingin mereka berbuat terhadap Anda”. Dalam bagian Preambule naskah dikatakan bahwa terlalu mengutamakan hak secara eksklusif dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan pertengkaran tanpa akhir, di lain pihak mengabaikan tanggung jawab manusia dapat menjurus ke *chaos* (Budiardjo, 2008).

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa ternyata munculnya sejarah pemikiran tentang hak mendahului pemikiran tentang kewajiban. Mengapa

sampai terjadi seperti itu? Apakah dengan demikian hak lebih penting dari kewajiban? Apakah di Indonesia pemikiran tentang hak juga mendahului kewajiban? Kemukakan pendapat Anda dengan terlebih dahulu mendiskusikan dengan teman.

2. Sumber Sosiologis

Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa-basi sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita (Wirutomo, 2001).

Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbang struktur kekuasaan “otokrasi” yang dimainkan Rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (*demos*) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya).

Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung (*socio-cultural animosity*). Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengserkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung Reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antarsuku, antarumat beragama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas atas dengan kelas bawah tetapi justru lebih sering horizontal, antarsesama rakyat kecil,

sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang korektif tetapi destruktif (bukan fungsional tetapi disfungsional), sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri (*self destroying nation*). Ciri lain dari konflik yang terjadi di Indonesia adalah bukan hanya yang bersifat terbuka (*manifest conflict*) tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah konflik yang tersembunyi (*latent conflict*) antara berbagai golongan. *Socio-cultural animosity* adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme sosialisasi kebencian yang berlangsung di hampir seluruh pranata sosial di masyarakat (mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi massa, organisasi politik, dan sebagainya).

Jika menengok pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif (integrasi normatif) dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan (integrasi koersif). Atas dasar kenyataan demikian maka cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara apa? Bagaimana pandangan Anda tentang hal tersebut?

Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu (*individual rights*) dan kelompok masyarakat (*collective rights*), melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan (Latif, 2011).

3. Sumber Politik

Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkan Anda butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Beberapa tuntutan reformasi itu adalah:

- a. mengamandemen UUD NRI 1945,
- b. penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI),
- c. menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
- d. melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah,
- e. (otonomi daerah),
- f. mewujudkan kebebasan pers,
- g. mewujudkan kehidupan demokrasi.

Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen UUD NRI 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM.

Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir (multitafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan (krisis multidimensional).

Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik

pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum (meminta pendapat rakyat) dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratannya yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945.

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu MPR hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni (1) Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999; (2) Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000; (3) Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001; dan (4) Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan

MPR 2002. Dari empat kali perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk ihwal hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 A sampai dengan 28 J.



Pasal 28 J UUD NRI adalah pasal yang secara khusus yang menyatakan adanya kewajiban dasar manusia. Apa sajakah kewajiban dasar manusia itu? Apakah dengan adanya kewajiban dasar manusia menjadikan HAM itu dibatasi? Diskusikan masalah ini dengan mengacu pada isi pasal 28 J UUD NRI 1945. Apa pendapat kelompok Anda?

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah Perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah Amandemen tersebut.

1. Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan, Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945, namun

dengan perubahan. Perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini. Rumusan naskah asli: Pasal 31, (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan Pasal 31, (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Perhatikanlah kedua rumusan tersebut. Apa yang mengalami perubahan dari pasal tersebut? Perubahan pasal tersebut terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi pendidikan. Perubahan kata tiap-tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik lebih dari sekedar pengetahuan. Aspek lainnya meliputi keterampilan, nilai dan sikap. Di samping itu, proses pendidikan juga dapat berlangsung di tiga lingkungan pendidikan, yaitu di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedang pengajaran konotasinya hanya berlangsung di sekolah (bahkan di kelas). Dengan demikian, perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan berakibat menjadi semakin luasnya hak warga negara.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam Pasal 31 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".

Adanya rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkuat persatuan bangsa. Pencapaian bangsa di bidang iptek adalah akibat dihayatinya nilai-nilai ilmiah. Namun, nilai-nilai ilmiah yang dihasilkan tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkuat persatuan bangsa. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut?

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah budaya harus bersiap menyambut perkembangan dan kemajuan IPTEK. Oleh karena budaya

bangsa kita sebagian besar masih berdasarkan budaya etnik tradisional, sedangkan IPTEK berasal dari perkembangan budaya asing yang lebih maju, maka apabila pertumbuhan budaya bangsa kita tidak disiapkan akan dapat terjadi apa yang disebut kesenjangan budaya (*cultural lag*), yakni keadaan kehidupan bangsa Indonesia yang bergumul dengan budaya baru yang tidak dipahaminya.

Dapatkah Anda memberikan contoh-contoh kesenjangan budaya yang kerap kali muncul pada masyarakat kita? Mengapa hal demikian terjadi?

Kesenjangan budaya sudah diprediksi oleh William F. Ogburn (seorang ahli sosiologi ternama), bahwa perubahan kebudayaan material lebih cepat dibandingkan dengan perubahan kebudayaan non material (sikap, perilaku, dan kebiasaan). Akibatnya akan terjadi kesenjangan budaya seperti diungkapkan sebelumnya. Oleh karena itu, budaya bangsa dan setiap orang Indonesia harus disiapkan untuk menyongsong era atau zaman kemajuan dan kecanggihan IPTEK tersebut.

Negara juga wajib memajukan kebudayaan nasional. Semula ketentuan mengenai kebudayaan diatur dalam Pasal 32 UUD NRI 1945 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945 ketentuan tersebut masih diatur dalam Pasal 32 UUD NRI 1945 namun dengan dua ayat. Perhatikanlah perubahannya berikut ini. Rumusan naskah asli: Pasal 32: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Rumusan perubahan: Pasal 32, (1) "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". (2) "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional". Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tinggi. Kebudayaan nasional merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan di tengah perubahan dunia. Benarkah demikian? Mengapa?

Perubahan dunia itu pada kenyataannya berlangsung sangat cepat serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Kita menyadari pula bahwa budaya kita bukan budaya yang tertutup, sehingga masih terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemajuan zaman. Menutup diri pada era global berarti menutup

kesempatan berkembang. Sebaliknya kita juga tidak boleh hanyut terbawa arus globalisasi. Karena jika hanyut dalam arus globalisasi akan kehilangan jati diri kita. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut:

- a. menerima sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa;
- b. menolak sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa;
- c. menerima secara selektif: unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa.

Berikanlah contoh-contoh unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa sehingga kita dapat menerima sepenuhnya. Berikanlah pula contoh-contoh unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sehingga kita dapat menolak sepenuhnya. Unsur-unsur budaya asing yang bagaimana yang dapat kita terima secara selektif? Berikan contoh-contohnya!

2. Aturan Dasar Ihtwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Bagaimana Ketentuan Mengenai Perekonomian Nasional diatur dalam UUD NRI Tahun 1945? Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 33 dengan 3 ayat dan Pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan Pasal 34 dengan 4 ayat.

Ambillah naskah UUD NRI 1945 dan bacalah dengan seksama pasal-pasal yang dimaksud tersebut.

Salah satu perubahan penting untuk Pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan UUD NRI 1945, sebagai berikut:

- a. Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945: menegaskan asas kekeluargaan;
- b. Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945: menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara;

- c. Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945: menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara.

Adapun ketentuan baru yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945. Mari kita bicarakan terlebih dahulu mengenai ketentuan-ketentuan mengenai perekonomian nasional yang sudah ada sebelum perubahan UUD NRI 1945.

Bagaimana masalah kesejahteraan rakyat diatur dalam UUD NRI Tahun 1945? Sebelum diubah Pasal 34 UUD NRI 1945 ditetapkan tanpa ayat. Setelah dilakukan perubahan UUD NRI 1945 maka Pasal 34 memiliki 4 ayat. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara tentang kesejahteraan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, perihal tujuan negara disebutkan: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...". Maka dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi, ke dalam fungsi-fungsi negara untuk:

- a. mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat;
- b. memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu;
- c. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak;
- d. menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dalam hal ini negara Indonesia, sebagai negara kesejahteraan, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik.

Kesimpulan apa yang dapat Anda ditarik dari ketentuan baru mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial tersebut?

3. Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara

Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945]. Namun setelah perubahan UUD NRI 1945 konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi Pasal 27 Ayat (3) dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945] merupakan penerapan dari ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945. Mengapa demikian? Karena upaya membela negara mengandung pengertian yang umum. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Bagaimana usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan? Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan sebagai berikut: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai komponen utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dilatarbelakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Pengalaman yang bagaimana yang melatarbelakangi dipilihnya Sishankamrata itu?

Mari kita melakukan kilas balik sejarah (*flash back*) pada salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang terletak pada bersatu-padunya kekuatan rakyat, kekuatan militer, dan kepolisian. Dalam perkembangannya kemudian, bersatu-padunya kekuatan itu dirumuskan dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan negara yang disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Dengan dasar pengalaman sejarah tersebut maka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tersebut dimasukkan ke dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Tahukah Anda apa maksud upaya tersebut? Jawabannya adalah untuk lebih mengukuhkan keberadaan sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta tersebut. Di samping itu juga kedudukan rakyat dan TNI serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam usaha pertahanan dan keamanan negara makin dikukuhkan. Dalam hal ini kedudukan rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung, sedang TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Sistem ini menjadi salah satu ciri khas sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh potensi rakyat warga negara, wilayah, sumber daya nasional, secara aktif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Selanjutnya timbul pertanyaan, bagaimana upaya mewujudkan kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu? Kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta dibangun dalam tiga susunan, yakni perlawanan bersenjata, perlawanan tidak bersenjata, dan bagian pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata. Coba Anda jelaskan apa fungsi dari setiap susunan kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta tersebut? Siapa saja pelaku dari setiap susunan tersebut?

4. Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca Amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warganegara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkuat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah Amandemen keempat UUD NRI 1945 aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia.



Coba Anda baca kembali dengan seksama pasal-pasal UUD NRI 1945 tentang hak dan kewajiban asasi manusia tersebut. Apa simpulan yang dapat Anda kemukakan? Adakah perubahan sebelum dan sesudah adanya Perubahan UUD NRI 1945?

Aturan dasar perihal hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam UUD NRI Tahun 1945. Coba Anda analisis pasal-pasal tersebut di atas. Hak-hak asasi apa saja yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945? Anda bandingkan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia (*Universal Declaration of Human Rights*). Adakah kesamaan (*commonality*) di antara keduanya? Adakah hal yang spesifik yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam *The Universal Declaration of Human Rights*?

Dianutnya rezim HAM yang detail dalam UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut?

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain.

Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warganegara tersebut? Untuk memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan.

1. Agama

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam UUD. Ketentuan mengenai agama diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 29. Bacalah pasal tersebut.

Mengapa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa? Bukankah dasar negara kita Pancasila? Mengapa hanya didasarkan pada satu sila saja? Jika tidak memahami dasar pemikirannya, maka Anda akan merasa bingung. Susunan dasar negara kita yaitu Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Artinya, urutan-urutan lima sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi dalam sifatnya yang merupakan

pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Jadi, di antara lima sila Pancasila ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari:

- a. sila kemanusiaan yang adil dan beradab,
- b. persatuan Indonesia,
- c. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan
- d. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari uraian tersebut tampak bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Jadi, paham Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa (jiwa keberagamaan) harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam UUD NRI 1945.

Apa makna negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu? Adanya jaminan kemerdekaan memeluk agama dan beribadat selain diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) juga dalam Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI 1945. Seperti telah diungkapkan pada uraian terdahulu, bahwa dalam perubahan UUD NRI 1945 dilakukan penambahan ketentuan mengenai HAM. Satu di antaranya adalah ketentuan Pasal 29 Ayat (2) mengenai kebebasan beragama dan beribadat yang dipertegas oleh Pasal 28E Ayat (1) yang salah satu substansinya mengatur hal yang sama. Hal yang perlu kita pahami adalah apa makna negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama itu?

2. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses, pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban.

Dalam konteks ini apa sebenarnya tujuan pendidikan nasional kita? Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI 1945. Cari dan bacalah pasal tersebut.

Rumusan pasal ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Maksudnya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

Dari rumusan Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI 1945 juga terdapat konsep fungsi negara, dalam hal ini pemerintah, yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara (*function of the state*) dalam lingkup pembangunan negara (*state-building*) cakupannya meliputi hal-hal berikut ini.

- a. Fungsi minimal: melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan.
- b. Fungsi madya: menangani masalah-masalah eksternalitas, seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli.
- c. Fungsi aktivis: menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan.

Berdasarkan klasifikasi fungsi negara tersebut, penyelenggaraan pendidikan termasuk fungsi madya dari negara. Artinya, walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidikan juga sudah lebih dari hanya sekedar pelaksanaan fungsi minimal negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting.

Pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat UUD NRI tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam UUSPN lebih lanjut dirinci bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu harus melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berkaitan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkeinginan bahwa pada tahun 2025 pendidikan nasional menghasilkan INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF (Insan Kamil/Insan Paripurna). Kecerdasan yang kita maksud

adalah kecerdasan yang komprehensif. Artinya, bukan hanya cerdas intelektualnya, melainkan juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, bahkan kinestetik. Bersamaan dengan dimilikinya kecerdasan secara komprehensif, insan Indonesia juga harus kompetitif.

Tabel V.1 Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025

<p>Cerdas Spiritual</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beraktualisasi diri melalui hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan berkepribadian unggul 	<p>Kompetitif</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan ▪ Bersemangat juang tinggi ▪ Mandiri ▪ Pantang menyerah ▪ Pembangunan dan pembina jejaring ▪ Bersahabat dengan perubahan ▪ Inovatif dan menjadi agen perubahan ▪ Produktif ▪ Sadar mutu ▪ Berorientasi global ▪ Pembelajar sepanjang hayat
<p>Cerdas emosional dan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya ▪ Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Membina dan memupuk hubungan timbal balik; ○ Demokratis; ○ Empatik dan simpatik; ○ Menjunjung tinggi hak asasi manusia; ○ Ceria dan percaya diri ○ Menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; serta ○ Berwawasan kebangsaan dan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. 	
<p>Cerdas intelektual</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; ▪ Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif; 	
<p>Cerdas kinestetik</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan 	

yang sehat, bugar, berdaya-tahan,
sigap, terampil, dan trengginas;

- Aktualisasi insan adiraga;

3. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat



Gambar V.7 Hak dan kewajiban warga negara melalui pembayaran pajak dan manfaat yang diterima.

Sesuai semangat Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan,

baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil lebih baik.

Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Apa makna sistem ekonomi kerakyatan itu? Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian “sektor ekonomi rakyat”, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan penilikannya oleh rakyat banyak.

4. Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan dan keamanan Negara Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai komponen utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian tampak bahwa komponen utama dalam Sishankamrata adalah TNI dan Polri. Coba Anda jelaskan apa tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta?

Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri, baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam undang-undang terkait, diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Mengenai adanya ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan presiden untuk membentuk undang-undang. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis

dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat.

F. Rangkuman tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

1. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
2. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara.
3. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang.
4. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban.
5. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya.
6. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya

keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara.

G. Praktik Kewarganegaraan 5

Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undang-undang. Misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam Pasal 31 dijabarkan lagi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam undang-undang tersebut umumnya dijabarkan lagi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur.

Secara berkelompok carilah sebuah undang-undang sebagai pelaksanaan dari salah satu pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak dan kewajiban. Identifikasi apa sajakah hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut undang-undang tersebut. Adakah keseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban? Apa simpulan Anda mengenai hal tersebut?

BAB VI

BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945?

Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara.

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses berdemokrasi dalam suatu sistem politik.



Gambar VI.1 Dalam demokrasi, rakyat berdaulat, benarkah?
Sumber: ujiansma.com

Dalam Bab ini Anda akan mempelajari hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sejalan dengan kaidah pembelajaran ilmiah yang aktif, Anda diminta untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi dan memdeskripsikan kembali esensi dan urgensi demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 baik secara lisan dan tulisan.

Setelah mempelajari bab ini Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan; teguh pendirian mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945; mampu menganalisis hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan dan mampu mengkreasi peta konseptual dan/atau operasional tentang problematika interaksi antar hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai wahana kolektif penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

1. Apa Demokrasi Itu?

Apakah demokrasi itu? Cobalah kemukakan pengetahuan awal Anda tentang demokrasi.

Gagasan tentang demokrasi secara sederhana seringkali nampak dalam ungkapan, cerita atau mitos. Misalnya, orang Minangkabau membanggakan tradisi demokrasi mereka, yang dinyatakan dalam ungkapan: “Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat”. Orang Jawa, secara samar-samar menunjukkan tentang gagasan demokrasi dengan mengacu kebiasaan rakyat Jawa untuk *pepe* (berjemur) di muka keraton bila mereka ingin mengungkapkan persoalan hidupnya kepada Raja. Ada juga yang mencoba menjelaskan dari cerita wayang, bahwa Bima atau Werkudara memakai mahkota yang dinamai Gelung Mangkara Unggul, artinya sanggul (dandanan rambut) yang tinggi di belakang. Hal ini diberi makna rakyat yang di belakang itu sebenarnya unggul atau tinggi, artinya: berkuasa (Bintoro, 2006).

Apa sebenarnya demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni “*demos*” dan “*kratein*”. Anda melalui pengetahuan awal di sekolah tentu sudah mengenal kata demokrasi ini. Cobalah kemukakan kembali istilah demokrasi ini sejauh pengetahuan awal yang Anda miliki. Adakah perbedaan pendapat di antara Anda?

Lalu bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahlinya? Dalam “*The Advanced Learner’s Dictionary of Current English* (Hornby dkk, 1988) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “*democracy*” adalah:

(1) country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals”.

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan “*rule of law*”, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa “demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” atau “*the government from the people, by the people, and for the people*”.

Karena “*people*” yang menjadi pusatnya, demokrasi oleh Pabottinggi (2002) disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma “*otocentricity*” atau otosentrisitas yakni rakyatlah (*people*) yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Sebagai suatu konsep demokrasi diterima sebagai “...seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, yang juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan” (USIS, 1995).

Sementara itu CISED (1999) mengadopsi konsep demokrasi sebagai berikut:

“Democracy which is conceptually perceived a frame of thought of having the public governance from the people, by the people has been universally accepted as paramount ideal, norm, social system, as well as individual knowledge, attitudes, and behavior needed to be contextually substantiated, cherished, and developed”.

Apa yang dikemukakan oleh CISED (1999) tersebut melihat demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip; secara sosiologis sebagai sistem sosial; dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat.

Demikianlah beberapa pendapat tentang apa itu demokrasi secara terminologis. Sekarang cobalah Anda secara kelompok menelusuri dan mencari pengertian demokrasi dari para ahli baik dari literatur Indonesia ataupun dari literatur asing.

Jika demokrasi dipahami sebagai sistem kehidupan kenegaraan seperti definisi pertama, apa saja prinsip, atau pilar penyangganya sehingga mencirikan kehidupan bernegara sebagai pemerintahan demokrasi?

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar atau soko guru, yakni “Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat.”

Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni: “Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan *“Rule of Law”*, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial “.

Bila dibandingkan, sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara sebelas pilar demokrasi universal ala USIS (1995) dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi (2006). Hal yang tidak terdapat dalam

pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni “Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia, yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslim (Esposito dan Voll,1996) disebut “teodemokrasi”, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.



Secara berkelompok, identifikasi lagi apa sajakah prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi itu. Lakukan dengan menelusuri berbagai pustaka yang berkaitan dengan prinsip demokrasi. Setiap kelompok mencari dua literatur lalu, hasilnya dipertukarkan dengan kelompok lain. Apa hasilnya?

Ternyata, Anda akan menemukan bahwa banyak sekali pendapat dari berbagai literatur tentang apa sajakah yang menjadi prinsip-prinsip demokrasi.

2. Tiga Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi

Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres (1998) demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni “*classical Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine*”. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni “*...the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship*”, atau pemerintahan oleh seluruh warganegara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu dalam tradisi “*medieval theory*” yang pada dasarnya menerapkan “*Roman law*” dan konsep “*popular sovereignty*” menempatkan “*...a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people*”, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam “*contemporary doctrine of democracy*”, konsep “*republican*” dipandang sebagai “*...the most genuinely popular form of government*”, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni.

Lebih lanjut, Torres (1998) memandang demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni di satu pihak adalah “*formal democracy*” dan di lain pihak “*substantive democracy*”. “*Formal democracy*” menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai

pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara demokrasi, misalnya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer.

Substantive democracy menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam empat bentuk demokrasi. Pertama, konsep "*protective democracy*" yang merujuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill ditandai oleh "... *the hegemony of market economy*", atau kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya "...*to advance market interests and to protect against the tyranny of the state within this setting*", yakni untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara. Kedua, "*developmental democracy*", yang ditandai oleh konsepsi "...*the model of man as a possessive individualist*", atau model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai "...*conflicting, self interested consumers and appropriators*", yang dikompromikan dengan konsepsi "...manusia sebagai "... *a being capable of developing his power or capacity*", atau makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. Di samping itu, juga menempatkan "*democratic participation*" sebagai "*central route to self development*". Ketiga, "*equilibrium democracy*" atau "*pluralist democracy*" yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter, yang berpandangan perlunya "*depreciates the value of participation and appreciates the functional importance of apathy*", atau penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa "*Apathy among a majority of citizens now becomes functional to democracy, because intensive participation is inefficient to rational individuals*", yakni bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Selain itu ditambahkan bahwa "*Participation activates the authoritarianism already latent in the masses, and overloads the systems with demands which it cannot meet*", yakni bahwa partisipasi membangkitkan otoritarianisme yang laten dalam massa dan memberikan beban yang berat dengan tuntutan yang tak bisa dipenuhi (Torres,1998). Keempat, "*participatory democracy*" yang diteorikan oleh C.B. Machperson yang dibangun dari pemikiran paradoks dari J.J. Rousseau yang menyatakan: "*We cannot achieve more democratic participation without a prior change in social inequality and in*

consciousness but we cannot achieve the changes in social inequality and consciousness without a prior increase in democratic participation”, yakni bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial, tetapi kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam ketakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dulu. Dengan kata lain, perubahan sosial dan partisipasi demokratis perlu dikembangkan secara bersamaan karena satu sama lain saling memiliki ketergantungan.

Seperti dikutip dari pandangan Mansbridge dalam *“Participation and Democratic Theory”* (Torres,1998) dikatakan bahwa *“...the major function of participation in the theory of participatory democracy is...an educative one, educative in a very widest sense”*, yakni bahwa fungsi utama dari partisipasi dalam pandangan teori demokrasi partisipatif adalah bersifat edukatif dalam arti yang sangat luas. Hal itu dinilai sangat penting karena seperti diyakini oleh Pateman dalam Torres (1998) bahwa pengalaman dalam partisipasi demokrasi *“...will develop and foster the democratic personality”*, atau akan mampu mengembangkan dan memantapkan kepribadian yang demokratis. Oleh karena itu, peranan negara demokratis harus dilihat dari dua sisi (Torres,1998:149), yakni demokrasi sebagai *“method and content”*. Sebagai *“method”* demokrasi pada dasarnya berkenaan dengan *“political representation”* yang mencakup *“regular voting procedures, free elections, parliamentary and judicial system free from executive control, notions of check and balances in the system, predominance of individual rights over collective rights, and freedom of speech”*. Sedangkan sebagai *“content”* demokrasi berkenaan dengan *“political participation by the people in public affairs”*. Baik sebagai *“method”* maupun sebagai *“content”*, sepanjang sejarahnya demokrasi telah dan akan terus mengalami perkembangan yang dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan pemikiran manusia mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global.

Uraian di atas adalah contoh pandangan demokrasi dari Carlos Alberto Torres dalam buku *Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global World* (1998).



Carilah lagi suatu pandangan dari ahli tentang demokrasi. Anda dapat mencari pada buku-buku tentang demokrasi. Apa simpulan Anda tentang demokrasi dari hasil temuan tersebut? Adakah macam atau jenis demokrasi itu berdasar pendapat lain? Ringkaslah dalam bentuk tertulis secara kelompok.

3. Pemikiran tentang Demokrasi Indonesia

Pada bagian pengantar telah dikemukakan bahwa suatu negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Negara Indonesia telah mentasbihkan dirinya sebagai negara demokrasi atau negara yang berkedaulatan rakyat. Tahukah Anda, di mana pernyataan tersebut dirumuskan?

Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008), demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945.

Apa itu demokrasi Pancasila dan apa itu demokrasi konstitusional? Untuk mendalami hal ini, cobalah Anda cari berbagai pendapat tentang Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional.

Apakah sebelum muncul istilah demokrasi Pancasila, bangsa Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi? Ada baiknya kita ikuti pendapat Drs. Mohammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia tentang hal tersebut. Menurut Moh. Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan tiga hal yakni 1) cita-cita rapat, 2) cita-cita massa protes, dan 3) cita-cita tolong menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah “daulat rakyat” tidak

hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.



Gambar VI.2 Bung Hatta: “demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang bersifat desentralistik”. Apa maksudnya?
Sumber: www.kaskus.co.id

Untuk menelusuri pemikiran demokrasi Indonesia ini, selanjutnya Anda diminta mencari pendapat atau pandangan Moh. Hatta ini dari sumber terkait. Carilah secara berkelompok, rumuskan simpulan dari hasil penelusuran tersebut dan kemukakan secara singkat di kelas. Bagaimana Anda menyimpulkan pandangan Moh. Hatta tentang demokrasi?

4. Pentingnya Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern

Mengapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara yakni kesejahteraan? Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani Kuno. Namun demikian demokrasi saat itu hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum laki-laki dewasa.

Demokrasi di mata para pemikir Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani Kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan

pemerintahan model Kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17.

Namun demikian pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi “*modern*” yang disemai oleh para pemikir Barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau, bersamaan dengan munculnya konsep negara-bangsa di Eropa.

Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa terlebih sesudah Perang Dunia II. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan “mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh”.



Gambar VI.3 Pilih demokrasi atau nondemokrasi?
Sumber: <http://freepik.com>

Dengan demikian, sampai saat ini, demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi. Sebaliknya akan menghindari dari julukan sebagai negara yang “*undemocracy*”

Lalu apa pentingnya demokrasi sehingga menjadi pilihan banyak negara? Adakah pilihan lain yang lebih baik guna mencapai tujuan bernegara yakni

kesejahteraan dan keadilan rakyatnya? Berikut ini contoh pendapat warga mengenai pentingnya demokrasi.

Kotak #1: Pentingnya demokrasi

Mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat? Karena demokrasi lah yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara...

Tanpa adanya demokrasi di suatu negara, dan segala sesuatunya di atur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut... Demokrasi sangatlah penting dan di perlukan masyarakat, tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, perlu adanya masyarakat yang komplemen, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara...Semoga membantu.

Dengan demokrasi tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa. Dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta.

Sumber: <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110310050933AAukCYR>

Untuk lebih mendalami hal ini, carilah berbagai pendapat tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan bernegara. Anda dapat menemukan dari berbagai tulisan atau dari media *online* atau dengan mewawancarai seorang tokoh. Hasilnya kemukakan secara lisan.

B. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah (1) Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik; (2) Krisis partisipasi politik rakyat; (3) Munculnya penguasa di dalam demokrasi; dan 4) Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat.

Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah: (a) Pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik; (b) Tingkat ekonomi rakyat yang rendah; dan (c) Partisipasi politik rakyat

kurang mendapat tempat oleh Pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya “dinasti politik” yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat: pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangunya struktur kekuasaan “otokrasi” ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (*demos*) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya).

Atas dasar kenyataan demikian tentu muncul sejumlah pertanyaan di benak Anda. Misalnya:

1. Mengapa kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok orang partai yang melalui Pemilu berhak “menguras” suara rakyat untuk memperoleh kursi di Parlemen?
2. Mengapa dapat terjadi suatu kondisi di mana melalui Parlemen kelompok elit dapat mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang sering kali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
3. Mengapa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama yang terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas masih hidup pada era demokrasi dewasa ini?
4. Mengapa sekelompok kecil elit daerah dapat memiliki wewenang formal maupun informal yang digunakan untuk mengatasnamakan aspirasi daerah demi kepentingan mereka sendiri?



Silakan Anda lanjutkan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan lain sehingga semua persoalan ihwal demokrasi kita secara tuntas dipertanyakan.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Sebagaimana telah dikemukakan Mohammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan.

Setidak-tidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya.

1. Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa

Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatra Barat, dan banjar di Bali (Latif, 2011). Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa kita akan meminjam dua macam analisis berikut.

Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad XIV sampai XV kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu bahwa “Rakyat ber-raja pada Penghulu, Penghulu ber-raja pada Mufakat, dan Mufakat ber-raja pada alur dan patut”. Dengan demikian, raja sejati di dalam kultur Minangkabau ada pada alur (logika) dan patut (keadilan). Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja akan ditolak apabila

bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan (Malaka, 2005).

Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama, yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya, termasuk pada hal-hal kepentingan pribadi seperti misalnya membangun rumah, kenduri, dan sebagainya. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat (kata sepakat). Seperti disebut dalam pepatah Minangkabau: "*Bulek aei dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*" (Bulat air karena pembuluh/bambu, bulat kata karena mufakat). Tradisi musyawarah mufakat ini kemudian melahirkan institusi rapat pada tempat tertentu, di bawah pimpinan kepala desa. Setiap orang dewasa yang menjadi warga asli desa tersebut berhak hadir dalam rapat itu. Karena alasan pemilikan faktor produksi bersama dan tradisi musyawarah, tradisi desa boleh saja ditindas oleh kekuasaan feodal, namun sama sekali tidak dapat dilenyapkan, bahkan tumbuh subur sebagai adat istiadat. Hal ini menanamkan keyakinan pada kaum pergerakan bahwa demokrasi asli Nusantara itu kuat bertahan, "liat hidupnya", seperti terkandung dalam pepatah Minangkabau "*indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan*", tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan (Hatta, 1992).

Ada dua anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja, apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Dalam melakukan protes, biasanya rakyat secara bergerombol berkumpul di alun-alun dan duduk di situ beberapa lama tanpa berbuat apa-apa, yang mengekspresikan suatu bentuk demonstrasi damai. Tidak sering rakyat yang sabar melakukan itu. Namun, apabila hal itu dilakukan, pertanda menggambarkan situasi kegentingan yang memaksa penguasa untuk mempertimbangkan ulang peraturan yang dikeluarkannya. Adapun hak

menyingkir, dapat dianggap sebagai hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri. Kesemua itu menjadi bahan dasar yang dipertimbangkan oleh para pendiri bangsa untuk mencoba membuat konsepsi demokrasi Indonesia yang modern, berdasarkan demokrasi desa yang asli itu (Latif, 2011).

Selanjutnya Hatta menjelaskan:

Kelima anasir demokrasi asli itu: rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja, dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa datang (Latif, 2011).

2. Sumber Nilai yang Berasal dari Islam

Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid, Monoteisme). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan, bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa Tauhid (Latif, 2011). Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan, yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis (Madjid, 1992)

Kelanjutan logis dari prinsip Tauhid adalah paham persamaan (kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antarsesama manusia. Bahkan seorang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Seorang utusan Tuhan mendapat tugas hanya untuk menyampaikan kebenaran (*tabligh*) kepada umat manusia, bukan untuk memaksakan kebenaran kepada mereka. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupannya, kehormatannya, hak-haknya, dan kebebasannya yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial

yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama (Latif, 2011).

Sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip-prinsip Tauhid itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah, dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa (*nation*). Negara-kota Madinah yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan konsepsi Negara-bangsa (*nation-state*), yaitu Negara untuk seluruh umat atau warganegara, demi maslahat bersama (*common good*). Sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah, “negara-bangsa” didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (*ummatan wahidah*) tanpa membeda-bedakan kelompok keagamaan yang ada. Robert N. Bellah menyebutkan bahwa contoh awal nasionalisme modern mewujud dalam sistem masyarakat Madinah masa Nabi dan para khalifah. Robert N. Bellah mengatakan bahwa sistem yang dibangun Nabi itu adalah “*a better model for modern national community building than might be imagined*” (suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan). Komunitas ini disebut modern karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat dan karena adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan. Lebih jauh, Bellah juga menyebut sistem Madinah sebagai bentuk nasionalisme yang egaliter partisipatif (*egalitarian participant nationalism*). Hal ini berbeda dengan sistem republik negara-kota Yunani Kuno, yang membuka partisipasi hanya kepada kaum lelaki merdeka, yang hanya meliputi lima persen dari penduduk (Latif, 2011).

Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Sebelum kedatangan Islam, dalam dunia Melayu berkembang peribahasa, “Melayu pantang membantah”. Melalui pengaruh Islam, peribahasa itu berubah menjadi “Raja adil, raja disembah; raja zalim, raja disanggah”. Nilai-nilai egalitarianisme Islam ini pula yang mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem “kasta” baru yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial (Wertheim, 1956). Dalam pandangan Soekarno (1965), pengaruh Islam di Nusantara

membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Dalam perkembangannya, Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan.

3. Sumber Nilai yang Berasal dari Barat

Masyarakat Barat (Eropa) mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-kota sekitar abad ke-5 SM. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma (Italia), yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kotakota lain sekitarnya, seperti Florence dan Venice. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 M, bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 M kemudian lenyap pada akhir “zaman pertengahan” Eropa. Setidaknya sejak pertengahan 1300 M, karena kemunduran ekonomi, korupsi dan peperangan, pemerintahan demokratis di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter (Dahl, 1992).

Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance (sekitar abad ke-14 – 17 M), setelah memperoleh stimulus baru, antara lain, dari peradaban Islam. Tonggak penting dari era Renaissance yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan Reformasi Protestan sejak 1517 hingga tercapainya kesepakatan Westphalia pada 1648, yang meletakkan prinsip *co-existence* dalam hubungan agama dan Negara—yang membuka jalan bagi kebangkitan Negara-bangsa (*nation-state*) dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis.

Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat: sisi represi imperialisme-kapitalisme dan sisi humanisme-demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme, yang tidak jarang bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putera, menumbuhkan sikap anti-penindasan, anti-penjajahan, dan anti-feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi

politik-ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme-demokratis Eropa (Latif, 2011).

Penyebaran nilai-nilai humanisme-demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial (seperti Boedi Oetomo, Syarekat Islam dan lain-lain) yang berujung pada pendirian partai-partai politik (sejak 1920-an), dan kehadiran Dewan Rakyat (Volksraad) sejak 1918.

Sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosio-demokrasi Barat, memberikan landasan persatuan dari keragaman. Segala keragaman ideologi-politik yang dikembangkan, yang bercorak keagamaan maupun sekuler, semuanya memiliki titik-temu dalam gagasan-gagasan demokrasi sosialistik (kekeluargaan), dan secara umum menolak individualisme.

Selanjutnya perlu dipertanyakan bagaimana praktik demokrasi di Indonesia sejak dulu sampai sekarang? Apa Indonesia telah menerapkan demokrasi Pancasila?

Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangannya. Misalnya, Budiardjo (2008) menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer,
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil.

- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.



Carilah satu lagi pendapat tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Adakah perbedaannya dengan pendapat Miriam Budiarmo di atas? Menurut Anda, benarkah saat ini dikatakan kita mengalami demokrasi reformasi? Kemukakan pendapat Anda secara lisan. Lakukan secara diskusi kelompok.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Jika Anda ditanya di manakah kita dapat melihat postur demokrasi kita secara normatif? Tentu saja jawabannya adalah dalam konstitusi kita. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945 (I), Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 (II) dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI Tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi kita itu, Anda diminta untuk membandingkan aturan dasar dalam naskah asli UUD 1945 dan bagaimana perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD (Asshiddiqie dkk, 2008).

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi Negara. Bagaimana setelah dilakukan perubahan?

Anda akan dapat menemukan jawabannya dalam uraian berikut.

Kotak #2: Dinamika susunan keanggotaan dan wewenang MPR

Ketentuan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam naskah asli UUD 1945 terdiri atas dua pasal. Kedua pasal tersebut adalah Pasal 2 dengan 3 ayat dan Pasal 3 tanpa ayat.

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

Perubahan UUD 1945 dilakukan terhadap Pasal 2 Ayat (1), yakni mengenai susunan keanggotaan MPR. Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) tetap tidak diubah. Adapun Pasal 3 diubah dari tanpa ayat menjadi Pasal 3 dengan 3 ayat. Rumusan perubahannya adalah sebagai berikut.

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.


Dapatkah Anda menangkap maksud dari perubahan Pasal 2 Ayat (1) itu? Apakah wewenang MPR mengalami perubahan setelah perubahan UUD 1945? Coba Anda perhatikan kembali ketentuan Pasal 3 UUD 1945 sebelum mengalami perubahan. Tahukah Anda apa makna tidak adanya lagi kewenangan MPR menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara (GBHN)?

Dengan ketentuan baru ini maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan apakah itu? Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip *checks and balances* (saling mengawasi dan mengimbangi) antarlembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, timbul

kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 3 Ayat (2) UUD 1945). Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) UUD 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kewenangan MPR lainnya diatur pula dalam Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur tentang pengisian lowongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersama-sama atau bilamana wakil presiden berhalangan tetap. Berikut ini disajikan bagan tentang MPR.



Gambar VI.4 Struktur dan Wewenang MPR.
 Bagaimanakah implementasinya dewasa ini?
 Sumber: MPR RI (2012)

Berdasar bagan di atas, cobalah narasikan kembali dengan kalimat sendiri.

2. Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Perhatikanlah beberapa perubahan penting berikut ini.

Kotak #3: Keanggotaan, susunan, dan waktu sidang DPR

Rumusan naskah asli

Pasal 19

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Rumusan perubahan

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Berdasarkan uraian di atas, apa yang mengalami perubahan setelah Amandemen UUD 1945? Jika diperhatikan ternyata yang berubah dari ketentuan tersebut adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Apa sebenarnya maksud adanya ketentuan bahwa anggota DPR itu semuanya dipilih melalui pemilihan umum? Coba Anda diskusikan bersama teman belajar Anda.

Perubahan UUD 1945 membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Mari kita perhatikan rumusan naskah asli dan rumusan perubahan yang terjadi berikut ini.

Kotak #4: Kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang

Rumusan naskah asli

Pasal 20

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Rumusan perubahan

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Coba perhatikan kembali dengan seksama isi Kotak 4 di atas. Apa yang berubah dari DPR itu? Jika kita perhatikan, perubahan Pasal 20 UUD 1945 mengubah peranan DPR. Apakah itu?

Ketentuan mengenai fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR diatur dalam Pasal 20 A dengan empat ayat. Rumusan selengkapnya dapat Anda perhatikan pada Kotak 5.

Kotak# 5: Fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR

Pasal 20 A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Apakah Anda sudah memahami isi pesan dari Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945 tersebut? Menurut ketentuan Pasal 20 A Ayat (1) UUD 1945 fungsi DPR ada tiga, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mari kita pahami ketiga fungsi tersebut.

- (1) Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

- (2) Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- (3) Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 A Ayat (2) DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Mari kita perhatikan apa makna dari ketiga hak DPR tersebut.

- (1) Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional. Penyampaian hak ini disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan: hak interpelasi, hak angket, dan terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Di samping DPR, anggota DPR juga mempunyai hak tertentu. Hak-hak anggota DPR tersebut adalah; Mengajukan rancangan undang-undang.; Mengajukan pertanyaan; Menyampaikan usul dan pendapat; Memilih dan dipilih; Membela diri; Imunitas; dan Protokoler; Keuangan; dan administratif.

3. Dewan Perwakilan Daerah

Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan hal baru dalam UUD 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas

dua pasal, yaitu Pasal 22 C dengan 4 ayat dan Pasal 22 D dengan 4 ayat. Perhatikan rumusan selengkapnya berikut ini.

Kotak# 6: Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 22 C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22 D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.



Apa makna keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan RI? Dapatkah Anda menjelaskan apa makna keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan RI? Coba diskusikanlah terlebih dahulu dengan teman-teman kelompok Anda. Tulislah hasil diskusi kelompok Anda tersebut dan hasilnya diserahkan kepada dosen.

Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Mengapa dikatakan khas? Sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga

penampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya Demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang (*maturity democracy*). Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa.

Apa yang dapat Anda lakukan selaku intelektual muda pewaris cita-cita perjuangan bangsa untuk mengawal agar proses konsolidasi demokrasi sukses melahirkan demokrasi yang matang?

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila

1. Kehidupan Demokratis yang Bagaimana yang Kita Kembangkan?

Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UD NRI Tahun 1945. Berikut ini diketengahkan “Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila” yang dipesankan oleh para pembentuk negara RI, sebagaimana diletakkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 (Sanusi, 1998).

Tabel VI.1 Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila

No	PILAR DEMOKRASI PANCASILA	MAKSUD ESENSINYA
1	Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa	Seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa
2	Demokrasi	Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD

	dengan Kecerdasan	1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional
3	Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat	Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD
4	Demokrasi dengan <i>Rule of Law</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (<i>legal truth</i>) bukan demokrasi ugul-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. • Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (<i>legal justice</i>) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. • Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (<i>legal security</i>) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. • Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (<i>legal interest</i>), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru memopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan
5	Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan	Demokrasi menurut UUD 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara RI yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam <i>division and separation of power</i> , dengan sistem <i>check and balance</i> .
6	Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia	Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya
7	Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka	Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (<i>independen</i>) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.
8	Demokrasi dengan Otonomi	Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan

	Daerah	eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil, yang ditafsirkan daerah otonom I dan II. Dengan Peraturan Pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya
9	Demokrasi dengan Kemakmuran	Demokrasi tu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, jika dipertanyakan "where is the beef ?", demokrasi menurut UUD 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (<i>Welvaarts Staat</i>) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
10	Demokrasi yang Berkeadilan	Sosial. Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus

Sungguh indah konsep dan norma-norma demokrasi kita bukan? Tentu saja semua berharap bahwa praktiknya akan seindah konsep dan normanya. Namun, dalam kenyataan sering kali terjadi kesenjangan dan bahkan penyimpangan yang cukup jauh. Jika kenyataannya demikian yang terpenting harus diketahui adalah faktor penyebabnya, sehingga kita dapat menanggulangnya dengan tepat.



Untuk maksud tersebut lakukan analisis implementasi dari kesepuluh pilar demokrasi itu dalam berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan serta ihwal tingkat keberhasilannya. Adakah kesenjangan antara yang normatif dengan praktiknya? Lakukan diskusi kelompok dan kemukakan secara tertulis.

2. Mengapa Kehidupan yang Demokratis Itu Penting?

Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki

persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Mari kita uraikan makna masing-masing.

a. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh ketika masyarakat kota tertentu resah dengan semakin tercemarnya udara oleh asap rokok yang berasal dari para perokok, maka pemerintah kota mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat umum.

b. Persamaan Kedudukan di Depan Hukum

Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah.

c. Distribusi Pendapatan Secara Adil

Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini Pemerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai langsung, hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu langsung para fakir miskin. Pada kesempatan lain,

Pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia.

Program pemerataan pendapatan tersebut dapat dilaksanakan karena adanya uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara. Uang pajak yang telah terkumpul di kas negara tersebut akan didistribusikan kembali oleh negara kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan kurang mampu sehingga pemerataan pendapatan dapat terjadi. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bersama bahwa pajak merupakan salah satu sarana untuk mendorong tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, yang dilakukan antara lain melalui pemerataan alokasi dan distribusi pendapatan. Pajak merupakan salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia.²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, karena seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian, tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Setujukah Anda dengan pernyataan ini?

3. Bagaimana Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan Pemimpin Politik dan Pejabat Negara?

Seorang wanita tua menghadap Sultan Sulaiman al-Qanuni untuk mengadu bahwa tentara sultan mencuri ternak dombanya ketika dia sedang tidur. Setelah mendengar pengaduan itu, Sultan Sulaiman berkata kepada Wanita itu, “Seharusnya kamu menjaga ternakmu dan jangan tidur”. Mendengar perkataan tersebut wanita tua itu menjawab, “Saya mengira baginda menjaga dan melindungi kami sehingga aku tidur dengan aman” (Hikmah Dalam Humor, Kisah, dan Pepatah, 1998).

Kisah di atas menunjukkan contoh pemimpin yang lemah, yakni pemimpin yang tidak mampu melindungi rakyatnya. Seorang pemimpin memang harus yang memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin

² Bab IV Buku Materi Terbuka “Kesadaran Pajak dalam Pendidikan Tinggi”

harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut seorang pemimpin itu harus beriman dan bertawa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis.

Bacalah dengan seksama, sebuah kisah tentang bagaimana karakter seorang pemimpin.

a. Beriman dan bertaqwa

Pada suatu ketika Khalifah sedang melakukan perjalanan mengamati kehidupan rakyatnya ke pelosok-pelosok kampung. Di perjalanan beliau bertemu dengan seorang anak penggembala kambing yang sedang menggembalakan kambing-kambingnya di padang rumput yang hijau. Khalifah mendekati anak itu seraya berkata, "Nak, bolehkah Bapak membeli seekor kambing gembalaanmu", ujar Khalifah. Anak itu lalu menjawab, "tidak bisa Pak, kambing ini bukan milik saya, kambing-kambing ini milik majikan saya", ujar anak itu. Sang Khalifah tambah penasaran, lalu beliau menegaskan akan hasratnya untuk membeli seekor kambing gembalaan anak tersebut.

"Nak, kambing gembalaanmu amat banyak, maka jika hanya seekor saja kamu jual, majikanmu tidak mungkin mengetahuinya. Kalaupun nantinya majikanmu tahu juga ada seekor kambing miliknya yang hilang, maka katakan saja diterkam serigala", ujar Khalifah meyakinkan anak itu. Tanpa diduga sedikit pun oleh Khalifah, anak itu lantas menjawab, "Pak, sekalipun majikan saya tidak akan mengetahui seekor kambing miliknya telah saya jual, apakah Allah juga tidak akan mengetahui perbuatan saya itu?", jawab anak itu sambil menatap wajah Khalifah dengan sorot mata yang amat tajam.

Tidak kuasa menahan rasa haru, Sang Khalifah membalikkan badannya membelakangi anak tersebut sambil mengusap wajahnya yang dibasahi air mata keharuan. Khalifah amat kagum, seorang anak penggembala, yang oleh kebanyakan orang dianggap hina, ternyata menunjukkan keimanan yang amat kukuh. Lalu Sang Khalifah membalikkan badannya dan merangkul anak itu yang masih terkaget-kaget menyaksikan kejadian tersebut. Baru setelah Khalifah itu memperkenalkan dirinya, anak gembala itu pun menyadarinya bahwa yang mendekap dirinya itu adalah Sang Penguasa Negerinya, yakni Khalifah Umar Bin Khatab.

Berdasar cerita di atas, bagaimana sebaiknya sikap seseorang yang memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin? Sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya, sebab selain tidak banyak orang yang memperoleh kepercayaan seperti itu, juga pada hakikatnya merupakan nikmat dari Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridha Tuhan. Apabila ia beriman dan bertakwa maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik.

b. Bermoral

Di bawah Sultan Agung, Mataram berhasil mengangkat dirinya sebagai kerajaan yang mampu mengobrak-abrik kesombongan Kompeni. Hampir seluruh tanah Jawa dapat

disatukan. Kekuasaannya menjangkau ke Sumatra, yakni Palembang dan Jambi, serta ke Kalimantan, yakni Banjarmasin. Namun, setelah Sultan Agung wafat, wibawa Mataram mulai melorot. Tahun 1645 Sultan Agung meninggal dunia dan dimakamkan di Imogiri, dekat Yogyakarta. Tahun itu juga, putranya, Pangeran Aria Prabu Adi Mataram, dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sultan Amangkurat I.

Berbeda dari sifat ayahnya, Amangkurat I lebih suka hidup berfoya-foya. Kesempatan sebagai penguasa dimanfaatkan untuk meneguk kemewahan dan kesenangan. Kompeni Belanda yang dahulu dibenci ayahandanya, malah dirangkulnya. Kompeni Belanda dengan kekuatan dan kekayaannya telah memberikan berbagai keindahan dunia berupa minuman keras dan benda-benda perhiasan yang memabukkan.

Untuk mengamankan kekuasaannya, Amangkurat I menjalin perjanjian dengan Kompeni. Supaya aman ia harus membungkam orang atau para tokoh yang dianggapnya berbahaya. Adik kandungnya, Pangeran Alit, dibinasakannya. Iparinya, bupati Madura, Cakraningrat I, juga mengalami nasib yang sama. Yang lebih mengerikan adalah tindakannya sesudah selirnya yang tercantik, Ratu Malang, meninggal secara mendadak. Ia menuduh, kematian itu akibat diracun oleh salah seorang atau beberapa selir saingannya. Maka sebanyak 43 orang selir yang berusia masih muda-muda dibinasakan hanya dalam waktu sehari saja. Dan, atas tuduhan yang tidak berdasar, segenap keluarga Pangeran Pekik, nenek Adipati Anom, anaknya, juga dibinasakan sampai tidak tersisa.

Tentu saja keresahan mulai merebak. Ketidakpuasan berkembang subur. Suara-suara ketidakadilan makin bermunculan. Menurut para penasihat raja, suasana seperti itu akan berbahaya jika dibiarkan merebak. Maka harus dicari penyelesaiannya yang cepat dan tuntas. Dibisikkan kepada Amangkurat I, para ulamalah yang bertanggung jawab atas semua ketidaktenangan itu. Merekalah yang paling gigih meneriakkan tuntutan kebenaran dan kejujuran. Jadi, para ulama yang dinilai sangat keras hati perlu dibinasakan.

Terjadilah kemudian malapetaka itu. Sebanyak 6.000 orang ulama tidak berdosa dikumpulkan di lapangan, dan dibantai hanya dalam tempo satu jam. Dengan demikian, Amangkurat I merasa bebas merdeka untuk berjabat tangan dan berpelukan mesra dengan Kompeni Belanda. Tidak ada lagi yang berani menegur atau menasihatinya.

Namun, tidak semua bangsawan menyetujui tindakan sewenang-wenang itu.

Masih banyak kaum ningrat yang menyatu dengan rakyat. Tekad pun menyatu. Tekad rakyat, tekad para menak, tekad para penegak keadilan, semua menyatu, menjadi semangat perlawanan terhadap kezaliman dan kesewenang-wenangan.

Bangkitlah seorang pemuda dari lingkungan istana Cakraningrat I. Ia bernama Trunojoyo, cucu Prabu Cakraningrat I dari Madura. Dengan semangat memperjuangkan kebenaran dan melawan kelaliman, Trunojoyo mengobarkan pemberontakan, dibantu oleh Karaeng Galesong dari Makasar. Trunojoyo beserta pasukannya berjaya memasuki Mataram. Amangkurat I melarikan diri menyusuri pantai Jawa, akhirnya meninggal dunia di Tegal Arum dalam keadaan nista dan sengsara. (Dikutip dari: 30 Kisah Teladan, 1991).

Dari kisah tersebut di atas apakah Anda berpendapat bahwa Amangkurat I merupakan seorang pemimpin yang baik? Apakah memiliki kualitas moral yang baik? Bagaimana jika seorang pemimpin, kualitas moralnya buruk? Apa yang akan terjadi?

Mari kita perhatikan pengertian moral yang kita maksudkan. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Istilah lain untuk moral adalah akhlak, budi pekerti, susila. Bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik buruk. Pemimpin yang bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik.

Bagi kita yang terpenting adalah mampu mengambil hikmah dari sejumlah kejadian yang menimpa para pemimpin yang lalim dan tidak bermoral itu. Sejarah mencatat semua pemimpin yang zalim dan tidak bermoral tidak mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sedang ia sendiri di akhir hayatnya memperoleh kehinaan dan derita. Amangkurat I, misalnya meninggal di tempat pelarian dengan amat mengenaskan. Raja Louis XVI raja yang amat "tiran" dari Prancis, mati di-*guillotine* (pisau pemotong hewan) oleh massa, Adolf Hitler seorang diktator dari Jerman meninggal dengan cara meminum racun. Oleh karena itu, tidak ada guna dan manfaatnya sama sekali dari seorang pemimpin yang demikian itu. Jadilah pemimpin yang bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur yang dapat memberi kemaslahatan bagi rakyat. Syarat lain bagi seorang pemimpin adalah berilmu, terampil, dan demokratis.

F. Rangkuman Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

1. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, *demos-cratein* atau *demos-cratos* berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat
2. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya
3. Berdasar ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

4. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional, selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam UUD 1945, konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara
5. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut.
6. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara yakni kesejahteraan dan keadilan.

G. Praktik Kewarganegaraan 6

Secara kelompok, lakukan wawancara dengan seorang tokoh partai, dengan fokus pertanyaan: apakah praktik demokrasi Indonesia saat ini telah sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD NRI 1945

Apa simpulan kelompok terhadap hasil wawancara tersebut Hasilnya disusun dalam bentuk laporan tertulis.

BAB VII

BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS KONSTITUSIONAL, SOSIAL-POLITIK, KULTURAL, SERTA KONTEKS KONTEMPORER PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN?

Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Anda sebagai calon sarjana atau profesional yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik dan warga negara yang baik perlu mengerti tentang hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana pelaksanaan penegakannya?



Gambar VII.1 Cita-cita penegakan hukum adalah terciptanya rasa keadilan.
Sudahkah rasa keadilan dirasakan oleh masyarakat Indonesia?
Sumber: ibnuarly32.blogspot.com

Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, kita akan membahas tema penegakan hukum mengikuti alur bahasan sebagai berikut: (1) Menelusuri

konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan; (2) Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan; (3) Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan; (4) Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan; (5) Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan; (6) Merangkum tentang hakikat dan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan; dan (7) Untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang tema di atas, pada bagian akhir disediakan tugas belajar lanjut dan Penyajian: Proyek Belajar Kewarganegaraan.

Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan memiliki kompetensi yakni: peka dan tanggap terhadap dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, dan kontemporer dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Anda mampu menganalisis dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan; dan Anda mampu menyajikan mozaik penanganan kasus-kasus terkait dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Pernahkah Anda berpikir, seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Jawaban Anda tentunya akan beragam. Mungkin ada yang menyatakan kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Namun, mungkin juga ada di antara Anda yang menyatakan, tidak adanya hukum di masyarakat atau negara aman-aman saja, tidak ada masalah. Bagaimana pendapat Anda? Setujukah Anda dengan pendapat pertama atau yang kedua?

Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya *Leviathan* pernah mengatakan “*Homo homini lupus*”, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia

ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero (106 – 43 SM) pernah menyatakan “*Ubi societas ibi ius*”, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting.

Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.

Teori negara hukum dari Kranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Bagaimana dengan Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum.

Teori tentang tujuan negara dari Kranenburg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya termasuk Indonesia. Bagaimana tujuan Negara Republik Indonesia?

Tujuan Negara RI dapat kita temukan pada Pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea ke-4 sebagai berikut:

... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....

Setelah membaca tujuan negara RI, bagaimana analisis Anda dari sudut pandang tujuan negara menurut Kranenburg?

Susunlah hasil diskusi, lalu presentasikan di kelas.

Dari bunyi alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan Negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yakni:

- 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- 2) memajukan kesejahteraan umum
- 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bagaimana tujuan negara ini dilaksanakan atau ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?



Gambar VII.2 Wajibkah negara melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan kehidupan mereka? Mengapa?

Sumber: <http://www.potretnews.com/>

Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Anda dianjurkan untuk mengkaji Bab IX, Pasal 24, 24

A, 24 B, 24 C, dan 25 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UUD NRI 1945 Pasal 24

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)
2. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.****)

Dalam pertimbangannya, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah



Gambar VII.3 Sudahkah lembaga negara ini melaksanakan tugas dan fungsinya?

Sumber: <http://hukum.rmol.co/>

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimana lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan?

Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945 ialah Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD NRI 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang. Tentang MA, KY, dan MK ini lebih lanjut diatur dalam UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Anda perhatikan apa yang dimaksud dengan ketiga lembaga peradilan tersebut.

UU No. 48/2009 Pasal 1 ayat (2), (3), (4)

- (2) Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara MA, KY, MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pasal 24 UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, tiga lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Bagaimana badan-badan peradilan lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan?

Dalam teori tujuan negara, pada umumnya, ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia: (1) melaksanakan penertiban dan keamanan; (2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; (3) pertahanan; dan (4) menegakkan keadilan.

Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan, fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian

hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam bidang peradilan, kita memiliki Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya *ad hoc*, misalnya peradilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum untuk tercapainya rasa keadilan masyarakat? Anda dianjurkan untuk menelusuri sumber rujukan tentang upaya penegakan hukum.



Gambar VII.4 Suasana proses peradilan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang menyelewengkan amanah penggunaan uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak. Mengapa perlu ada KPK? Sudahkah Komisi ini bekerja sesuai harapan masyarakat? (Sumber: <http://voaindonesia.com/>)

Berikut ini disajikan sejumlah sumber rujukan untuk mempelajari hukum dan penegakan hukum, antara lain:



1. Departemen Kehakiman Republik Indonesia. (1982). *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
2. Kranenburg. (1975). *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

3. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).*
4. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
5. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).*
6. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

B. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, terdapat enam agenda reformasi, satu di antaranya adalah penegakan hukum.

Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari, media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN.

Pada Bab I, telah diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah:

- Perilaku warga negara khususnya oknum aparaturnegara banyak yang belum baik dan terpuji (seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji);
- Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial (seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain);
- Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas;
- Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, dan
- Pelanggaran oleh Wajib Pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan.

Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, Anda dapat

mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang dapat diajukan:

- (1) Mengapa banyak oknum aparaturnegara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat penegak hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Padahal, ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas atau dihilangkan;
- (2) Mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA, bahkan mereka tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai dari pajak, melanggar HAM, bersikap etnosentris padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun, dan toleran? Siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan?;
- (3) Mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan?;
- (4) Mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan “bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas? Masalah yang keempat ini merupakan masalah klasik, artinya masalah ini sudah lama terjadi dalam praktik, tetapi sampai saat ini masih tetap belum dapat terselesaikan. Siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di Indonesia?;
- (5) Mengapa masih saja terdapat warga negara yang tidak patuh akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak? Sebagaimana kita tahu bahwa pajak adalah tulang punggung penerimaan negara, akan tetapi masih saja terdapat kasus di mana Wajib Pajak berusaha melakukan penghindaran pajak maupun rekayasa perpajakan yang bersifat melanggar hukum sebagaimana yang dilakukan PT. Asian Agri pada Tahun 2002-2005. Siapa yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran hukum di bidang perpajakan?



Anda diminta untuk membuat pertanyaan, yakni mempertanyakan secara kritis tentang masalah penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila Anda telah berhasil membuat pertanyaan, coba diskusikan dengan teman dalam kelompok kecil. Selanjutnya, presentasikan di hadapan teman-teman sekelas untuk mendapat tanggapan dan komentar.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

Setelah Anda mempertanyakan terhadap masalah penegakan hukum, selanjutnya kita akan menggali sejumlah sumber tentang penegakan hukum di Indonesia yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Dengan menggali sumber-sumber masalah penegakan hukum diharapkan Anda akan dapat menjawab pertanyaan di atas seperti “Siapakah atau apakah lembaga atau badan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan?”

Untuk menjawab pertanyaan tersebut Anda diharapkan telah mengerti bahwa upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Anda diharapkan telah mengenal dan memahami bahwa salah satu tujuan negara RI adalah “melindungi warga negara atau menjaga ketertiban” selain berupaya mensejahterakan masyarakat. Dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia”

Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antarmanusia (individu) yang menyangkut "kepentingan pribadi" (misalnya masalah jual beli, sewa-menyewa, pembagian waris). Kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya,

masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya.



Gambar VII.5 Negara dituntut melindungi seluruh warga negara Indonesia dan menegakkan hukum secara adil. Sudahkah tugas ini dilaksanakan?
Sumber: <http://www.hmihukumugm.org/>

Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut.

Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya.

Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman (dalam Sudikno Mertokusumo, 1986:130), menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: (1) *Gerechtigkeit*, atau unsur keadilan; (2) *Zeckmaessigkeit*, atau unsur kemanfaatan; dan (3) *Sicherheit*, atau unsur kepastian.

1) Keadilan

Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional.

2) Kemanfaatan

Selain unsur keadilan, para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia.

3) Kepastian hukum

Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum, artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum sehingga akhirnya akan timbul keresahan.

Dalam rangka menegakkan hukum, aparat penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutan yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-

larangan. Contohnya: untuk Hukum Pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk Hukum Perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER). Dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum.



Gambar VII.6 Banyak putusan pengadilan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mengapa demikian? Bagaimana negara harus menjamin kepastian hukum?
Sumber: <http://www.hukumonline.com/>

Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya: hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan hukum acara Perdata. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi.



Untuk mengetahui tindakan atau perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, Anda diminta untuk mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP untuk hukum pidana material) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER untuk hukum perdata material).

Selanjutnya Anda kemukakan sejumlah pasal hukum pidana material yang mengatur tentang kejahatan menghilangkan nyawa orang lain. Presentasikan hasil penelusuran Anda dihadapan teman-teman sekelas untuk mendapat tanggapan.

Para aparaturnya penegak hukum dapat memproses siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan serta memberi putusan (vonis). Dengan kata lain, hukum acara berfungsi untuk memproses dan menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses pengadilan dengan berpedoman pada peraturan hukum acara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum acara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum material. Hukum acara hanya digunakan dalam keadaan tertentu yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak dan perlu dipertahankan.

Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi Keadilan Berdasarkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat.

Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparaturnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum.

1. Lembaga Penegak hukum

Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain: Kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik; Kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut; Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan; dan lembaga Penasehat atau memberi bantuan hukum.

a. Kepolisian

Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya Hukum Acara Pidana, Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut Pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI. Penyelidik mempunyai wewenang:

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
- 2) mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Setelah itu, penyelidik berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut di atas kepada penyidik.

Selain selaku penyelidik, polisi bertindak pula sebagai penyidik. Menurut Pasal 6 UU No.8/1981 yang bertindak sebagai penyidik yaitu:

- 1) pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- 2) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik, karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak Pidana;
- 2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.



Gambar VII.7 Lembaga ini bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Sudahkah lembaga ini menjalankan tugas dan fungsinya?
Sumber: <http://merdeka.com/>

b. Kejaksaan

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 dinyatakan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” Jadi, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Jaksa (penuntut umum) berwenang antara lain untuk: a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan; b) membuat surat dakwaan; c) melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku; d) menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum (tersangka) dengan hukuman tertentu; e) melaksanakan penetapan hakim, dan lain-lain. Yang dimaksud penetapan hakim adalah hal-hal yang telah ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun tidak tunggal (majelis hakim) dalam suatu putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat berbentuk penjatuhan pidana, pembebasan dari segala tuntutan, atau pembebasan bersyarat.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penegakan hukum, Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 16 tahun 2004 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh:

- 1) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- 2) Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- 3) Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Tugas dan wewenang Kejaksaan bukan hanya dalam bidang Pidana, tetapi juga di bidang Perdata dan Tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Dalam Pasal 30 UU No. 16 tahun 2004 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" dinyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : (a) Melakukan penuntutan; (b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana

tertentu berdasarkan undang-undang; (e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan: (a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; (c) Pengawasan peredaran barang cetakan; (d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; (e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; (f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.



Gambar VII.8 Lembaga ini berwenang sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sudahkah lembaga ini menjalankan tugas dan fungsinya?

Sumber: <https://nasionalisrakyatmerdeka.files.wordpress.com/2013/01/imag1364.jpg>

c. Kehakiman

Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Pasal 1 UU

Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar.

2. Lembaga Peradilan



Gambar VII.9 Lembaga kehakiman bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Sudahkah mereka melaksanakan tugas dan fungsinya?

(Sumber: <http://www.tribunnews.com/images/editorial/view/767782/majelis-hakim-sidang-djoko-susilo>)

Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan secara bertingkat. Peradilan militer, peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan/kelompok rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara Perdata maupun perkara Pidana.

a. Peradilan Agama

Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c) wakaf dan shadaqah.

b. Peradilan Militer

Wewenang Peradilan Militer menurut Undang-Undang Darurat No. 16/1950 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara Pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh:

- 1) seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI;
- 2) seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI;
- 3) seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan Undang-Undang;
- 4) orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas (1,2,3) tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.

c. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 9 tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan Tata Usaha Negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata.

d. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat (pada umumnya) apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan Peradilan Umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang Peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan yaitu:

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah Tingkat II. Misalnya: Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bogor, dan sebagainya. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama (permulaan) dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat Banding. Untuk memperlancar proses pengadilan, di pengadilan negeri terdapat beberapa unsur yaitu: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, sekretaris, dan juru sita.

Adapun Fungsi Pengadilan Negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk.

2) Pengadilan Tinggi

Putusan hakim Pengadilan Negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan Banding. Proses Banding tersebut ditangani oleh Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di setiap ibukota Provinsi. Dengan demikian, pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (tingkat banding) suatu perkara perdata atau perkara Pidana, yang telah diadili/diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan Tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara.

Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya adalah meliputi satu daerah tingkat I. Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1986, tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi adalah:

- a) memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan Perdata di tingkat banding;
- b) mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Pengadilan Tinggi mempunyai susunan sebagai berikut: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Sedangkan pembentukan Pengadilan Tinggi dilakukan melalui Undang-Undang.

3) Pengadilan Tingkat Kasasi

Apabila putusan hakim Pengadilan Tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat Kasasi dikenal pula dengan sebutan pengadilan Mahkamah Agung. Di negara kita, Mahkamah Agung merupakan Badan Pengadilan yang tertinggi, dengan berkedudukan di Ibu kota negara RI. Oleh karena itu, daerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia.

Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali

ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sedangkan permohonan kasasi itu sendiri hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Kewajiban pengadilan Mahkamah Agung terutama adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia, dan menjaga agar hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan sepatutnya. Dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)

Untuk mengatur lebih lanjut pasal tentang kekuasaan kehakiman, sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah menjadi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kaitannya dengan masalah pengadilan, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan:

- a) permohonan kasasi;
- b) sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Oleh karena itu, hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya tidak atau kurang jelas. Untuk itu, hakim diperbolehkan untuk menemukan atau membentuk hukum melalui penafsiran hukum dengan tetap memperhatikan perasaan keadilan dan kebenaran.

4) Penasehat Hukum

Penasehat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud Penasehat hukum menurut KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang

ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Diperbolehkannya menggunakan penasehat hukum bagi tertuduh/terdakwa merupakan realisasi dari salah satu asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Persoalan yang dihadapi sekarang adalah sejak kapan seorang tertuduh/terdakwa mendapat bantuan hukum? Berdasarkan Pasal 69 KUHP ditegaskan bahwa "Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang". Penasehat hukum tersebut berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak lain yang dimiliki penasehat hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap kliennya (tersangka) adalah mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Dalam melaksanakan bantuan hukum, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu:

- a) penegak hukum yang memeriksa tersangka/terdakwa wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum;
- b) bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri;
- c) tersangka/terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasehat hukumnya.

Penasehat hukum ada yang berdiri sendiri dan ada pula yang berhimpun dalam organisasi seperti: Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), dan sebagainya.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia.

Setelah Anda menelusuri sejumlah peraturan perundangan tentang lembaga negara dan badan lain yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Dapatkah Anda mengemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus

menjadi tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia? Coba Anda perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita lihat pada subbab di atas sebagai berikut.

- Masih banyak perilaku warga negara khususnya oknum aparaturnegara yang belum baik dan terpuji, terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perlakuan lain yang tidak terpuji.
- Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris.
- Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas.

Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subyek hukum baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat.



Setelah Anda mengenal masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum di negara kita, apakah gagasan, pendapat kritis, usulan Anda untuk memperbaikinya? Secara berkelompok, Anda dianjurkan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan penegakan hukum, kemudian Anda presentasikan hasil diskusi di depan kelas.

Apabila Anda telah menggali dan mengkaji sejumlah informasi pada subbab di atas, khususnya tentang lembaga negara yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dan badan-badan serta aparaturnegara, maka sebenarnya Negara kita telah memiliki perangkat penegakan hukum yang

memadai. Persoalannya, apakah lembaga-lembaga negara dan badan-badan penegakan hukum tersebut telah berjalan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparat penegak hukum telah bertugas dengan baik? Perlu diingat bahwa aparat penegak hukum bukan warga negara biasa, ia harus menjadi contoh teladan bagi warga negara lain yang statusnya bukan aparat penegak hukum.

Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap, misalnya.

<p>KASUS</p> <p>DUA PETUGAS PAJAK DIBUNUH PENUNGGAK MILIARAN RUPIAH Christie Stefanie, CNN Indonesia Selasa, 12/04/2016 20:09 WIB</p> <p>Nias, CNN Indonesia -- Dua petugas Direktorat Jenderal Pajak di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara ditusuk hingga tewas oleh seorang wajib pajak, hari ini. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan berita duka dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly malam ini.</p> <p>"Dua pegawai pajak asal Sumatera Utara dari KPP Sibolga meninggal dunia ditusuk wajib pajak," ujar Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/4).</p> <p>Kedua petugas pajak itu adalah Juru Sita Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga Parado Toga Fransiano Siahaan dan Tenaga Honorer di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli Sozanolo Lase.</p> <p>Lihat juga: Tak Perlu Jokowi, Cukup Menteri Jelaskan Tax Amnesty ke DPR</p> <p>Pelaku pembunuhan tersebut adalah Agusman Lahagu (45) yang berprofesi sebagai pengusaha jual beli karet. Dia menusuk kedua petugas pajak di Jalan Yos Sudarso, Desa Hilihao km 5, Kota Gunungsitoli.</p> <p>Agusman kemudian menyerahkan diri ke polisi membawa korban ke rumah sakit dan meninggal dunia. Pelaku diduga menunggak pajak hingga miliaran rupiah.</p> <p>"Wajib pajak tidak mematuhi keharusan membayar. Sayangnya mereka malah ditusuk saat melakukan tugas negara," kata dia.</p> <p>Lihat juga: Wapres JK: Bisnis Keluarga di Perusahaan Offshore Bukan Dosa</p> <p>Sementara itu Kepala Bidang Humas Polda Sumut Komisaris Besar Pol Helfi Assegaf di Medan, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi mengenai peristiwa pembunuhan yang dialami dua petugas pajak pada Selasa siang sekitar pukul 11.30.</p> <p>Pihak kepolisian telah memeriksa dan meminta sembilan saksi yang dianggap mengetahui kronologis atau penyebab peristiwa pembunuhan. Pelaku yang telah ditahan mengakui telah membunuh dua petugas pajak tersebut.</p> <p>Meski demikian, pihak kepolisian belum mengetahui motif atau tujuan pelaku ketika membunuh dua petugas pajak tersebut. "Modus operandinya masih dalam penyelidikan," kata Helfi seperti dilaporkan Antara. (yul)</p> <p>Sumber: http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160412201033-12-123478/dua-petugas-pajak-dibunuh-penunggak-miliaran-rupiah/</p>
--

Selain itu, Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia

Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya di sebuah bangsa tidak ada peraturan hukum? Atau mungkin peraturan hukum sudah ada, namun apa yang akan terjadi apabila di negara-bangsa tersebut tidak ada upaya penegakan hukum? Benarkah penegakan hukum itu penting dan diperlukan? Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa sudah sejak lama Cicero menyatakan *Ubi Societas Ibi Ius*, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Bahkan, apabila kita kaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Anda pasti akan menemukan betapa banyak aturan-aturan yang dinyatakan dalam setiap ayat kitab suci tersebut. Namun, tampaknya ada peraturan hukum saja tidak cukup. Tahap yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum.

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum (pasal-pasal hukum material) seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan/penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Mari kita perhatikan kasus yang terjadi di masyarakat sebagai berikut.

Kasus Sandal Jepit Ketidakadilan bagi Masyarakat Kecil

Ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di Negara ini dalam sidang kasus ‘Sandal Jepit’ dengan terdakwa siswa SMK di pengadilan Negeri Palu. Sungguh ironi, ketika seorang anak diancam hukuman lima tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan Briptu Simson Sipayung, anggota Brimob Polda Sulteng pada Mei 2011 lalu sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1.000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia. Bahkan media asing seperti Singapura dan Washington Post dari Amerika Serikat menyoroti sandal jepit sebagai simbol baru ketidakadilan di Indonesia dengan berbagai judul berita seperti ‘*Indonesians Protest With Flip-Flops*’, ‘*Indonesians have new symbol for injustice: sandals*’, ‘*Indonesians dump flip-*

flops at police station in symbol of frustration over uneven justice”, serta “Indonesia fight injustice with sandals”.

Sumber: <http://hukum.kompasiana.com/2012/01/08/>

Bagaimana pendapat Anda setelah menyimak kasus di atas? Setujukah Anda dengan tindakan pihak pengadilan terhadap perbuatan siswa SMK? Bagaimana dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Apakah perbuatan siswa SMK dapat dibenarkan dalam sistem hukum di Indonesia?

Dari fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat “kacau” (*chaos*). Negara-Bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional, telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparaturnya penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus menerus.



Kemukakan strategi yang Anda dapat tawarkan/usulkan untuk melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.

Anda dapat bekerja dalam kelompok dan melaporkan hasilnya melalui diskusi di hadapan kelas secara bergantian.

F. Rangkuman Penegakan Hukum yang Berkeadilan

1. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subyek hukum yang mempunyai kedaulatan (*sovereignty*) yang tidak dapat dilampaui oleh negara mana pun.
2. Ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ialah: melaksanakan penertiban dan keamanan; mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; pertahanan; dan menegakkan keadilan.

3. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparaturnya harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
4. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparaturnya. Aparaturnya yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama Lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik; sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut; serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan/pemutus perkara.
5. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam empat lingkungan yaitu: 1) Peradilan Umum, 2) peradilan Agama, 3) peradilan Militer; dan 4) peradilan Tata Usaha Negara.
6. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya; sedangkan peradilan militer, peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi.
7. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat

sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.

G. Praktik Kewarganegaraan 7

Coba Anda identifikasi masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan penegakan hukum. Apakah masalah yang muncul dari perkembangan IPTEK, tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dan tantangan global?

1. Bentuklah empat kelompok dan pilihlah empat masalah yang telah Anda identifikasi dari sejumlah masalah yang telah diungkapkan.
2. Kumpulkanlah data dan informasi dari masing-masing kelompok untuk memecahkan masalah yang Anda pilih dari sumber informasi/data yang relevan.
3. Buatlah portofolio tayangan tentang data/informasi yang telah dikumpulkan.
4. Buatlah forum debat pada kelompok yang sudah dibentuk.

BAB VIII

BAGAIMANA DINAMIKA HISTORIS, DAN URGENSI WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI KONSEPSI DAN PANDANGAN KOLEKTIF KEBANGSAAN INDONESIA DALAM KONTEKS PERGAULAN DUNIA?

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visional Bangsa Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara, sejak dicetuskan melalui Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara.



Gambar VIII.1 Tanah air adalah bagian dari kita, setujuakah?
Sumber: wishwondersurprise.blogspot.com

Pada pembelajaran Bab VIII ini, Anda akan mengkaji Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi dan sekaligus wawasan nasional bangsa Indonesia. Sesuai dengan kaidah pembelajaran ilmiah, Anda akan diajak untuk menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi dan memdeskripsikan kembali konsep Wawasan Nusantara baik secara tulisan maupun lisan.

Setelah melakukan pembelajaran ini Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan mampu terbuka dan tanggap terhadap dinamika historis, dan urgensi masa depan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan kebernegeraan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Anda juga mampu mengevaluasi dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia; dan mampu menyajikan hasil kajian perseorangan mengenai suatu kasus terkait dinamika historis, dan urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan kebernegeraan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Wawasan Nusantara

Sebelumnya dikatakan bahwa Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional (*national outlook*) bangsa Indonesia. Namun demikian timbul pertanyaan apa arti Wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Sebelumnya, Anda baca sebuah pemberitaan dari media berikut ini.

Baca Peta, Kenali Negaramu.

Jum'at, 06 Juni 2014 16:07 wib | Rifa Nadia Nurfuadah - Okezone

JAKARTA - Saat ini, makin banyak institusi pendidikan dan pemerintahan tidak memiliki peta Indonesia. Nasionalisme pun kian surut mengingat orang Indonesia tidak mengenal negaranya sendiri.

Miris, civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) pun menggandeng Ikatan

Geograf Indonesia (IGI) dan Badan Informasi Geografi (BIG) dalam program Melek Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketua IGI, Prof. Dr. Suratman, M.Sc, menjelaskan, melalui bantuan peta NKRI, mereka bertekad memperkuat nasionalisme masyarakat.

"Peta yang diberikan adalah peta resmi dan berkekuatan hukum yang dikeluarkan oleh BIG," kata Suratman, seperti dilansir laman UGM, Jumat (6/6/2014).

Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat UGM ini mengimbau,

SDN Caturtunggal 3, Depok, Sleman menjadi lokasi penyerahan pertama bantuan peta tersebut. Penyelenggara kegiatan, Ikatan Mahasiswa Geografi (Imahagi) UGM dan KKN SLM 29 UGM memberikan tujuh buah peta Indonesia dalam skala 1:5.000.000.

Hingga 2016 mereka akan memberikan 40 ribu peta ke SD hingga SMA di berbagai kabupaten/kota di Tanah Air. Tahun ini akan disebar 5.000 peta Indonesia.

"Kami berharap, sekolah terus mendukung pembelajaran peta NKRI kepada para siswa agar melek terhadap NKRI sebagai kekuatan pembangunan bangsa," tutur Suratman.

Untuk menjaga keberlanjutan program, mahasiswa KKN akan mendampingi sekolah dalam proses pembelajaran menggunakan peta tersebut. Selain membagi-bagikan puluhan ribu peta, IGI, Imahagi UGM dan BIG kini sedang membuat website pembelajaran peta yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Caturtunggal 3, Depok, Sleman, Karti Andayani, S.Pd.SD., berharap, penyerahan peta Indonesia ini diharapkan dapat membuka wawasan nusantara (cetak tebal_pen) para pelajar.

"Melalui peta siswa-siswa dan seluruh warga Indonesia dapat mengetahui dan mempelajari wilayah Indonesia dan ke depan bisa memberikan manfaat untuk bangsa," ujar Karti.

Sumber:

<http://kampus.okezone.com/read/2014/06/06/373/994924/baca-peta-kenalinegaramu>

Apa yang dapat Anda kemukakan tentang wawasan nusantara berdasar pemberitaan di atas? Atau apa yang dapat Anda kemukakan tentang wawasan nusantara berdasar pengetahuan awal anda? Sajikan secara lisan.

Sebagai konsep, istilah Wawasan Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Berikut ini pengertian terminologi menurut para ahli atau tokoh dan lembaga mengenai istilah tersebut.

Tabel VIII.1 Pengertian Wawasan Nusantara Menurut Para Ahli

No	Tokoh/Lembaga	Wawasan Nusantara
1	Hasnan Habib	Kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan hankam
2	Wan Usman	Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam

3	Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1998	Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4	Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 1999	Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional



Dari beberapa pendapat di atas, apa yang dapat Anda kemukakan tentang wawasan nusantara? Anda cari pendapat-pendapat lain perihal wawasan nusantara ini. Caranya dengan mencari rujukan di perpustakaan, buku-buku yang terkait dengan topik wawasan nusantara, jurnal, dan di media online. Sajikan secara tertulis.

Untuk membantu penelurusan Anda tentang Wawasan Nusantara ini, marilah kita ikuti uraian berikut ini.

Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata Wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan nusantara. Wawasan dari kata wawas (bahasa Jawa) yang artinya pandangan. Sementara kata “nusantara” merupakan gabungan kata nusa yang artinya pulau dan antara. Kata “nusa” dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata “nusa” berasal dari kata *nesos* yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata “nusa” juga mempunyai kesamaan arti dengan kata *nation* dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata “nusa” dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa.

Kata kedua yaitu “antara” memiliki padanan dalam bahasa Latin, *in* dan *terra* yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. “Antara” juga mempunyai makna yang sama dengan kata *inter* dalam bahasa Inggris yang berarti antar (antara) dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata “antara” dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata “antara” mempunyai makna antar (antara), relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata “nusa” dan

"antara" menjadi kata "nusantara" dapat diartikan sebagai kepulauan yang diantara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut.

Ada pendapat lain yang menyatakan nusa berarti pulau, dan antara berarti diapit atau berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada ditengah-tengah antara dua benua dan dua samudra (Pasha, 2008).

Kata nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit tahun 1336 M, tertulis di dalam Kitab Pararaton. Bunyi sumpah tersebut sebagai berikut;

Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada, "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa".

Artinya:

Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, "Jika telah mengalahkan nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa".

Penamaan nusantara ini berdasarkan sudut pandang Majapahit (Jawa), mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Majapahit (Jawa). Dalam Kitab Negarakertagama karangan Empu Tantular, arti nusantara ialah pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya.



Untuk mendalami lanjut kata "nusantara", Anda cari atau telusuri sumber-sumber di media. Bandingkanlah dengan deskripsi di atas.

Selanjutnya kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Pada acara Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928 (peristiwa Sumpah Pemuda), digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *indo/indu* yang berarti Hindu/Hindia dan *nesia/nesos* yang berarti pulau. Dengan demikian kata nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia, yang menunjuk

pada wilayah (sebaran pulau-pulau) yang berada di antara dua samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan dua benua yakni Benua Asia dan Australia.



Sekarang Anda cari lebih banyak lagi pengertian etimologis Wawasan Nusantara dari berbagai sumber, misalnya dari web. Bandingkanlah pengertian di atas dengan hasil pencarian Anda. Apa simpulan Anda?

Pengertian terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Pada uraian sebelumnya, Anda telah mengkaji konsep wawasan nusantara secara terminologis.

Berdasar pengertian terminologis, wawasan nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ibaratkan diri anda sebagai individu. Apakah anda juga memiliki pandangan terhadap diri anda atau wilayah tempat anda berada? Anda memandang diri anda itu sebagai apa? Apa pandangan anda terhadap diri anda sendiri? Ciri yang dimiliki suatu daerah dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut. Misal, daerah Pacitan yang banyak goa-goanya dikenal sebagai kota Seribu Goa, Bogor dikenal sebagai kota Hujan, Lalu bagaimana bangsa Indonesia memandang bangsa dan wilayah tempat hidupnya tersebut?

Perhatikan peta wilayah Indonesia berikut ini.



Gambar VIII.2 Peta Wilayah Indonesia
[http:// mayantara.id/](http://mayantara.id/)

Bagaimana Anda memandang wilayah Indonesia tersebut? Sebagai sebaran pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan? Ataukah sebaran pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan? Sebagai sebaran pulau dalam satu kesatuan? Ataukah sebaran pulau yang saling terpisah?

Sekarang Anda cari kembali peta wilayah Indonesia dari berbagai sumber. Kemungkinan Anda akan mendapatkan gambar-gambar wilayah Indonesia yang berbeda-beda. Bagaimana Anda memandang Indonesia ini?

Untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan, sebagai satu wilayah.

Perhatikan gambar orang-orang Indonesia berikut ini:



Gambar VIII.3 Kita memandang sebagai satu kesatuan bangsa, mengapa harus demikian?
Sumber: <http://divapalgunablogspot.com>

Meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan, sebagai satu bangsa. Mengapa harus demikian?

Jadi, bangsa Indonesia memandang wilayah berikut bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan nusantara. Hakikat atau esensi wawasan nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah”. Perhatikan rumusan Wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 berikut ini:

“Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Setelah Anda menemukan pengertian wawasan nusantara dari berbagai sumber, termasuk hasil simpulan Anda, lalu apa urgensi atau arti pentingnya wawasan nusantara itu?

Berikut ini contoh pendapat seorang warga:

Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis, untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian wawasan normatif, wawasan yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami, disosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan kewilayahan, kesatuan (IPOLEKSOSBUD-HANKAM) tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu gugat sebagai harga mati yang normatif.

Sumber: <http://hildasilvia1892.wordpress.com/2012/06/25/pentingnya-wawasannusantara-bagi-bangsa-indonesia/>



Secara kelompok, carilah pendapat-pendapat sejenis dari berbagai sumber tentang arti pentingnya wawasan nusantara. Apa simpulan kelompok Anda terhadap pentingnya Wawasan Nusantara?

B. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Wawasan Nusantara

Sebelumnya Anda telah mencari dan menemukan pengertian wawasan termasuk arti pentingnya wawasan nusantara dari berbagai sumber. Hal selanjutnya akan timbul pertanyaan, misalnya, mengapa diperlukan wawasan nusantara? Mengapa bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang didalamnya itu sebagai satu kesatuan?

Sebelumnya, bacalah dengan seksama cuplikan dari pidato Ir. Soekarno, tanggal 1 Juni 1945, berikut ini:

Tanah air itu adalah satu kesatuan Allah SWT membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar Lautan *Pacific* dan lautan Hindia, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantaranya, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai *golfbreker* atau penghadang gelombang lautan

Pacific, adalah satu kesatuan. Anak kecilpun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah swt demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta *plus* Athene *plus* Macedonia *plus* daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani, adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah Tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah swt menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah Tanah air kita!

Sumber : Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Setneg RI, 1998

Berdasar pada pidato di atas, Anda dapat bertanya mengapa diperlukan konsepsi wawasan nusantara, sebagaimana dikatakan bahwa wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan. Kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?

Adakah pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat Anda kemukakan terkait hasil penelusuran di Sub A? Berikut ini contoh pertanyaan yang bisa dikemukakan di kelas. Anda lanjutkan lagi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sejenis! Misal seperti di bawah ini:

No	Contoh Pertanyaan
1	Jika di Indonesia ada Wawasan Nusantara, apakah negara lain juga ada wawasan nasional?
2	Mengapa Indonesia membutuhkan wawasan nasional?
3	Apa yang terjadinya seandainya tidak ada Wawasan Nusantara?

Alasan mengapa perlu wawasan nusantara ini dilatarbelakangi oleh latar belakang sejarah, sosiologis dan politik bangsa Indonesia itu sendiri. Apa sajakah hal tersebut?

Marilah kita ikuti pembelajaran selanjutnya berikut ini.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Wawasan Nusantara

Ada sumber historis (sejarah), sosiologis, dan politis terkait dengan munculnya konsep Wawasan Nusantara. Sumber-sumber itu melatarbelakangi berkembangnya konsepsi Wawasan nusantara.

1. Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara

Lahirnya konsepsi wawasan nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir. H. Djuanda Kartawidjaja yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut:

"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-Undang"

Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau.

Sebelum keluarnya Deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia didasarkan pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 (TZMKO 1939) atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi Ordonansi tersebut pada intinya adalah

penentuan lebar laut lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau *countour* pulau/darat. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia.



Gambar VIII.4. Tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda mengumumkan bahwa wilayah Indonesia itu sebagai satu kesatuan. Apa latar belakangnya? (Sumber: jurnalmaritim.com)

Untuk melihat perbedaan kedua wilayah tersebut, lihatlah gambar berikut:



Gambar VIII.5 Peta Wilayah Indonesia berdasar Ordonansi 1939
Sumber: <https://www.google.com/search?q=p+eta+wilayah+indonesia+berdasarkan:+ordonansi+1939>



Gambar VIII.6 Peta Wilayah Indonesia berdasar Deklarasi Djuanda 1957
Sumber: http://indonesiaputra.blogspot.com/2010_11_01_archive.html



Apa yang dapat Anda kemukakan dari kedua gambar wilayah Indonesia di atas? Apa kelemahan wilayah Indonesia jika berdasar Ordonansi 1939? Apa keuntungannya jika berdasar Deklarasi Djuanda 1957? Diskusikan dengan dua orang temanmu, lalu kemukakan di muka kelas.


Dewasa ini konsepsi wawasan nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara yakni dimasukkannya ke dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945, yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasar wilayahnya.



Apa itu negara kepulauan dan apa itu berciri nusantara? Sekarang Anda gali lebih lanjut dari berbagai referensi yang ada. Hasilnya Anda presentasikan secara bergantian antar kelompok.

Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 dibentuklah Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusun guna memperkuat kesatuan wilayah Indonesia.

Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar Deklarasi Djuanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama “*The United Nation Convention on the Law of the Sea*” (UNCLOS). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas Negara Kepulauan (*Archipelago State*). Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan, Indonesia. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Berdasar konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (*continent shelf*).



Gambar VIII.7 Rezim Perairan menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1992
Sumber: Sumiarno (2005)

Berdasar gambar diatas, apa yang dimaksud dengan laut teritorial itu?



Anda cari lagi peraturan perundangan (undang-undang) yang berkaitan dengan wilayah negara. Apa isi pokok dari undang-undang yang Anda temukan tersebut? Lakukan secara berkelompok secara tertulis.

2. Latar Belakang Sosiologis Wawasan Nusantara

Berdasar sejarah, wawasan nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi Djuanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan.

Namun seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ini berarti lahirnya konsep wawasan nusantara juga dilatarbelakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Tahukah anda bahwa bangsa Indonesia itu beragam dan terpecah-pecah sebelum merdeka? Bahkan antarbangsa Indonesia sendiri mudah bertikai dan diadu domba oleh Belanda melalui politik *divide et impera*.



Gambar VIII.8 Dalam perang melawan Belanda, ada orang yang justru menjadi pengkhianat bangsa. Mengapa dapat terjadi?


Sumber: beritabali.com

Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan nusantara yang pada awalnya berpandangan akan “kesatuan atau keutuhan wilayah” diperluas lagi sebagai pandangan akan “persatuan

bangsa". Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus menerus.

Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Djuanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka.

Hal di atas, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa, telah melatarbelakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan, dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia.



Gambar VIII.9 Teks Sumpah Pemuda menumbuhkan semangat kebangsaan. Mengapa bisa? (Sumber: semangatpemudaIndonesia.blogspot.com)

Selanjutnya bagaimana mempertahankan semangat kebangsaan dan pandangan bersatu sebagai bangsa? Ketika bangsa Indonesia merdeka tahun 1945 dengan dilandasi semangat kebangsaan dan rasa persatuan sebagai satu bangsa, ternyata wilayahnya belum merupakan satu kesatuan. Wilayah negara Indonesia merdeka di tahun 1945 masih menggunakan peraturan lama yakni Ordonansi 1939, di mana lebar laut teritorial Indonesia adalah 3 mil tiap pulau. Akibatnya, wilayah Indonesia masih terpecah dan dipisahkan oleh lautan bebas.

Oleh sebab itu, perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini. Salah satunya dengan konsep wawasan nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Djuanda 1957. Dengan demikian Wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah tetapi juga persatuan bangsa.



Cobalah Anda kemukakan kembali mengapa konsepsi wawasan nusantara dibutuhkan ditinjau dari aspek sosial budaya masyarakat Indonesia? Tahukah anda identitas sosial budaya masyarakat Indonesia? Apa yang terjadi seandainya tidak ada konsepsi wawasan nusantara? Lakukan secara individual dalam bentuk tulis dan lisan

3. Latar Belakang Politis Wawasan Nusantara

Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia sebagaimana telah dinyatakan di atas, Anda dapat memahami betapa perlunya wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus menerus.

Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi

nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Wawasan nusantara yang bermula dari Deklarasi Djuanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan nusantara dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan nusantara dimasukkan pada rumusan Pasal 25 A UUD NRI 1945 hasil Perubahan Keempat tahun 2002. Cobalah Anda telusuri kembali rumusan-rumusan Wawasan Nusantara tersebut sejak dari GBHN 1973 sampai rumusan GBHN 1998.



Dari uraian di atas, cobalah Anda kemukakan apa hubungan perlunya wawasan nusantara dengan adanya kepentingan nasional di atas? Dapatkah kepentingan nasional Indonesia itu tercapai tanpa konsepsi Wawasan Nusantara? Lakukan secara individual dalam bentuk tulis dan lisan.

Wawasan nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Apa itu geopolitik?

Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata *geo* dan *politik*. “Geo” berarti bumi dan “Politik” *politeia*, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan *teia* yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, *politics* adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Selanjutnya geopolitik dipandang sebagai studi atau ilmu.

Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang “pengaruh faktor geografis pada tindakan politik”. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi dan politik suatu negara. Adapun dalam

implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional (Ermaya Suradinata, 2001). Pandangannya tentang wilayah, letak dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan.

Terkait dengan hal ini, banyak ahli yang mengemukakan pandangan atau teori-teorinya tentang geopolitik. Di antaranya adalah teori Geopolitik Frederich Ratzel, teori Geopolitik Rudolf Kjellen, teori Geopolitik Karl Haushofer, teori Geopolitik Halford Mackinder, teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan dan teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman.



Untuk menggali lebih jauh tentang teori-teori geopolitik tersebut, silakan Anda mencari buku teks PKn atau sumber lain misal media online lalu kemukakan isi pokoknya. Apa perbedaan pandangan dari para ahli tersebut? Kemukakan secara tertulis seperti di bawah ini.

Tokoh	Isi Pokok Pandangan Geopolitik
Frederich Ratzel	
Karl Haushofer	
Halford Mackinder	
Alfred Thayer Mahan	
Nicholas J. Spijkman	

Wawasan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh pandangan geopolitik bangsa yang bersangkutan. Lalu apa pandangan bangsa Indonesia terkait geopolitik ini? Apakah mengikuti pandangan-pandangan atau ajaran geopolitik di atas? Ataupun kita memiliki pandangan tersendiri tentang keadaan geografi, letak, dan wilayah ini?

Pandangan bangsa Indonesia tentang kekuasaan dapat disarikan dari rumusan Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil

dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasar isi pembukaan UUD 1945 di atas, apa pandangan bangsa Indonesia tentang kekuasaan? Apakah bangsa Indonesia berkeinginan untuk memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup?

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Wawasan Nusantara

Dengan adanya konsepsi Wawasan Nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan.

Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan.

Simak pemberitaan media berikut ini.

70% Daerah Tertinggal di Timur Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Hingga 2014, masih ada 113 kabupaten yang belum berhasil lepas dari ketertinggalan. Sekitar 70% di antaranya berada di wilayah timur Indonesia.

“Kendala utama untuk mengentaskan kabupaten tersebut adalah kualitas SDM yang

rendah dan sulitnya wilayah geografis,” sebut Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, di Jakarta, Rabu (19/2).

Rendahnya kualitas SDM di wilayah tertinggal tercermin dari angka melek huruf yang reratanya masih di bawah 30%. Rendahnya kualitas manusia, menurut Helmy menjadi kendala utama. Pasalnya untuk membenahi kesusutan bidang SDM itu dibutuhkan waktu tahunan. “Kalau kurang listrik atau jalan sih, mungkin bisa langsung dibangun. Tapi kalau untuk melatih SDM perlu waktu lebih lama,” tuturnya. Kendala utama yang lain adalah, wilayah tersebut terlalu terisolasi. Sehingga biaya investasi yang dikeluarkan menjadi sangat besar dan tidak sesuai dengan imbal baliknya.

Dia mencontohkan ada suatu kampung dengan letak posisi sangat terisolasi yang hanya dihuni oleh 100 penduduk. Kalau PLN diminta membangun listrik di sana dengan panjang lintasan ke lokasi hingga 70 km, lanjut dia, PLN tentu akan menolak. Untuk wilayah seperti itu, solusi yang disediakan, lanjut Helmy, adalah dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga surya.

Deputi Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) Agus Salim Dasuki menambahkan, rerata tingkat melek huruf di daerah tertinggal, khususnya seperti di Papua, memang sangat rendah. Guna mengatasi hal tersebut, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2013 lalu dilakukan program pelatihan baca tulis dan pendidikan keterampilan di 20 kabupaten tertinggal. Kemendikbud diberi tugas mendidik 18 ribu orang dan KPDT 16 ribu orang. “Sistem pengajaran dilakukan dengan sistem *training of trainer*,” sebutnya.

Untuk tahun ini, program tersebut akan diperluas hingga ke 60 kabupaten. Lebih jauh Agus menambahkan, rerata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari tingkat kesehatan dasar, lama pendidikan dan daya beli wilayah tertinggal masih rendah, yakni 69,6 point. Jumlah ini masih jauh di bawah rerata IPM nasional yang mencapai 72,77.

Agus mengatakan, untuk mendongkrak IPM daerah tertinggal ke IPM nasional pada saat ini memang sangat berat. Dia memprediksi, setidaknya dibutuhkan waktu hingga 16 tahun untuk mencapai itu. Untuk itu, katanya, hingga 2014, pemerintah hanya berharap IPM di daerah tertinggal bisa mencapai point 70,00. (Cornelius Eko Susanto)

Sumber : <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/19/3/217163/70-Daerah-Tertinggal-di-Timur-Indonesia>



Berdasar isi berita di atas, cobalah Anda kemukakan potensi ancaman apa sajakah yang kemungkinan muncul dan potensi keuntungan apa yang didapat dari wilayah yang berciri nusantara ini. Lakukan dengan menyusun ringkasan tertulis seperti di bawah ini:

Wilayah Indonesia berciri Nusantara	
Potensi keuntungan (positif)	Potensi ancaman (negatif)
1.	1.
dst	dst



Gambar VIII.10 Potensi apa yang dapat dimanfaatkan dari laut Indonesia?
Sumber: <http://awanwisata.blogspot.com/>

Anda secara kelompok telah mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari wilayah Indonesia yang berciri nusantara. Potensi positif yang ada tentu saja perlu digali, diolah, didayagunakan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misal, Kabupaten Simalungun merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki cukup banyak potensi panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Sedangkan potensi negatif perlu diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak atau mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Misal, daerah Klaten dan Magelang yang rawan dari ancaman letusan gunung Merapi.

Wawasan nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman.

Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya.



Sekarang, Anda identifikasi perubahan dan tantangan di masa sekarang, yang menurut anda paling potensial mengganggu keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Hasil diskusi selanjutnya dipresentasikan.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan nusantara adalah “kesatuan wilayah dan persatuan bangsa” Indonesia. Mengapa perlu kesatuan wilayah? Mengapa perlu persatuan bangsa? Sebelumnya Anda telah mengkaji bahwa sejarah munculnya wawasan nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung.

Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain:

- a. Bercirikan negara kepulauan (*Archipelago State*) dengan jumlah 17.508 pulau.
- b. Luas wilayah 5.192 juta km² dengan perincian daratan seluas 2.027 juta km² dan laut seluas 3.166 juta km². Negara kita terdiri 2/3 lautan / perairan
- c. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km
- d. Terletak diantara dua benua dan dua samudra (posisi silang)
- e. Terletak pada garis katulistiwa
- f. Berada pada iklim tropis dengan dua musim
- g. Menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkum Pasifik
- h. Berada pada 6^o LU- 11^o LS dan 95^o BT – 141^o BT
- i. Wilayah yang subur dan *habitable* (dapat dihuni)
- j. Kaya akan flora, fauna, dan sumberdaya alam



Gambar VIII.11 Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia karena kepemilikan hutannya. Apa akibatnya jika hilang?
Sumber: <http://merdeka.com/>

Wawasan nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Cobalah anda kemukakan mengapa bangsa Indonesia yang beragam ini harus kita pandang sebagai satu kesatuan?

Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan yakni:

1. Memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1.128 suku bangsa (Data BPS, 2010)
2. Memiliki jumlah penduduk besar, sekitar 242 juta (Bank Dunia, 2011)
3. Memiliki keragaman ras
4. Memiliki keragaman agama
5. Memiliki keragaman kebudayaan, sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa



Gambar VIII.12 Umat Konghucu dengan tradisi Barongsai, telah diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Adakah yang lain?

Sumber: <http://www.tempo.co.id>



Untuk melatih Anda memahami kembali esensi dan urgensi dari wawasan nusantara ini, Anda secara berkelompok bertugas menyusun paparan tertulis sekitar satu halaman tentang hakikat dan arti penting wawasan nusantara ini bagi bangsa Indonesia. Hasil tertulis ini selanjutnya Anda presentasikan di kelas.

Konsep Wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial-budaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial-budaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan.

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Memiliki makna:

- 1) Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- 2) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus

merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.

- 3) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- 4) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
- 5) Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 6) Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
- 7) Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Memiliki makna:

- 1) Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- 2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
- 3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

Memiliki makna:

- 1) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
- 2) Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Memiliki makna:


- 1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
- 2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman.

Berdasar uraian di atas, wawasan nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan. Bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh dan menyeluruh.

Dewasa ini, pembangunan nasional membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak cukup berasal dari sumber-sumber daya alam wilayah Indonesia. Sumber daya alam memiliki sifat terbatas dan tidak dapat diperbaharui, sementara itu pembangunan yang terus berkembang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar pula. Oleh karena itu negara membutuhkan sumber pembiayaan di luar sumber daya alam khususnya minyak bumi dan gas alam. Sumber apakah itu?

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Sekarang pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional. Gambar berikut menunjukkan proporsi kontribusi pajak sebagai sumber utama penerimaan negara:



Gambar VIII.13 Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara



Gambar VIII.14 Bayar pajak sebagai bentuk bela negara pada zaman sekarang.

Berdasar data tersebut pajak merupakan sumber pembiayaan utama dan terbesar untuk mendanai semua pengeluaran negara termasuk pembangunan. Pajak memiliki fungsi anggaran yakni berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi anggaran). Oleh karena itu sangat penting kesadaran seluruh warga negara Indonesia khususnya yang telah berkategori wajib pajak untuk membayar pajaknya sebagai bentuk kontribusi warga negara dalam membiayai pembangunan nasional.

F. Rangkuman tentang Wawasan Nusantara

1. Wawasan nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik Negara Indonesia.
2. Keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan (*Archipelago state*) berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.

3. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan (positif) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah.
4. Wawasan nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa.
5. Esensi dari wawasan nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara merupakan perwujudan dari sila III Pancasila yakni Persatuan Indonesia
6. Rumusan wawasan nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan dalam Pasal 25 A UUD NRI 1945. Menurut pasal 25 A UUD NRI 1945, Indonesia dijelaskan dari apek kewilayahannya, merupakan sebuah negara kepulauan (*Archipelago State*) yang berciri nusantara.
7. Berdasar Pasal 25 A UUD NRI 1945 ini pula, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup (*lebensraum*) bagi bangsa Indonesia yang telah menegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing.

G. Praktik Kewarganegaraan 8

Bacalah dengan seksama sebuah pemberitaan dari media terkait materi bab 8 berikut ini:

Selasa, 11 Februari 2014 | 12:39

TNI Investigasi Nelayan Indonesia yang Ditangkap Papua Nugini

Jakarta- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Moeldoko mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan investigasi terhadap tertangkapnya nelayan Merauke di Papua Nugini. Setelah mengetahui duduk perkaranya, pemerintah kata Moeldoko, bisa mengajak Papua Nugini duduk bersama dan menyelesaikan masalah tersebut.

"Kita akan komunikasikan, kita harus tahu persis titik kejadiannya bagaimana, apakah di

perbatasan, atau di wilayah mereka, lalu kenapa harus pakai kekerasan seperti itu. Itu harus dialami," demikian kata Moeldoko saat ditemui di Balai Sidang Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).

Hal itu disampaikan Moeldoko menyusul adanya warga Merauke yang ditengarai nelayan memasuki perairan Papua Nugini. Belakangan diketahui mereka diproses marinir setempat dan ditengarai mendapatkan tindakan kekerasan dan hingga saat ini belum diketahui nasibnya.

"Pasti akan tanya, ini area politik atau pertahanan. Kalau area pertahanan, domain saya. Kalau berpolitik, nanti menlu (menteri luar negeri) yang protes," kata dia lagi ketika ditanya rencana pengecekan ke Papua.

Moeldoko menambahkan, wilayah Nusantara memang sangat luas sehingga kekuatan TNI kadang kala tidak selalu siap sedia mengecek bagian perairan. Kata dia, wajar jika terjadi kebobolan. Namun demikian, Moeldoko optimistis pengawasan perairan bisa makin ketat dengan adanya kapal selam yang rencananya dibeli dari Korea Selatan dan Inggris. "Nanti kekuatan bertambah," tambahnya.

Penulis: Ezra Natalyn/YS

Sumber : <http://www.beritasatu.com/nasional/165635-tni-investigasi-nelayanindonesia-yang-ditangkap-papua-nugini.html>

Selanjutnya, diskusikan dengan kelompok Anda untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Apa sebenarnya kasus yang tengah dihadapi nelayan Papua berdasar pemberitaan di atas?
2. Apa kemungkinan latar belakang penyebab nelayan sering dianggap melanggar batas wilayah perairan sebuah negara?
3. Menurut anda apakah wilayah negara RI juga rentan terhadap masuknya kapal dan nelayan asing? Mengapa demikian?
4. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia, secara politik dan pertahanan, dalam mengawasi kedaulatan wilayah negara?
5. Menurut Anda, sudah cukupkah apabila pemerintah Indonesia mengajukan protes terhadap Papua Nugini terkait insiden di atas?
6. Dalam konteks wawasan nusantara, kasus tersebut merupakan peluang ataukah tantangan?

Hasil jawaban kelompok dipresentasikan untuk mendapat tanggapan kelompok lain.

BAB IX

BAGAIMANA URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA BAGI INDONESIA DALAM MEMBANGUN KOMITMEN KOLEKTIF KEBANGSAAN?

Ketahanan nasional (*national resilience*) merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional disingkat Tannas. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan belanegara.

Pembelajaran Bab 9 ini mengajak Anda mengkaji dan memperdalam lebih lanjut perihal Ketahanan Nasional dan konsep Bela Negara. Sesuai dengan kaidah pembelajaran ilmiah yang aktif, Anda diminta untuk menelusuri, menanya,



Gambar IX.1 Berkarya untuk mempertahankan Indonesia yang satu. Mampukah?

Sumber: ginaamuthia.wordpress.com

menggali, membangun argumentasi, dan mendeskripsikan kembali konsep Ketahanan Nasional dan Bela Negara baik secara tulisan maupun lisan.

Setelah melaksanakan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan; bersikap ikhlas dalam menghadapi tantangan penguatan ketahanan nasional bagi Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia; berani dan siap menghadapi gangguan ketahanan nasional dengan cara membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia; mampu menganalisis urgensi dan tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menyajikan hasil kajian kelompok mengenai suatu kasus terkait tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Apa itu Ketahanan Nasional? Apa itu Bela Negara?

Guna menelusuri konsep atau istilah Ketahanan Nasional dan Bela Negara, sebelumnya simak dengan seksama pemberitaan di bawah ini.

Ketahanan Pangan Nasional Belum Terganggu Bencana

Selasa, 4 Februari 2014 20:17 WIB | 1950 Views

Pewarta: Akhmad NL

Kudus (ANTARA News) - Menteri Pertanian Suswono mengatakan bahwa bencana alam di beberapa daerah di Tanah Air, hingga saat ini belum mengganggu ketahanan pangan secara nasional.

"Berdasarkan laporan yang kami terima, termasuk bencana erupsi Gunung Sinabung, dampak terhadap ketahanan pangan relatif masih kecil. Bahkan dari sisi persentasenya juga kecil, karena tanaman padi puso tidak lebih dari 40.000 hektare," ujarnya saat ditemui setelah rapat koordinasi dengan beberapa kabupaten di Pendopo Kabupaten Kudus, di Kudus, Selasa.

Luas tanaman padi secara nasional, kata dia, berkisar 13,5 juta hingga 14 juta hektare sehingga persentase tanaman padi puso masih tergolong kecil. Meski demikian, dia mengingatkan semua daerah di Tanah Air untuk tetap waspada, mengingat curah hujan tinggi diprediksi masih berlangsung hingga pertengahan

Februari 2014. Dengan demikian, kata dia, kemungkinan terjadi bencana banjir masih bisa terjadi kembali.

Areal tanaman padi puso di sejumlah daerah, termasuk di daerah sentra pangan, seperti Kabupaten Kudus, Pati, Demak, Jepara, dan Grobogan, akan segera mendapatkan bantuan benih tanaman padi. "Kami harapkan, mereka segera melakukan penanaman kembali setelah banjir di daerah setempat reda tanpa ada jeda," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, dia juga berharap agar tanaman padi yang hingga saat ini terendam banjir tidak rusak atau puso. Ia mengatakan stok benih cadangan nasional padi mencapai 13.600 ton dan bisa ditanam di areal seluas 565.000 hektare, termasuk stok benih jagung dan kedelai. "Setiap saat, cadangan benih nasional tersebut bisa didistribusikan kepada daerah yang membutuhkan, mengingat potensi banjir masih ada," ujarnya. Pendistribusian benih bantuan benih tersebut, katanya, harus mempertimbangkan kesiapan daerah untuk kembali menanam tanaman padi yang rusak akibat bencana alam. Selain dibantu benih tanaman padi, para petani yang tanaman padinya puso juga akan dibantu biaya pengolahan lahan Rp2,7 juta per hektare.

Terkait dengan rencana produksi padi nasional selama 2014, katanya, ditargetkan bisa tercapai 76 juta ton gabah kering giling (GKG). "Dibanding tahun 2013 yang bisa mencapai 71,8 juta ton GKG, target tahun ini memang terjadi peningkatan cukup signifikan," ujarnya. Meski demikian, dia mengaku optimistis bisa mencapai target produksi pangan tersebut, mengingat sudah ada Rencana Aksi Bukittinggi.

Ia mengakui aksi Bukittinggi tersebut memang belum ada dukungan anggaran, karena masih menunggu pembahasan di Kementerian Perekonomian. Apabila rencana aksi Bukittinggi dijalankan semua, dia optimistis potensi untuk mencapai target pangan 76 juta ton gabah bisa tercapai.

Sumber: <http://www.antaraneews.com/berita/417399/ketahanan-pangannasional-belum-terganggu-bencana>

Setjen DPR Peduli Ketahanan Keluarga 23- Des -2013

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti menyatakan akan memberikan perhatian penuh pada upaya membangun ketahanan keluarga di lingkungan kesetjenan. Ia meyakini pondasi keluarga karyawan yang kuat akan berpengaruh positif bagi kinerja.

"Saya sering menekankan sesibuk apapun di kantor, pulang malam, jangan sampai melupakan keluarga, keluarga harus nomor satu. Kondisi keluarga jelas mempengaruhi pekerjaan baik perorangan, unit kerja dan pada akhirnya institusi," katanya usai memimpin upacara dalam rangka peringatan Hari Ibu ke85 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/12/13).

Dalam upacara tersebut Sekjen DPR menyampaikan sambutan tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengkhawatirkan runtuhnya pondasi ketahanan dalam keluarga. Ini terlihat dari maraknya berbagai persoalan bangsa dan kompleksitas masalah sosial yang terjadi di masyarakat

seperti trafficking, pornografi, infeksi menular seksual dan HIV/AIDS, narkoba dan kriminalitas lainnya.

"Ketahanan keluarga melalui penanaman nilai-nilai budi pekerti dan iman dan takwa menjadi salah satu pilar untuk menjawab dan mengatasi berbagai permasalahan," demikian paparan menteri dalam sambutan tertulisnya. Ia juga mengajak perempuan Indonesia untuk maju terus menjaga sosok yang mandiri, kreatif dan inovatif, percaya diri sehingga bersama laki-laki menjadi kekuatan besar dalam membangun bangsa.

Upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ibu yang diikuti oleh karyawan Setjen MPR, DPR, DPD berlangsung khidmat. Tidak seperti peringatan hari besar nasional lain, kali ini seluruh petugas upacara yang terlibat adalah perempuan.

"Saya kira perempuan bisa berperan di semua bidang dan kebiasaan seluruh petugas pada upacara peringatan Hari Ibu adalah perempuan cukup bagus," ujar Sekjen DPR yang berkesempatan memberi ucapan selamat kepada komandan upacara, Edrida Pulungan yang sehari-hari bertugas di Bagian Kajian Kebijakan dan Hukum Setjen DPD RI. (iky)/foto:wahyu/parle/iw.

Sumber: <http://www.dpr.go.id/id/berita/lain-lain/2013/des/23/7358/setjen-dprpeduli-ketahanan-keluarga>

Ada berapa istilah dari pemberitaan media masa di atas terkait dengan konsep ketahanan? Selain istilah ketahanan nasional, pada pemberitaan itu ada istilah ketahanan pangan dan ketahanan keluarga. Cobalah Anda membuat kalimat yang menggunakan kata "ketahanan". Apa simpulan Anda tentang kata "ketahanan"? Cobalah Anda telusuri kata "ketahanan" dari berbagai sumber.

Istilah Ketahanan Nasional memang memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini.

Marilah kita telusuri istilah ketahanan nasional ini. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata "tahan" yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata "nasional" berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara

etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik.

Bagaimana dengan pengertian ketahanan nasional secara terminologi?

1. Wajah Ketahanan Nasional Indonesia

Gagasan pokok dari ajaran Ketahanan Nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Sekarang cobalah Anda refleksikan pada diri sendiri. Seseorang akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya hanya apabila orang tersebut memiliki ketahanan diri. Benarkan demikian?

Apakah sebenarnya yang dimaksud Ketahanan Nasional atau disingkat Tannas itu? Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPH S. Suryomataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah, dengan perkataan lain ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi dan ketahanan nasional sebagai strategi (Himpunan Lemhanas, 1980).

Berdasar pendapat di atas, terdapat tiga pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional yakni:

1. ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin
2. ketahanan nasional sebagai kondisi
3. ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan

Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu **konsepsi**, pengertian pertama, perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran “Asta Gatra”. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan “Ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Asta Gatra”. Bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek yakni aspek alamiah yang berjumlah tiga unsur (Tri Gatra) dan aspek sosial yang berjumlah lima unsur (Panca Gatra). Tri Gatra dan Panca Gatra digabung menjadi Asta Gatra, yang berarti delapan aspek atau unsur.

Apakah ketahanan nasional dalam pengertian pertama ini dapat dianggap sebagai doktrin? Dikatakan lanjut oleh GPH S. Suryomataraman, bahwa apabila bangsa Indonesia ini tidak hanya menganggap ketahanan nasional sebagai konsepsi tetapi sudah merupakan suatu kebenaran yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan, maka ketahanan nasional telah dianggap sebagai doktrin.

Ketahanan nasional sebagai **kondisi**, pengertian kedua, sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia yakni ajaran Asta Gatra. Ketahanan nasional nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis.

Ketahanan nasional sebagai **strategi**, pengertian tiga, berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa “*survive*” walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhana adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi “ketahanan nasional”. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Asta Gatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada.

Tentang tiga wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan, misalnya pada naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional, sebagai berikut:

1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.
2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya

ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.

3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.
 - a. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
 - b. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
 - c. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
 - d. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

- e. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Masing-masing rumusan tersebut dapat dikembalikan pada tiga wajah ketahanan nasional. Cobalah Anda identifikasi, mana rumusan yang mencerminkan masing-masing wajah ketahanan nasional.



Gambar IX.2 Konsep Ketahanan Nasional dalam tiga Wajah

Perihal adanya tiga wajah atau pengertian ketahanan nasional diperkuat kembali oleh Basrie (2002) bahwa ketahanan nasional itu memiliki wajah sebagai berikut: 1) sebagai Kondisi, 2) sebagai Doktrin, dan 3) sebagai Metode. Tannas sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. Tannas sebagai doktrin berisi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Tannas sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral komprehensif menggunakan ajaran Asta Gatra.



Setelah Anda mengenal tiga wajah ketahanan nasional, cobalah Anda cari lebih banyak lagi pengertian ketahanan nasional dari berbagai sumber. Dari berbagai rumusan pengertian yang telah Anda peroleh, identifikasikan termasuk dalam wajah ketahanan nasional yang mana. Hasilnya dipresentasikan.

Ketahanan nasional Indonesia sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia berlandaskan pada ajaran Asta Gatra, yang dipandang sebagai aspek,

unsur, faktor atau elemen-elemen yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional sebagai kondisi. Secara berkelompok, identifikasi dan jelaskan apa sajakah aspek-aspek yang terkandung dalam Ajaran Asta Gatra tersebut. Hasilnya Anda presentasikan.

2. Dimensi dan Ketahanan Nasional Berlapis

Selain tiga wajah atau pengertian ketahanan nasional, ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial (asta gatra) mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang.

Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya berdasar aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan. Dari situ kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan keamanan. Jika diperinci lagi pada bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, kita mengenal istilah ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan sebagainya.

Ketahanan nasional berdimensi ini dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar IX.3 Dimensi dalam Ketahanan Nasional



Setelah mengenal dimensi ketahanan nasional, cobalah Anda cari contoh-contoh pemberitaan dari media yang memuat istilah ketahanan nasional dalam suatu dimensi seperti di atas. Hasilnya Anda presentasikan di kelas.

Konsep ketahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional (ketahanan nasional) bermula dari adanya ketahanan diri/individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional lalu berpuncak pada ketahanan nasional (Basrie, 2002).

Ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar IX.4 Ketahanan berlapis, ketahanan nasional dimulai dari ketahanan lapis sebelumnya



Setelah mengenal istilah ketahanan nasional berlapis, cobalah Anda secara berkelompok mencari pemberitaan dari berbagai media, yang memuat istilah-istilah yang termasuk ketahanan berlapis tersebut. Hasilnya Anda presentasikan.

3. Bela Negara Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional

Untuk menelusuri konsep Bela Negara, simak dengan seksama pemberitaan dari media berikut ini:

Ribuan Siswa Perbatasan Bela Negara

Februari 27, 2014 - Nasional

Nunukan (Berita) : Ribuan siswa SMA di perbatasan di wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengikuti penyuluhan bela negara yang dilaksanakan TNI AD dari Satgas Pamtas Yonif 100/Raider Bukit Barisan. Komandan Satgas Pamtas Yonif 100/Raider Bukit Barisan Letkol Inf Safta Feriansyah di Nunukan, Rabu [26/02], menyatakan penyuluhan bela negara ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme para siswa di wilayah perbatasan Indonesia- Malaysia.

Ia mengaku sengaja menghadirkan siswa sebagai peserta penyuluhan untuk menjaga nasionalisme mereka selaku generasi muda pelanjut kepemimpinan bangsa.

Penyuluhan bela negara ini menghadirkan pemateri dari kalangan TNI dan kepolisian setempat, dan masih dalam rangkaian bakti sosial serta tugas menjaga wilayah perbatasan di daerah itu. "Pesertanya kami ambil dari siswa karena sebagai generasi muda perlu memahami pentingnya sikap nasionalisme terutama di wilayah perbatasan ini," ujar Safta Feriansyah.

TNI berkewajiban menumbuhkan patriotisme di kalangan masyarakat di wilayah perbatasan terutama dari unsur generasi muda seperti siswa sekolah.

Menurut Safta Feriansyah, pengetahuan bela negara perlu tetap ditanamkan dalam jiwa masyarakat Indonesia guna mengantisipasi melunturnya rasa memiliki terhadap bangsa dan negara sendiri. "Kita tidak inginkan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara sendiri menjadi luntur, apalagi kondisi di wilayah perbatasan (Indonesia-Malaysia) di Kabupaten Nunukan, ketergantungan sosial ekonomi masyarakat kepada Malaysia sangat tinggi," kata dia. (ant)

Sumber: <http://beritasore.com/2014/02/27/ribuan-siswa-perbatasan-belanegara/>

Berdasar pemberitaan di atas, apakah bela negara mesti berarti mengangkat senjata? Atau berperang dengan pihak baik guna mempertahankan negara?



Secara berkelompok, carilah rumusan-rumusan tentang apa yang dimaksud dengan bela negara itu? Apakah pengertian yang Anda dapatkan perihal bela negara?

Istilah bela negara, dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI 1945. Pasal 27 Ayat 3 menyatakan "Setiap warga negara berhak

dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Dalam buku Pemasyarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR (2012) dijelaskan bahwa Pasal 27 Ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warganegara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktifitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.

Dalam bagian penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.



Secara berkelompok carilah rumusan tentang bela negara dari berbagai sumber. Setelah Anda mendapatkan pengertian bela negara, bandingkanlah dengan rumusan bela negara menurut peraturan perundangan. Apa hasilnya?

Jika bela negara tidak hanya mencakup perang mempertahankan negara, maka konsep bela negara memiliki cakupan yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun nonfisik. Secara fisik yaitu dengan cara "memanggul senjata" menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela Negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer.

Sedangkan bela negara secara nonfisik dapat didefinisikan sebagai "segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara nonmiliter.

Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas yaitu secara fisik maupun nonfisik (militer ataupun nonmiliter). Pemahaman demikian diperlukan, oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer tetapi juga ancaman yang sifatnya nonmiliter atau nirmiliter.

Yang dimaksud ancaman adalah "setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa". Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.



Cobalah Anda telusuri, ancaman militer dan nonmiliter itu apa saja, manakah dari ancaman tersebut yang paling potensial saat ini terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara? Lakukan diskusi kelompok untuk menjawab masalah tersebut.

Setelah mengenal jenis-jenis ancaman baik militer dan nirmiliter, diperlukan identifikasi, bentuk-bentuk bela negara apa sajakah yang dapat dilakukan warga negara. Tentu saja bentuk atau wujud bela negara disesuaikan dengan jenis ancaman yang terjadi.

B. Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Tahukah Anda tentang negara Yugoslavia? Ya, negara itu sekarang ini tinggal kenangan. Wilayah itu kini terpecah dalam banyak negara baru, seperti Bosnia Herzegovina, Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia, dan Montenegro. Bahkan Kosovo telah memproklamkan dirinya sebagai negara baru meskipun tidak banyak mendapat pengakuan dari negara lain.

Yugoslavia dikenal sebagai negara republik terbesar Semenanjung Balkan. Merdeka pada tahun 1945 dengan merubah bentuk kerajaan menuju republik di bawah kepemimpinan Josep Bros Tito. Nama resminya adalah "Republik Rakyat Federal Yugoslavia" yang berideologi komunis. Namun sejak tahun 1990-an mulai timbul perpecahan dan perang saudara sampai tahun 2001. Di antara rentang waktu tersebut, negara-negara bagian mulai memproklamkan kemerdekaannya. Tanggal 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini, berakhirilah perjalanan panjang negara Yugoslavia. Jadilah sekarang ini negara Yugoslavia tinggal kenangan.



Gambar IX.5 Yugoslavia yang kini terpecah dalam banyak negara. Mungkinkah dapat terjadi di negara kita?

Sumber: <http://kasamago.wordpress.com/2011/04/10/sejarah-yugoslavia/>

Apakah yang menyebabkan kehancuran Yugoslavia? Jawaban sederhananya adalah karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Dalam sejarah dunia, ada banyak contoh negara yang hilang atau bubar ketika mengarungi kehidupannya. Misalnya negara Cekoslovakia, negara Uni Sovyet. Dapatkah Anda memberi contoh lain? Apakah Indonesia juga dapat berpotensi demikian?



Berkaca pada kasus Yugoslavia ini, menurut Anda, pertanyaan-pertanyaan apa yang dapat dikemukakan terkait dengan konsep ketahanan nasional?

Contoh pertanyaan itu adalah:

- 1. Mengapa sebuah negara memerlukan konsep ketahanan nasional?*
- 2. Apakah unsur dari ketahanan nasional tiap negara bisa berbeda?*
- 3. Dikatakan bahwa penduduk merupakan salah satu gatra ketahanan nasional. Penduduk yang bagaimana yang mendukung ketahanan nasional?*

Diskusikan dengan kelompok Anda, tuliskan pertanyaan-pertanyaan apa lagi yang layak untuk diajukan, guna memperdalam pemahaman Anda tentang Ketahanan Nasional dan Bela Negara.

Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Masih ingatkah Anda, pada tahun 1997-1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter, yang berlanjut pada krisis politik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketahanan nasional memiliki banyak dimensi atau aspek, serta adanya ketahanan nasional berlapis.

Pada akhirnya patut dipertanyakan mengapa sebuah bangsa memerlukan ketahanan nasional? Apa kemungkinan yang terjadi jika kondisi ketahanan nasional tidak kokoh? Apa kemungkinan yang terjadi jika seseorang juga tidak memiliki ketahanan diri yang tangguh?

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Sejak kapan dan bagaimana munculnya konsep Ketahanan Nasional di Indonesia ini? Terdapat latar belakang sejarah, sosiologis, dan kepentingan nasional sehingga muncul konsep Ketahanan Nasional ini.

Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD (Sunardi, 1997). Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Sovyet dan Cina. Pengaruh komunisme menjangar sampai kawasan Indo Cina sehingga satu per satu kawasan Indo Cina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Philipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965 namun akhirnya dapat diatasi.

Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara (khususnya para petinggi militer) untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab, mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang berguguran? Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa.

Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan Gerakan 30 September/PKI. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional) dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial dan militer. Pada tahun 1969 lahirlah istilah Ketahanan Nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN yakni Tap MPR No IV/MPR/1978.



Dari perkembangan konsep ketahanan nasional di atas, carilah rumusan ketahanan nasional tahun 1968, 1969, 1972, dan 1973. Adakah perbedaan rumusan? Apa yang dapat Anda simpulkan?

Berdasar perkembangan tersebut kita mengenal tiga perkembangan konsepsi ketahanan nasional yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Menurut konsepsi 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedang berdasarkan konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika dua konsepsi sebelumnya mengenal IPOLEKSOM (ideologi, politik, ekonomi, sosial, militer) sebagai Panca Gatra, konsepsi 1972 memperluas dengan ketahanan nasional berdasar asas Asta Gatra (delapan gatra). Konsepsi terakhir ini merupakan penyempurnaan sebelumnya (Haryomataraman dalam Panitia Lemhanas, 1980).

Perkembangan selanjutnya rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR yakni dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993 sampai terakhir GBHN 1998. Rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan.



Secara kelompok, carilah rumusan-rumusan ketahanan nasional sejak GBHN 1973 sampai GBHN 1998 tersebut. Adakah perbedaan rumusan? Apa simpulan Anda?

Sekarang ini sebagai pengganti Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih. Misalnya dokumen RPJMN 2010-2014 tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010. Pada dokumen tersebut tidak lagi ditemukan rumusan tentang ketahanan nasional bahkan juga tidak lagi secara eksplisit termuat istilah ketahanan nasional.

Namun demikian, jika kita telusuri naskah RPJMN 2010-2014 masih dapat kita temukan kata-kata yang terkait dengan ketahanan nasional, misal istilah ketahanan pangan.



Secara kelompok cobalah Anda gali lebih jauh lagi rumusan dalam naskah RPJMN 2010-2014, istilah-istilah apa sajakah yang masih ada kaitannya dengan kata ketahanan?

Menilik bahwa rumusan ketahanan nasional tidak ada lagi dalam dokumen kenegaraan oleh karena GBHN tidak lagi digunakan, apakah dengan demikian konsepsi ketahanan nasional tidak lagi relevan untuk masa sekarang?

Dengan mendasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, maka konsepsi ini tetaplah relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini disebabkan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Bahkan ancaman yang sifatnya nonfisik dan nonmiliter lebih banyak dan secara masif amat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Misalnya, ancaman datangnya kemarau yang panjang di suatu daerah akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di daerah yang bersangkutan.

Ketahanan Nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkal dalam suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnya perang dingin lebih banyak bergeser kearah nonfisik, antara lain; budaya dan kebangsaan (Sudradjat, 1996: 1-2). Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran “mentalitas” bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai “musuh bersama”. (Armawi, 2012:90). Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional tetapi sebagai konsepsi yang berlapis, atau Ketahanan Berlapis yakni ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional dan ketahanan nasional (Basrie, 2002).

Ketahanan juga mencakup beragam aspek, dimensi atau bidang, misal istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Istilah-istilah demikian dapat kita temukan dalam rumusan RPJMN 2010-2015. Dengan masih digunakan istilah-istilah tersebut, berarti konsep ketahanan nasional masih diakui dan diterima, hanya saja ketahanan dewasa ini lebih difokuskan atau ditekankan pada aspek-aspek ketahanan yang lebih rinci, misal ketahanan pangan dan ketahanan keluarga.

Sekarang ini, wajah ketahanan yang lebih ditekankan adalah ketahanan sebagai kondisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat

ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan astagatra yang berarti delapan unsur, elemen atau faktor.

Sekarang ini, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia, sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, sebagai bagian dari Lemhanas RI. Untuk menggali sumber lebih jauh, silakan Anda membuka website Lemhanas RI di <http://www.lemhannas.go.id>. Informasi apa yang Anda peroleh?

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita pada, konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997-1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an.

Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah.

Ketahanan nasional sebagai kondisi, salah satu wajah Tannas, akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau obyektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran Tannas bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah.

Berikut ini pemberitaan terkait dengan Tannas sebagai Kondisi:

Lemhannas: Ketahanan Nasional Indonesia Rapuh

Rabu, 13 November 2013 | 17:35

[JAKARTA] Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dalam kajiannya menemukan fakta bahwa ketahanan nasional Indonesia tidak tangguh alias rapuh. Kesimpulan itu diambil berdasarkan pengkajian pengukuran ketahanan nasional dari 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan 847 indikator.

“Hasilnya sampai tahun 2012, ketahanan nasional kita tidak tangguh. Apa karena struktur kelembagaan negara, kultur kita setelah reformasi, atau prosesnya yang salah,” kata Deputy Bidang Pendidikan Lemhannas, Mayjen TNI (Purn) I Putu Sastra dalam diskusi bertajuk “Menata Ulang Sistem Bernegara” di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (13/11).

Hadir sebagai pembicara bersama Sekretaris Tim Pengkajian Sistem Kebangsaan RI Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa, pengamat politik Yudi Latif, dan anggota DPD RI, AM Fatwa.

Menurut Putu, hasil pengkajian ini bersifat kuantitatif, karena masih perlu diurai lagi penyebabnya, apakah karena kultur atau struktur yang salah, lembaganya yang salah atau prosesnya yang keliru. “Ada 8 gatra yang menjadi ukuran ketahanan nasional, di antaranya geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan dan keamanan (Hakam),” ujarnya.

Putu mengatakan, solusi untuk mengatasi hal ini adalah perlu dilakukan amendemen UUD 1945. “Persoalannya tinggal bagaimana mekanismenya, kapan waktunya, dan sebagainya,” katanya.

Sumber: <http://www.suarapembaruan.com/home/lemhannas-ketahanan-nasionalindonesia-rapuh/44880>

Berdasar pemberitaan di atas, dinyatakan bahwa kondisi Tannas kita, konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi, dianggap rapuh berdasarkan hasil pengkajian pengukuran Tannas. Ukuran yang digunakan adalah ajaran asta gatra yang mencakup delapan aspek/ unsur.



Sekarang Anda secara kelompok dipersilakan memberi penilaian kondisi dinamik ketahanan nasional Indonesia saat ini ditinjau dari aspek berdasar bidang ilmu yang Anda tekuni. Misal dari sisi ketahanan bidang hukum, bidang pertanian, bidang transportasi, bidang agama, bidang informasi, dan sebagainya. Selanjutnya kemukakan juga tantangan apa dari kondisi tannas tersebut di masa depan. Hasilnya tulis dalam paparan singkat lalu dipresentasikan.


E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional dan Bela Negara

1. Esensi dan Urgensi Ketahanan Nasional

Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat tiga cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan tiga wajah ketahanan nasional yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin.

Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh delapan gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama “Ketahanan nasional berlandaskan ajaran asta gatra”. Konsepsi ini selanjutnya digunakan sebagai strategi, cara atau pendekatan di dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Kedelapan gatra ini juga digunakan sebagai tolok ukur di dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks.

Konsepsi ketahanan nasional nasional dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar IX.6. Konsepsi Ketahanan Nasional



Dari gambar di atas, Anda secara kelompok diminta menarasikan kembali secara tertulis lalu mengemukakan di muka kelas. Hasil narasi Anda diharapkan mampu mendeskripsikan esensi dari ketahanan nasional.

Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang delapan unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Asta Gatra. Pemikiran tentang Asta Gatra dikembangkan oleh Lemhanas. Bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh delapan unsur terdiri dari tiga unsur alamiah (tri gatra) dan lima unsur sosial (panca gatra)

Perihal unsur-unsur kekuatan nasional ini telah mendapat banyak kajian dari para ahli. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, mengemukakan bahwa menurutnya ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor-faktor yang relatif stabil (*stable factors*), terdiri atas geografi dan sumber daya alam, dan faktor-faktor yang relatif berubah (*dynamic factors*), terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah.

Alfred Thayer Mahan dalam bukunya *The Influence Seapower on History*, mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur: letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Menurut Mahan, kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Sebagaimana diketahui Alfred T. Mahan termasuk pengembang teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia (Armawi. 2012).

Cline dalam bukunya *World Power Assesment, A Calculus of Strategic Drift*, melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Kekuatan sebuah negara sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain merupakan akumulasi dari faktor-faktor sebagai berikut; sinergi antara potensi demografi dengan geografi; kemampuan militer; kemampuan ekonomi; strategi nasional; dan kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Potensi demografi dan geografi; kemampuan militer; dan kemampuan ekonomi merupakan faktor yang *tangible*, sedangkan strategi nasional dan kemauan nasional merupakan faktor yang *intangible*. Menurut Cline, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara

secara fisik wilayahnya besar, dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula (Armawi. 2012:10).

Masih ada ahli lain, yang berpendapat tentang unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah bangsa. Mereka antara lain James Lee Ray, Palmer & Perkins dan Parakhas Chandra. Silakan Anda deskripsikan lebih lanjut unsur-unsur ketahanan nasional menurut mereka. Adakah perbedaan dengan pendapat-pendapat sebelumnya?

Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas delapan unsur yang dinamakan Asta Gatra (delapan gatra), yang terdiri dari Tri Gatra (tiga gatra) alamiah dan Panca Gatra (lima gatra) sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut, sebagai berikut;

Tiga aspek kehidupan alamiah (tri gatra) yaitu:

- 1) Gatra letak dan kedudukan geografi
- 2) Gatra keadaan dan kekayaan alam
- 3) Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

Lima aspek kehidupan sosial (panca gatra) yaitu:

- 1) Gatra ideologi
- 2) Gatra politik
- 3) Gatra ekonomi
- 4) Gatra sosial budaya (sosbud)
- 5) Gatra pertahanan dan keamanan (hankam)

Model Asta Gatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Adapun penjelasan dari masing-masing gatra tersebut adalah sebagai berikut:

Gatra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi;

Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan atau negara kontinental

- 1) Luas wilayah negara; ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit (kecil)
- 2) Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara
- 3) Daya dukung wilayah negara; ada wilayah yang *habitable* dan ada wilayah yang *unhabitable*

Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada masa sekarang ini perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional karena penggunaan teknologi, wilayah itu kemudian bisa menjadi unsur kekuatan nasional negara.

Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Kedaulatan wilayah nasional, merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi:

- 1) Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan; mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang
- 2) Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam
- 3) Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup
- 4) Kontrol atau kendali atas sumber daya alam

Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. *Gatra penduduk* ini meliputi jumlah (kuantitas), komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif, atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (geografi), baik fisik maupun sosial.

Gatra ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang

tinggi. Keadaan ini mempunyai dua peluang, yakni berpotensi perpecahan, dan yang kedua berpotensi sebagai kekayaan bangsa, menumbuhkan rasa kebanggaan, dan bersatu. Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila.

Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Pada gilirannya keadaan itu akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa. Gatra politik ini nantinya diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa.

Gatra ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Ekonomi yang kuat tentu saja dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan.

Gatra sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya, hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya, memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh seloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama seloka ini dijunjung tinggi maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga.

Gatra pertahanan keamanan Negara. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang

No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan didukung komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Berdasar pada unsur ketahanan nasional di atas, kita dapat membuat rumusan kuantitatif tentang kondisi ketahanan suatu wilayah. Model ketahanan nasional dengan delapan gatra (Asta Gatra) ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut (Sunardi, 1997):

$$K(t) = f(\text{Tri Gatra, Panca Gatra})t, \text{ atau}$$

$$= f(G, D, A, I, P, E, S, H)t$$

Keterangan

K(t)	: kondisi ketahanan nasional yang dinamis
G	: kondisi geografi
D	: kondisi demografi
A	: kondisi kekayaan alam
I	: kondisi sistem ideologi
P	: kondisi sistem politik
E	: kondisi sistem ekonomi
S	: kondisi sistem sosial budaya
H	: kondisi sistem hankam
f	: fungsi, dalam pengertian matematis
t	: dimensi waktu

Mengukur kondisi ketahanan secara holistik tentu saja tidak mudah, karena perlu membaca, menganalisis, dan mengukur setiap gatra yang ada. Unsur dalam setiap gatra pun memiliki banyak aspek dan dinamis. Oleh karena itu, kita dapat memulainya dengan mengukur salah satu aspek dalam gatra ketahanan. Misal mengukur kondisi ekonomi nasional. Kondisi ekonomi nasional dapat menggambarkan tingkat ketahanan ekonomi Indonesia.

Ketahanan Ekonomi adalah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam


menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk dari ketahanan ekonomi adalah sebagai berikut.

- a. Kemampuan ekonomi pulih dengan cepat. Hal ini terkait dengan fleksibilitas ekonomi memungkinkan untuk bangkit kembali setelah terpengaruh oleh kejutan. Kemampuan ini akan sangat terbatas jika, misalnya ada kecenderungan kronis defisit fiskal yang besar atau tingginya tingkat pengangguran. Di sisi lain, kemampuan ini akan ditingkatkan ketika ekonomi memiliki alat kebijakan yang dapat melawan dampak dari guncangan negatif, seperti posisi fiskal yang kuat. Pembuat kebijakan dapat memanfaatkan pengeluaran atau pemotongan pajak untuk melawan dampak negatif guncangan yang disebut netralisasi guncangan.
- b. Kemampuan untuk menahan guncangan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak merugikan dari guncangan bisa diserap atau dilumpuhkan, sehingga dampak akhirnya dapat diabaikan. Jenis ketahanan ini terjadi jika ekonomi memiliki mekanisme reaksi endogen terhadap guncangan negatif dan mengurangi dampaknya, yang disebut sebagai peredam guncangan.

Misalnya, keberadaan tenaga kerja yang fleksibel dan multi-terampil yang dapat bertindak sebagai instrumen penyerap guncangan negatif. Permintaan mendadak sektor ekonomi tertentu dapat relatif mudah dipenuhi oleh pergeseran sumber daya dari sektor lain.

- c. Kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan. Jenis ketahanan ekonomi ini dianggap melekat, dan dapat dianggap sebagai perisai terdepan dari kerentanan ekonomi.

Banyak hal yang mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu bangsa, seperti dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar IX.7. Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Ekonomi



Dari gambar di atas, dapat dikemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didominasi dari penerimaan perpajakan merupakan salah satu faktor ketahanan ekonomi nasional. Mengapa demikian? Cobalah Anda beri alasan.

2. Esensi dan Urgensi Bela Negara

Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman, hakekat ketahanan nasional, dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Pada uraian sebelumnya telah dikatakan bahwa bela negara mencakup pengertian bela negara secara fisik dan nonfisik. Bela negara secara fisik adalah memanggul senjata dalam menghadapi musuh (secara

militer). Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara nonfisik.

a. Bela Negara Secara Fisik

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih (Ratih), meskipun konsep Rakyat Terlatih (Ratih) adalah amanat dari Undang-undang No. 20 Tahun 1982.

Rakyat Terlatih (Ratih) terdiri dari berbagai unsur, seperti Resimen Mahasiswa (Menwa), Perlawanan Rakyat (Wanra), Pertahanan Sipil (Hansip), Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer, dan lain-lain. Rakyat Terlatih mempunyai empat fungsi yaitu Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Keamanan Rakyat, dan Perlawanan Rakyat. Tiga fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur Rakyat Terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Sementara fungsi Perlawanan Rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang di mana Rakyat Terlatih merupakan unsur bantuan tempur.

Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan Wajib Militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di Barat. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan Cadangan Tentara Nasional Indonesia selama waktu tertentu, dengan masa dinas misalnya sebulan dalam setahun untuk mengikuti latihan atau kursus-kursus penyegaran. Dalam keadaan darurat perang, mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur maupun tugas-tugas teritorial. Rekrutmen dilakukan secara selektif, teratur dan berkesinambungan. Penempatan tugas dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan atau profesi mereka dalam kehidupan sipil misalnya dokter ditempatkan di Rumah Sakit Tentara, pengacara di Dinas Hukum, akuntan di Bagian Keuangan, penerbang di Skadron Angkatan, dan sebagainya. Gagasan ini bukanlah dimaksudkan

sebagai upaya militerisasi masyarakat sipil, tapi memperkenalkan “dwi-fungsi sipil”. Maksudnya sebagai upaya sosialisasi “konsep bela negara” di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia.



Gambar IX.8 Tentara siap digunakan dalam pembelaan negara secara fisik. Apakah warga negara lain juga demikian?

Sumber: <http://ilmupengetahuan-dunia.blogspot.com/2013/02/pengertian-bela-negara.html>

b. Bela Negara Secara Nonfisik

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu harus berarti “memanggul senjata menghadapi musuh” atau bela negara yang militeristik.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal (sekolah dan perguruan tinggi) dan jalur nonformal (sosial kemasyarakatan).

Berdasar hal itu maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara:

- a) Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan nonformal.
- b) Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama.
- c) Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan.
- d) Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara.
- e) Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman terutama ancaman nirmiliter, misal menjadi sukarelawan bencana banjir.
- f) Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia.
- g) Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan.



Gambar IX.9 Manfaat pajak bagi pembiayaan negara yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembayar pajak juga disebut membela negara.

Dewasa ini, membayar pajak sebagai sumber pembiayaan negara merupakan bentuk nyata bela negara non fisik dari warga negara terutama

dalam hal ketahanan nasional bidang ekonomi. Seperti tercantum pada Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berarti pula setiap warga negara wajib berperan serta dalam upaya ketahanan ekonomi dan berarti pula ada kewajiban membayar pajak yang merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan negara. Dengan sumber penerimaan tersebut, negara dapat melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak warga negara. Pajak juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Contohnya adalah pengendalian terhadap inflasi (peningkatan harga), Inflasi terjadi karena uang yang beredar sudah terlalu banyak, sehingga pemerintah akan menaikkan tarif pajak, agar peningkatan inflasi dapat terkontrol.

Analisis berita

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir Tiga Kali Berturut-turut Juara All England!

Senin, 10 Maret 2014 | 01:22 WIB

KOMPAS.com — Pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad-Liliyana Natsir memenangi pertandingan final ganda campuran All England 2014, Minggu (9/3/2014). Dengan hasil itu, pasangan tersebut mencatatkan tiga kali kemenangan All England Superseries Premier berturut-turut sejak 2012.

Pada laga final, Tontowi dan Liliyana mengalahkan pasangan dari China, Zhang Nan/Zhao Yunlei, dengan dua gim kemenangan langsung, 21-13 dan 21-17. Jalannya dua gim pada pertandingan tersebut berlangsung dengan saling kejar angka.

Pada gim pertama, pasangan China tertahan di angka 13 hingga gim berakhir. Sementara pada gim kedua, match point untuk Tontowi dan Liliyana sudah terjadi pada posisi pasangan ganda campuran China mendapatkan poin 15.

Namun, dua kali reli saling serang bertubi-tubi diakhiri dengan kok dari pukulan Tontowi dan kemudian Liliyana tersangkut di net. Karena itu, pasangan ganda China sempat menambah poin menjadi 17, saat posisi match point untuk Tontowi dan

Liliyana.

Saat kok dari pukulan terakhir dari pasangan ganda China tersangkut di net, Liliyana langsung menyambutnya dengan terduduk di lapangan, mengangkat kedua tangan di depan muka, mengucapkan syukur. Selamat!

Sumber:

<http://olahraga.kompas.com/read/2014/03/10/0122562/Tontowi.Ahmad.Liliyana.Natsir.Tiga.Kali.Berturut-turut.Juarai.All.England>

Apakah kegiatan yang dilakukan pasangan Tontowi Ahmad-Liliyana Natsir dianggap bela negara? Adakah ancaman terhadap negara sehingga layak disebut sebagai bela negara? Curahkan pendapat Anda?



Gambar IX.10 Rini Murtini, seorang warga Bandar Lampung, sedang menyiapkan bibit guna mewujudkan Kampung Hijau di daerahnya.
Sumber: <http://www.radarlampung.co.id/>

Apakah kegiatan yang dilakukannya dapat dikategorikan bela negara? Mengapa demikian?



Gambar IX.11 Butet Manurung, sedang mengajari membaca Suku Anak Dalam di pedalaman Jambi. Ia mendirikan Sokola Rimba sejak tahun 1999.
Sumber: <http://orangefloat.wordpress.com/2010/04/08/butetmanurung-dan-suku-anak-dalam/>

Apakah kegiatan yang dilakukannya dapat dikategorikan bela negara?
Mengapa demikian?



Gambar IX.12. Relawan.
Sumber: ksrkarangploso.wordpress.com

Apakah kegiatan relawan dapat dikategorikan bela negara? Mengapa demikian?

F. Rangkuman Ketahanan Nasional dan Bela Negara

1. Pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi tiga yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi
2. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran asta gatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan asta gatra yang sifatnya integral komprehensif

3. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik dan budaya serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional
4. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter
5. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara
6. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara nonfisik atau nirmiliter dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.
7. Bela Negara dapat secara fisik yaitu dengan cara "memanggul senjata" menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela Negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar.
8. Bela negara secara nonfisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air (salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak), serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya.

G. Praktik Kewarganegaraan 9

Dalam alam demokrasi sekarang ini, ajakan bela negara dianggap tidak lagi menarik dan sudah usang. Apakah warga negara muda perlu diikutkan wajib militer (wamil) ataukah tidak perlu? Atau dengan alternatif lain, misalnya dengan pembekalan kesadaran bernegara dengan menjadi pembayar pajak yang baik. Bagaimana menurut Anda? Lakukanlah debat publik untuk mendalami masalah tersebut. Bagi yang setuju wamil, menjadi KELOMPOK PRO, bagi yang tidak setuju masuk KELOMPOK KONTRA. Bagi Kelompok Kontra berikan alternatif lain tentang pengganti bela negara.

Apakah membayar pajak dapat digolongkan sebagai bentuk bela negara non fisik? Lakukan debat publik sesuai dengan prosedur secara demokratis dan santun, dengan bimbingan dosen pengampu.

BAB X

MENYELENGGARAKAN *PROJECT CITIZEN* UNTUK MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Strategi instruksional yang digunakan dalam model ini, pada dasarnya bertolak dari strategi *“inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research-oriented learning* (belajar melalui penelitian, penyingkapan, pemecahan masalah)” yang dikemas dalam model *“Project”* ala John Dewey. Model ini sangat cocok untuk pembelajaran PKn dalam rangka menumbuhkan karakter warga negara Indonesia yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).

Model ini dapat dilakukan selama satu semester dan dikerjakan lebih banyak di luar kelas. Dosen pengampu mata kuliah dapat melakukan pemantauan mingguan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan.

Contoh penggunaan waktu:

1. Langkah 1: Mengidentifikasi masalah (1 minggu).
2. Langkah 2: Memilih masalah untuk bahan kajian kelas (1 minggu).
3. Langkah 3: Mengumpulkan data dan informasi (4 minggu).
4. Langkah 4: Mengembangkan portofolio kelas (4 minggu).
5. Langkah 5: Menyajikan portofolio (1 minggu).
6. Langkah 6: Merefleksi pengalaman belajar (1 minggu).

Langkah 1: Mengidentifikasi Masalah

Belajar itu bukan hanya berisi kegiatan menghafal konsep maupun data dan fakta, melainkan mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah (*problem solving*). Oleh karena itu, bahan pelajaran bukan saja berupa seonggok fakta, data, konsep, maupun teori melainkan berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Untuk keperluan latihan, penulis akan mengambil contoh dari masalah-masalah yang berkaitan dengan berbagai mata pelajaran, yakni berbagai masalah yang terjadi di masyarakat yang

memperlihatkan cara hidup yang tidak berkarakter. Contoh masalah perilaku yang buruk dalam berlalu lintas, membuang sampah sembarangan, tidak mencintai lingkungan, perilaku tidak sopan, tidak suka bekerja keras, perilaku tidak konsisten, menyalahgunakan wewenang, dan sebagainya.

Selanjutnya para mahasiswa diminta untuk memilih masalah yang perlu dipecahkan karena jika tidak sama halnya dengan membiarkan sesuatu yang merusak karakter pribadi maupun bangsa. Tentu saja masalah yang dipilih harus relevan dengan topik mata pelajaran yang sedang dipelajari.

Setelah membaca daftar contoh masalah itu para mahasiswa akan dapat:

- Menceritakan kepada teman-temannya di kelas apa yang sudah diketahuinya berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, atau apa yang sudah mereka dengar dari pembicaraan orang-orang tentang masalah-masalah itu.
- Mewawancarai orang tua dan tetangga untuk mencatat apa yang mereka ketahui tentang masalah-masalah tersebut, dan bagaimana sikap mereka dalam menghadapi masalah-masalah tersebut.

Tujuan tahap ini adalah untuk berbagi informasi yang sudah diketahui para mahasiswa, oleh teman-temannya, dan oleh orang lain berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dengan demikian kelas akan memperoleh informasi yang cukup yang dapat digunakan untuk memilih satu masalah yang tepat dari beberapa permasalahan yang ada, sebagai bahan kajian kelas.

Diskusi Kelas: Berbagi informasi tentang masalah yang ditemukan dalam masyarakat

Untuk melakukan kegiatan ini seluruh anggota kelas hendaknya:

- (1) Membaca dan mendiskusikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat yang dapat dilihat dalam daftar contoh masalah.
- (2) Buat kelompok yang terdiri atas dua sampai tiga orang. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan satu masalah saja yang berbeda satu sama lain. Kemudian masing-masing kelompok harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan pada "Format Identifikasi dan Analisis Masalah".

- (3) Diskusikan jawaban dari masing-masing kelompok dengan seluruh anggota kelas.
- (4) Simpanlah hasil-hasil jawaban tersebut untuk dapat digunakan dalam pengembangan portofolio kelas nanti.

Berikut ini adalah contoh-contoh masalah yang muncul yang merupakan realitas kehidupan di masyarakat.

No	Lingkup Masalah	Sikap dan Perilaku Tidak Berkarakter
1	Tindakan yang tidak bijaksana	<input type="checkbox"/> Membuat keputusan yang buruk, misalnya kebijakan atasan yang merugikan bawahan. <input type="checkbox"/> Membuat keputusan yang tidak rasional, sehingga membuat orang-orang sulit memahaminya. <input type="checkbox"/> Mengetahui makna kebajikan namun dalam praktik tidak melakukannya. <input type="checkbox"/> Tidak mampu menentukan skala prioritas. <input type="checkbox"/> Tidak melakukan sesuatu yang penting dalam hidupnya, hanya bersenang-senang memenuhi hasrat hewannya semata-mata.
2	Tindakan yang tidak adil	<input type="checkbox"/> Tidak mengikuti aturan main (tidak <i>fair</i>). <input type="checkbox"/> Tidak menghargai orang lain, misalnya tatkala narasumber menyampaikan makalah para audien malah ngobrol, menelpon atau menerima telepon. <input type="checkbox"/> Tidak menghargai dirinya sendiri, misalnya seorang yang terpelajar malah tidak suka membaca buku. <input type="checkbox"/> Tidak bertanggung jawab, misalnya melalaikan tugas pokoknya, dan melempar tanggung jawab pada pihak lain. <input type="checkbox"/> Tidak jujur, seperti berkata bohong, memanipulasi fakta/data, dan menyontek waktu ujian. <input type="checkbox"/> Tidak memiliki sopan santun, misalnya berkata kasar, berpenampilan seronok, dan porno aksi.
3	Tidak ulet dan mudah menyerah	<input type="checkbox"/> Tidak teguh hati, misalnya mudah terpengaruh oleh orang lain, mudah goyah, dan tidak konsisten. <input type="checkbox"/> Kaku, tidak fleksibel. <input type="checkbox"/> Tidak sabaran, seperti mudah mengeluh, cepat marah, dan berperilaku sembrono. <input type="checkbox"/> Mudah menyerah, misalnya baru sekali gagal sudah mengalami frustrasi. <input type="checkbox"/> Kurang memiliki daya tahan, misalnya cepat lelah, mengantuk, menguap, tidak gesit, dan tidak cekatan. <input type="checkbox"/> Kepercayaan diri yang rendah, seperti peragu, tidak mandiri, dan tidak inovatif.
4	Tidak mampu mengendalikan	<input type="checkbox"/> Tidak disiplin, misalnya bangun kesiangan, terlambat masuk kelas, dan terlambat menyerahkan tugas

	diri	<p>pekerjaan rumah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak mampu mengendalikan emosi dan gerak hati, misalnya sedih berkepanjangan, menangis histeris, dan meronta-ronta ibarat kemasukan makhluk halus. <input type="checkbox"/> Tidak mampu menunda kesenangan, misalnya asyik menonton televisi pada saat pekan ulangan, bermain sehari penuh pada saat orang tua tergolek sakit. <input type="checkbox"/> Tidak mampu melawan godaan, misalnya mencoba-coba merokok, minum-minuman keras, menyontek, dan bolos sekolah. <input type="checkbox"/> Bersikap dan berperilaku berlebihan, misalnya dalam berpakaian, berbicara, dan berbelanja.
5	Tidak memiliki rasa cinta	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak berempati kepada orang lain, misalnya hidup bergelimang harta tetapi amat kikir, tidak pernah menyantuni fakir miskin dan menyayangi anak yatim. <input type="checkbox"/> Tidak memiliki rasa belas kasihan, misalnya suka akan kekerasan, menyiksa anak kecil, melakukan kekerasan dalam keluarga, dan menelantarkan anak buah. <input type="checkbox"/> Berhati buruk, misalnya mencelakai orang lain, memfitnah, dan berniat jahat kepada orang lain. <input type="checkbox"/> Kikir, tidak murah hati. <input type="checkbox"/> Tidak suka memberikan pertolongan kepada orang lain. <input type="checkbox"/> Tidak memiliki loyalitas atau kesetiaan kepada orang lain, negara, dan bangsa. <input type="checkbox"/> Tidak memiliki jiwa patriotisme, misalnya tidak bangga sebagai bangsa Indonesia, tidak memiliki hasrat dan kesiapan untuk membela negara dan bangsa dari ancaman musuh, tidak menghargai jasa-jasa para pahlawan, dan tidak serius dalam mengikuti upacara bendera. <input type="checkbox"/> Pendendam, tidak memiliki jiwa pemaaf.
6	Bersikap negatif terhadap sesuatu	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak memiliki harapan, hidup selalu mengeluh, protes, pesimis, selalu mencurigai orang lain. <input type="checkbox"/> Tidak antusias dalam bekerja, bekerja seadanya atau dalam bahasa Inggris disebut <i>slow but sure</i>, lambat asal selamat. <input type="checkbox"/> Tidak fleksibel dalam sikap maupun tindakan, seperti misalnya tampak kaku dalam bersikap maupun bertindak, otoriter, dan biasanya suka main hakim sendiri dan ingin menang sendiri. <input type="checkbox"/> Tidak memiliki rasa humor, tampak amat serius, tidak bisa bercanda, dan bersikap amat formal.
7	Tidak suka bekerja keras	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak memiliki inisiatif, selalu menunggu perintah, tidak ada gairah untuk melakukan inovasi, dan biasanya tergantung sepenuhnya pada orang lain. <input type="checkbox"/> Malas, lamban, tidak gesit dan cekatan, cepat menyerah jika tertimpa kesulitan hidup. <input type="checkbox"/> Tidak pandai menetapkan tujuan hidup, biasanya hidup terombang-ambing tidak jelas arah melangkah, amat

		<p>mudah dipengaruhi orang lain.</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak berdaya, sedikit akal, sedikit upaya, berjalan gontai, tidak bergegas dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan.</p>
8	Tidak memiliki integritas pribadi	<p><input type="checkbox"/> Tidak mematuhi prinsip-prinsip moral, misalnya hidup urakan, tidak konsisten, tidak memiliki standar baku dalam bertindak, tidak handal, sering berganti pandangan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga terkesan sebagai orang yang tidak dapat dipegang janjinya.</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak mampu menggunakan kata hatinya.</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak mampu mengontrol katakatanya, misalnya dalam bicara selalu 'nglantur', kotor, tidak sopan, dan cenderung menyakiti.</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak beretika, menghalalkan segala cara, rakus, dan serakah.</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak jujur, penuh tipu daya, tidak dapat dipercaya.</p>
9	Tidak pandai berterima	<p><input type="checkbox"/> Tidak pandai berterima kasih, misalnya tipikal orang yang sangat sulit mengucapkan terima kasih atas jasa orang lain, sekalipun mengucapkan terima kasih tidak dibarengi oleh raut wajah yang sungguh-sungguh, seperti ucapan itu hanya basa-basi belaka. Sebaliknya orang-orang yang demikian itu sangat sulit menyebutkan kata maaf atas segala hal yang membuat orang lain terganggu oleh perbuatannya.</p> <p><input type="checkbox"/> Sulit mengapresiasi keberhasilan atau prestasi orang lain, misalnya hanya menyebutkan lumayan, cukup, atau kata-kata lainnya dan amat sulit menyebut bagus (<i>good</i>). Padahal dalam bahasa Inggris menyebut bagus saja (<i>good</i>) itu belum seberapa, karena di atasnya ada <i>very good</i>, <i>excellence</i>, bahkan di Australia orang memberi pujian tertinggi dengan menyebut <i>welldone</i>. Bentuk pujian dengan memberi tepuk tangan pun sangat kikir, berbeda misalnya orang-orang di negara maju dalam memberikan apresiasi itu dengan tepuk tangan yang sangat panjang (<i>big hand</i>).</p> <p><input type="checkbox"/> Terlampau banyak mengeluh, mengadu, dan menuntut hak (bila perlu secara paksa dan kekerasan) tetapi segan menerima kewajiban bagi kepentingan umum (<i>strong sense of entitlement</i>).</p>
10	Tinggi hati	<p><input type="checkbox"/> Sombong dan angkuh, tidak terlampau mempedulikan keberadaan orang lain.</p> <p><input type="checkbox"/> Sulit mengakui kesalahan, alih-alih</p> <p><input type="checkbox"/> meminta maaf atas segala kesalahannya itu.</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak memiliki hasrat atau keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.</p> <p><input type="checkbox"/> Pemanfaatan kepentingan pribadi tidak diimbangi dengan komitmen pada komunitas.</p>

Pekerjaan Rumah

Agar para mahasiswa dapat memahami masalah lebih mendalam lagi, maka mereka diberi tugas pekerjaan rumah di samping untuk membantu mempelajari lebih banyak masalah yang ada dalam masyarakat. Pekerjaan rumah itu berupa tiga tugas yang akan dijelaskan di bawah ini. Para mahasiswa juga bisa mempelajari kebijakan-kebijakan publik apa yang sudah dibuat untuk menangani masalah-masalah tersebut. Gunakanlah format yang telah disediakan untuk mencatat semua informasi yang dikumpulkan. Simpanlah semua informasi yang telah diperoleh sebagai bahan dokumentasi. Dokumentasi informasi itu akan berguna sekali sebagai bahan pembuatan portofolio kelas. Tugas-tugas pekerjaan rumah itu antara lain:

- a. *Tugas wawancara.* Setiap mahasiswa memilih satu masalah yang telah mereka pelajari sebagaimana yang terdapat pada daftar contoh masalah di atas. Mereka juga dapat memilih masalah lain di luar daftar contoh masalah. Para mahasiswa ditugasi untuk mendiskusikan masalah yang mereka pilih dengan keluarganya, temannya, tetangganya, atau siapa saja yang dianggap bisa diajak berdiskusi. Catatlah apa yang telah mereka ketahui tentang masalah itu, serta bagaimana perasaan mereka dalam menghadapi masalah itu. Gunakanlah *Format Wawancara* untuk mencatat semua informasi yang diperoleh.
- b. *Tugas Menggunakan Media Cetak.* Mahasiswa diberi tugas membaca surat kabar atau media cetak lainnya yang membahas masalah yang sedang diteliti. Carilah informasi tentang kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menangani masalah itu. Bawalah artikel-artikel yang mereka temukan ke kampus. Bagikan bahan-bahan itu kepada dosen dan mahasiswa lain. Gunakanlah *format Sumber Informasi Media Cetak*.
- c. *Tugas Menggunakan Radio/TV.* Para mahasiswa juga diminta menonton TV dan mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang sedang mereka teliti, serta kebijakan apa yang dibuat untuk menanganinya. Bawalah informasi yang mereka

dapatkan ke kampus dan bagikanlah kepada dosen dan teman-teman sekelas. Gunakanlah *Format Observasi Radio/TV*.



Gambar X.1 Langkah awal melaksanakan *Project Citizen* adalah mengidentifikasi masalah dalam kelompok kecil di kelas.
Sumber: <https://upload.wikimedia.org/>

Kegiatan pada langkah pertama ini memberikan banyak pengalaman belajar kepada para mahasiswa, di antaranya mengasah kepekaan terhadap persoalan di lingkungannya. Hal ini tumbuh berkat belajar berbasis pemecahan masalah (*problem solving*). Pada saat para mahasiswa diperkenalkan pada sejumlah persoalan yang terkait dengan bahan pelajaran akan menyadarkan mereka bahwa belajar sesungguhnya harus sampai pada adanya upaya untuk menyelesaikan persoalan kehidupan, bukan menghafalkan seonggok fakta dan data. Pengalaman belajar lain yang tumbuh adalah meningkatnya rasa ingin tahun (*curiosity*). Hal ini terjadi pada saat para mahasiswa mencari data dan informasi yang mendukung pentingnya masalah dijadikan bahan kajian kelas. Mereka melakukan wawancara terhadap sejumlah narasumber, mencari informasi dari berita dan artikel surat kabar, menyaksikan siaran radio, televisi, dan bahkan.

Langkah 2: Memilih Masalah untuk Bahan Kajian Kelas

Kelas hendaknya mendiskusikan semua informasi yang telah didapat berkenaan dengan daftar masalah yang ditemukan dalam masyarakat.

Jika para mahasiswa telah memiliki informasi yang cukup, gunakanlah informasi itu untuk memilih masalah yang hendak dipilih sebagai bahan kajian kelas. Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas. Dengan demikian kelas memiliki satu masalah yang merupakan pilihan bersama untuk dijadikan bahan kajian kelas.

FORMAT IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS MASALAH

Nama anggota kelompok :

Tanggal :

Masalah PKn :

FORMAT WAWANCARA

Nama pewawancara :

Masalah PKn :

Nama yang diwawancarai :

(misalnya tokoh masyarakat, orang tua murid, pejabat pemerintah, pengusaha, dosen)

Bagaimana cara mengetahui apakah kelas sudah memiliki cukup informasi untuk memilih masalah atau belum? Gunakanlah langkah-langkah berikut untuk membantu mahasiswa memilih satu masalah khusus sebagai bahan kajian kelas.

- a. Apabila kelas sudah menganggap bahwa informasi yang dikumpulkan sudah cukup untuk digunakan dalam mengambil keputusan, maka pemilihan masalah yang akan menjadi bahan kajian kelas dapat dilakukan. Keputusan dapat diambil melalui musyawarah kelas. Jika cara musyawarah belum berhasil mencapai kata sepakat, keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak (*voting*).
- b. Wakil setiap kelompok kecil yang sudah ditugasi untuk mempertimbangan dan membahas satu masalah diminta untuk

menjelaskan pentingnya masalah. Kegiatan ini dijadikan ajang untuk mempromosikan agar masalah dipilih oleh kelas.

- c. Dosen memimpin musyawarah agar kelas dapat memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas. Namun jika proses musyawarah tidak kunjung menghasilkan keputusan, misalnya karena masing-masing kelompok kecil bersikukuh untuk mengangkat masalah pilihannya masing-masing, keputusan dapat diambil melalui suara terbanyak (*voting*).

Proses pengambilan putusan melalui suara terbanyak dapat dilakukan dua tahap. Tahap pertama setiap mahasiswa memilih tiga masalah yang mereka anggap paling penting untuk dijadikan bahan kajian kelas. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara pemilihan terbuka, misalnya setiap mahasiswa memberi tanda *tally* pada daftar masalah yang sudah ditulis pada papan tulis di depan kelas. Tahap kedua setiap mahasiswa diminta memilih satu masalah yang dinilai paling penting untuk dijadikan bahan kajian kelas dari tiga pilihan yang tersedia. Pemilihan tahap kedua dapat dilakukan secara tertutup, misalnya setiap mahasiswa menuliskan pilihannya pada secarik kertas kemudian dilipat dan diberikan kepada dosen. Agar memberikan pengalaman lebih bagi mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilihan, dosen dapat saja membentuk semacam panitia, misalnya ada yang ditunjuk sebagai ketua, sekretaris, dan seorang saksi untuk keperluan penghitungan suara nanti.

Kita akan membuat contoh untuk lebih memahami langkah kedua ini. Misalnya pada langkah awal pembelajaran kelas telah dibagi ke dalam sepuluh kelompok kecil. Sehingga setelah kelompok kecil itu bekerja menimbang-nimbang dan memilih masalah, maka akan terkumpul sepuluh masalah yang disampaikan pada forum kelas. Selanjutnya dibuatlah daftar masalah di papan tulis seperti contoh berikut.

Daftar masalah yang diusulkan kelas yang berkenaan dengan sikap dan perilaku yang tidak berkarakter.

- (1) Perilaku yang tidak bijak.
- (2) Ketidakadilan.
- (3) Tidak ulet.
- (4) Tidak mampu mengendalikan diri.
- (5) Tidak memiliki rasa cinta.

- (6) Bersikap negatif.
- (7) Tidak suka bekerja keras.
- (8) Tidak memiliki integritas pribadi.
- (9) Tidak pandai berterima kasih.
- (10) Tinggi hati.

Pada pemilihan tahap pertama diperoleh tiga besar masalah yang paling diminati para mahasiswa, yakni: (1) Tidak pandai berterima kasih; (2) Tidak memiliki rasa cinta; dan (3) Ketidakadilan. Perhatikanlah contoh hasil pemilihan tahap pertama yang menghasilkan tiga besar masalah yang paling diminati para mahasiswa berikut ini.

No	Masalah yang Diusulkan	Jumlah Pemilih
1	Perilaku yang tidak bijak.	6
2	Ketidakadilan.	15
3	Tidak ulet.	9
4	Tidak mampu mengendalikan diri.	6
5	Tidak memiliki rasa cinta.	18
6	Bersikap negatif.	6
7	Tidak suka bekerja keras.	12
8	Tidak memiliki integritas pribadi.	12
9	Tidak pandai berterima kasih.	33
10	Tinggi hati.	3
Jumlah Suara		120

Pemilihan tahap pertama berhasil memilih tiga masalah yang dinilai paling penting oleh para mahasiswa, yakni: (1) Tidak pandai berterima kasih memperoleh 11 suara; (2) Tidak memiliki rasa cinta memperoleh 6 suara, dan (3) Ketidakadilan memperoleh 5 suara.

Sehubungan kelas harus menetapkan hanya satu masalah untuk bahan kajian kelas, maka harus dilakukan pemilihan tahap kedua. Untuk memberi penekanan pada asas rahasia, maka pada pemilihan tahap kedua itu dilakukan secara tertutup di mana setiap mahasiswa hanya memiliki satu suara (*one man one vote*) dan suara diberikan dengan cara menuliskan masalah yang dipilih pada surat suara yang sudah disiapkan.

Agar kegiatan pemilihan ini meriah dan memberikan pengalaman belajar pada para mahasiswa, sebelum pemilihan berlangsung harus diadakan kampanye untuk mempromosikan masing-masing masalah. Juru kampanye dipilih dari kelompok pendukung masing-masing masalah. Setelah seluruh juru kampanye selesai mempromosikan masalahnya masing-masing, maka pemilihan tahap kedua pun dapat dimulai. Selanjutnya apabila seluruh peserta didik telah selesai memberikan suaranya, panitia pemungutan suara dapat mengumpulkan surat suara, memeriksa jumlahnya dan melakukan perhitungan. Hasilnya seperti yang dicontohkan berikut ini:

No	Masalah yang Diusulkan	Jumlah Pemilih
1	Tidak pandai berterima kasih.	16
2	Tidak memiliki rasa cinta.	10
3	Ketidakadilan	13
4.	Abstain	1
Jumlah mahasiswa		40

Berdasarkan contoh di atas, pemilihan tahap kedua berhasil memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas, yakni “bagaimana upaya menanggulangi kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih”, yang memperoleh suara terbanyak. Selanjutnya panitia menetapkan masalah tersebut sebagai bahan kajian kelas. Tentu saja semua peserta anggota kelas harus mendukung keputusan ini walaupun pada mulanya mempunyai pilihan yang lain.

Kegiatan pada langkah kedua ini banyak memberikan pengalaman belajar kepada para mahasiswa, misalnya mereka dibiasakan untuk membuat keputusan secara nalar dan penuh keyakinan. Keputusan tidak diambil ‘sementara’ berdasarkan perasaan atau mengikuti kaprah umum. Pengalaman belajar demikian diperoleh setelah para mahasiswa diajak untuk memutuskan pilihan berdasarkan pertimbangan yang sangat matang, penuh dengan pertimbangan dari berbagai segi. Misalnya, untuk memperoleh pilihan terbaik dari sepuluh alternatif pertama-tama dipilih terlebih dahulu tiga terbaik. Selanjutnya dari tiga terbaik dipilih satu yang terbaik setelah memperhatikan penjelasan-penjelasan secara rasional.

Cara berpikir demikian akan mengurangi risiko salah pilih karena dilakukan secara gegabah.

Pengalaman belajar lain yang dipelajari pada kegiatan tahap dua ini adalah sikap tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan bersama. Sikap ini lahir setelah para mahasiswa secara sungguh-sungguh melaksanakan proses pemilihan yang menghasilkan satu keputusan. Siapa yang harus melaksanakan keputusan ini adalah seluruh anggota kelas, bukan hanya kelompok pengusul.

Langkah 3: Mengumpulkan Informasi

Jika panitia telah menentukan masalah yang akan menjadi bahan kajian kelas, maka para mahasiswa harus bisa memutuskan tempat-tempat atau sumber-sumber informasi untuk memperoleh data dan informasi. Dalam pencarian itu, nantinya mereka akan menemukan bahwa sumber informasi yang satu mungkin lebih baik dari yang lainnya. Misalnya kalau pilihan masalah adalah “kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih”, mereka akan menemukan bahwa seseorang dan/atau sekelompok orang ternyata memiliki informasi yang lebih baik dari yang lainnya. Tujuan tahap ini adalah agar kelas dapat memperoleh data dan informasi yang akurat dan komprehensif untuk memahami masalah yang menjadi kajian kelas.

Aktivitas Kelas Mengidentifikasi Sumber-Sumber Informasi

Sebelum terjun ke lapangan terlebih dahulu kelas harus mengidentifikasi sumber-sumber informasi apa saja yang dapat dikunjungi. Berikut ini adalah daftar sejumlah sumber informasi yang dapat dikunjungi. Baca dan diskusikanlah daftar tersebut. Tentukan sumber-sumber manakah yang akan dihubungi, kemudian bentuklah beberapa tim peneliti. Setiap tim peneliti harus mengumpulkan informasi dari beberapa sumber baik dari sumber-sumber yang ada dalam daftar maupun sumber-sumber lainnya. Format yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi tersebut tertera pada halaman-halaman di bawah nanti. Rujuklah contoh-contoh sumber informasi dan bagaimana cara mengontak mereka. Mintalah surat pengantar dari sekolah untuk mengunjungi sumber-sumber informasi tersebut.

Dalam mengumpulkan informasi, tim peneliti dapat dibantu beberapa orang sukarelawan, misalnya orang tua mahasiswa atau alumni. Namun mereka hendaknya tidak boleh mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Catat dan simpanlah semua informasi yang dikumpulkan untuk dapat digunakan lagi dalam pengembangan portofolio kelas. Para mahasiswa boleh juga mengundang beberapa nara sumber ke kelas/sekolah. Mereka dapat memberikan informasi tentang apa yang telah mereka ketahui berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari.

Contoh-Contoh Sumber Informasi

1. *Perpustakaan.* Perpustakaan perguruan tinggi, umum, dan perpustakaan daerah menyediakan buku-buku yang membahas masalah sosial, politik, dan sebagainya.

Di samping itu perpustakaan mungkin juga memiliki koleksi jurnal, surat kabar dan publikasi lainnya yang memuat informasi tentang masalah yang sedang diteliti tersebut. Kalau ingin memfotokopi informasi tersebut, tanyalah pada petugas apakah bisa memfotokopinya di luar perpustakaan atau apakah perpustakaan tersebut menyediakan mesin fotokopi sendiri.



Gambar X.2 Di perpustakaan tersimpan beragam informasi yang diperlukan.
Sumber: Perpustakaan Direktorat Jenderal Pajak

2. *Kantor Penerbit Surat Kabar.* Para mahasiswa dapat menghubungi kantor-kantor surat kabar. Di sana para wartawan surat kabar

bertugas mengumpulkan informasi tentang masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, termasuk masalah yang sedang dikaji oleh kelas, serta mencari informasi tentang sikap pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Kantor-kantor surat kabar dan para wartawan mungkin dapat memberikan kliping tentang masalah yang sedang dipelajari itu. Tanyalah apakah mereka menyediakan foto-foto yang dapat dibeli dengan harga yang relatif murah.

3. *Biro Kliping.* Di beberapa tempat terutama di kota besar terdapat kelompok kreatif yang bekerja mengumpulkan informasi dari berbagai surat kabar dalam bentuk kliping. Informasi yang dihimpun sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis persoalan. Oleh karena itu, tim dapat mengunjunginya untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Biasanya kliping yang sudah dibuat mereka harus kita beli. Maka pilihlah beberapa artikel atau berita yang relevan saja untuk memecahkan masalah yang menjadi bahan kajian kelas.
4. *Profesor dan pakar di perguruan tinggi.* Profesor dan pakar di perguruan tinggi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dapat dijadikan sumber informasi. Para mahasiswa bisa mencari alamat mereka dari buku telepon. Atau dapat menghubungi perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mendapat bantuan dari para ahli, seperti ahli ilmu politik, hukum tata negara, pendidikan kewarganegaraan, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, dan sebagainya. Tim peneliti juga boleh juga menghubungi dosen-dosen lain yang ada di sekolahnya atau tetangga sekolah yang diperkirakan memahami persoalan yang sedang dibahas.
5. *Kepolisian.* Kepolisian memiliki peran menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, mereka mempunyai banyak pengalaman dalam menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji oleh kelas. Misalnya dalam menangani demonstrasi yang menjurus anarkis yang mengakibatkan kerusakan berbagai sarana umum bahkan menimbulkan huru-hara yang besar. Di samping itu, polisi pun sering kali menangani kasus pertikaian antaretnik, antarkelompok masyarakat, dan bahkan antarumat beragama yang mengindikasikan lunturnya semangat kebangsaan. Galilah informasi

dari mereka bagaimana upaya terbaik untuk mencegah kasus serupa tidak terulang kembali.

6. *Organisasi Masyarakat.* Organisasi masyarakat di Indonesia cukup banyak yang dapat kita temukan. Contohnya adalah organisasi PKK untuk ibu rumah tangga, atau KNPI yaitu organisasi pemuda, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Kunjungilah organisasi-organisasi masyarakat yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji oleh kelas untuk memperoleh informasi sebab-sebab masalah tersebut muncul dan upaya menanggulangnya.
7. *Kantor Legislatif dan Pemerintah Daerah.* Wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif dan kantor pemerintahan baik pusat maupun daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. Mereka juga berkewajiban untuk membuat kebijakan publik untuk menangani masalah yang telah diidentifikasi. Biasanya di kantor tersebut akan ada petugas yang bertanggung jawab membantu siapa saja dalam memperoleh informasi tentang masalah-masalah dalam masyarakat. Mintalah bantuan pada dosen, orangtua mahasiswa, atau sukarelawan untuk mengetahui bagaimana cara menghubungi mereka.
8. *Lembaga Swadaya Masyarakat.* Orang-orang yang bekerja pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dapat membantu memberikan informasi bagi kajian masalah kelas. Mereka sangat memahami berbagai masalah yang ada di masyarakat dan bereperan aktif dalam usaha menanggulangnya, termasuk persoalan yang menjadi bahan kajian kelas.
9. *Jaringan Informasi Elektronik.* Informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih, juga dapat ditemukan melalui internet. Apabila sekolah tidak mempunyai akses terhadap pelayanan ini, para mahasiswa dapat pergi ke warnet (Warung Internet) yang menyediakan jasa penyewaan pemakaian Internet.



Gambar X.3 *Project Citizen* di Cina mendorong para mahasiswa belajar memecahkan masalah. (Sumber: <http://in.asiancancer.com/img/article/2011/1/10/6.jpg>)

Panduan untuk Memperoleh dan Mendokumentasikan Informasi

Narasumber yang akan dijadikan sumber informasi biasanya merupakan orang-orang yang sangat sibuk. Ikutilah langkah-langkah berikut ini agar aktivitas tim peneliti tidak mengganggu pekerjaan mereka di kantor.

- a. Kunjungi perpustakaan, kantor-kantor pemerintah/swasta, dan tempat-tempat yang dianggap tepat untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang dikaji oleh kelas secara perorangan atau dua orang dalam satu kelompok. Gunakan *Format Dokumentasi dan Informasi dari Kantor Penerbitan*.
- b. Dapatkan informasi melalui telepon. Agar tidak terjadi pengulangan pertanyaan, tugas menelpon ini hanya boleh dilakukan oleh satu orang saja. Oleh karena itu, harus diingat bahwa tim peneliti yang bertugas mencari informasi melalui telepon harus dapat mencatat secara jelas semua informasi yang diperoleh selama wawancara telepon. Gunakan *Format Dokumentasi Informasi dari Surat-menyurat atau Wawancara Telepon*.
- c. Surat boleh ditulis oleh satu orang atau lebih tim peneliti. Surat tersebut ditujukan kepada masing-masing kantor atau perorangan dengan tujuan untuk meminta beberapa informasi yang diperlukan. Tim peneliti juga boleh menggunakan alamat rumahnya.

Pekerjaan Rumah Meneliti Masalah yang Muncul dalam Masyarakat

Setelah memutuskan sumber-sumber informasi yang akan digunakan, kelas akan dibagi dalam beberapa kelompok peneliti. Masing-masing kelompok peneliti bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang beragam. Apabila terpilih menjadi anggota tim peneliti yang bertugas untuk menghubungi salah satu sumber informasi, mulailah dengan memperkenalkan diri sendiri. Kemudian jelaskan tujuan atau alasan mengapa tim peneliti menghubunginya. Gunakan panduan berikut ini untuk memperkenalkan diri baik dalam surat menyurat atau tatap muka langsung. Gunakan *Format Dokumentasi Informasi dari Surat-menyurat atau Wawancara Telepon*.



Gambar X.4 Selepas sekolah dapat mengadakan kerja kelompok untuk memahami masalah yang akan dipilih untuk bahan kajian kelas
Sumber: <http://www.sbm.itb.ac.id/>

Panduan memperkenalkan diri sendiri

Nama saya _____

Saya kuliah di _____

Jurusan _____

Dosen saya _____

Masalah yang sedang dikaji adalah *kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih*. (Gambarkan masalah secara singkat). Saya bertanggung jawab untuk mencari informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut untuk disampaikan di kelas).

Kami sedang mempelajari permasalahan yang ada di tempat kami dan bagaimana pemerintah menangani permasalahan itu. Kami juga mempelajari cara-cara apa sajakah yang dapat ditempuh oleh masing-masing warganegara untuk dapat ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

- Apakah sekarang saya boleh mengajukan sejumlah pertanyaan?
- Kalau tidak bisa kapankah saya bisa menghubungi Bapak /Ibu kembali?
- Adakah orang lain lagi yang harus saya hubungi?
- Apakah Bapak/Ibu mempunyai informasi tertulis tentang masalah tersebut untuk diberikan kepada saya? (Jika wawancara ini dilakukan melalui telepon, tim peneliti dapat membuat janji kapan informasi tertulis itu akan diambil).



Gambar X.5 Melakukan wawancara dengan narasumber.
Sumber: <https://lpmlintas.files.wordpress.com/2015/09/picture2.png>

Dokumentasi Informasi Dari Kantor Penerbitan

Nama-nama anggota tim peneliti_____

Tanggal_____

Nama perpustakaan, kantor, perwakilan, atau warnet yang dikunjungi_____

Masalah yang sedang diteliti *kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih.*

1. Sumber informasi:
 - a. Nama Penerbit _____
 - b. Nama Pengarang _____
 - c. Tanggal Penerbitan _____
2. Tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan berikut. (Catatlah informasi yang diterima).
 - a. Seberapa seriuskah masalah ini dalam masyarakat?
 - b. Seberapa luaskah penyebaran masalah ini dalam masyarakat?
 - c. Manakah hal-hal berikut ini yang Bapak/Ibu anggap benar?
 - Tidak ada Undang-Undang atau kebijakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah ini.
 Ya _____
 Tidak _____
 - Undang-Undang atau kebijakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah ini tidak cukup memadai.
 Ya _____
 Tidak _____
 - Undang-Undang yang digunakan untuk memecahkan masalah ini sudah cukup memadai tetapi tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
 Ya _____
 Tidak _____
 - d. Tingkat dan lembaga pemerintah manakah yang bertanggung jawab untuk menangani masalah itu? Apa yang mereka lakukan untuk menangani masalah itu?
 - e. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Sebutkan beberapa silang pendapat tersebut?
 - f. Suara mayoritas siapakah (individu, kelompok, atau organisasi) yang banyak mengungkapkan pendapatnya berkenaan dengan masalah ini? Mengapa mereka tertarik dengan masalah ini? Langkah-langkah apakah yang telah mereka ambil? Apakah keuntungan dan kerugian

dari pengambilan langkah-langkah tersebut di atas?

Bagaimana cara saya dan teman-teman sekelas saya dapat memperoleh informasi-informasi mengenai langkah-langkah yang telah mereka ambil?

Format Dokumentasi Informasi Dari Surat-Menyurat atau Wawancara Telepon

Nama anggota tim peneliti _____

Tanggal _____

Masalah yang sedang diteliti *kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih.*

Sumber informasi _____

1. Tulislah nama pemberi informasi. Jika diperbolehkan tulislah juga gelar dan nama kelompok atau organisasinya.
 - a. Nama _____
 - b. Gelar _____
 - c. Nama kelompok/organisasi _____
 - d. Alamat kelompok/organisasi _____
 - e. Nomor telepon yang bisa dihubungi _____
2. Perkenalkanlah dirimu (ikuti panduan memperkenalkan diri) kemudian mintalah informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji.
 - a. Seberapa seriuskah masalah ini dalam masyarakat?
 - b. Seberapa luaskah penyebaran masalah ini dalam masyarakat?
 - i. Mengapa masalah ini harus ditangani pemerintah?
 - ii. Haruskah warga masyarakat juga ikut bertanggungjawab dalam menangani masalah ini? Mengapa?
 - c. Manakah hal-hal berikut ini yang Bapak/Ibu anggap benar?
 - i. Tidak ada Undang-undang atau kebijakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah ini.

Ya_____

Tidak_____

- ii. Undang-Undang atau kebijakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah ini tidak cukup memadai. Ya_____

Tidak _____

- iii. Undang-Undang yang digunakan untuk memecahkan masalah ini sudah cukup memadai tetapi tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Ya_____

Tidak _____

- d. Tingkat dan lembaga pemerintah manakah yang bertanggungjawab untuk menangani masalah itu? Apa yang mereka lakukan untuk menangani masalah ini?
- e. Apakah dalam masyarakat ditemukan perbedaan-perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Sebutkan beberapa silang pendapat tersebut?
- f. Suara mayoritas siapakah (individu, kelompok, atau organisasi) yang banyak mengungkapkan pendapatnya berkenaan dengan masalah ini?
- Mengapa mereka tertarik dengan masalah ini?
 - Langkah-langkah apakah yang telah mereka ambil?
 - Apakah keuntungan dan kerugian dari pengambilan langkah-langkah tersebut di atas?
 - Bagaimana cara mereka mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan langkah-langkah pemecahan masalah ini?
- g. Jika kelas nantinya dapat mengembangkan sebuah kebijakan untuk menangani masalah ini, apakah saran Bapak/Ibu agar kami dapat mempengaruhi pemerintah supaya bersedia menerima usulan kami?

Kegiatan pada langkah tiga memberikan banyak pengalaman belajar kepada para mahasiswa di antaranya adalah membiasakan untuk mengambil keputusan dengan dukungan data dan informasi yang akurat. Pengalaman ini diperoleh para mahasiswa tatkala mereka mengumpulkan

data dan informasi dari berbagai sumber untuk menjawab berbagai persoalan yang menjadi bahan kajian kelas. Kemampuan ini penting dimiliki warganegara yang berkarakter, sebab akan fatal akibatnya jika keputusan diambil hanya berdasarkan perasaan atau bahkan berdasarkan pertimbangan yang tidak rasional. Hal lain yang diperoleh dari proses belajar pada langkah ketiga ini adalah kemampuan berkomunikasi. Sebagian dari sumber-sumber informasi berupa narasumber, baik perorangan maupun kelompok. Maka, semakin intensif berhubungan dengan nara sumber akan semakin pandailah para mahasiswa dalam berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu *soft skill* yang penting sebagai faktor kesuksesan hidup kita. Patrick S. O'Brien dalam bukunya *Making College Count, Soft Skill* mengkategorikan tujuh area yang disebut *Winning Characteristics*, yaitu, *communication skills, organizational skills, leadership, logic, effort, group skills*, dan *ethics*. Kemampuan nonteknis yang tidak terlihat wujudnya (*intangible*) namun sangat diperlukan itu, disebut *soft skill*.

Persaingan dalam dunia kerja dewasa ini semakin ketat, dan pada umumnya para pengguna jasa (*Stakeholders*) menginginkan pekerjaanya selain memiliki kemampuan kognitif (indeks prestasi akademik-IPK) yang tinggi juga memiliki *soft skills* yang dibutuhkan, seperti motivasi yang tinggi, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, kompetensi interpersonal, dan orientasi nilai yang menunjukkan kinerja yang efektif. Fenomena ini sesuai dengan hasil penelitian NACE (*National Association of Colleges and Employers*) pada tahun 2005 yang menyebutkan bahwa pada umumnya pengguna tenaga kerja membutuhkan keahlian kerja berupa 82% *soft skills* dan 18% *hard skills*. Survei sebelumnya yang dilakukan lembaga yang sama (NACE, 2002) kepada 457 pemimpin, tentang 20 kualitas penting seorang juara hasilnya berturut-turut memiliki: (1) kemampuan komunikasi, (2) kejujuran/integritas, (3) kemampuan bekerja sama, (4) kemampuan interpersonal, (5) beretika, (6) motivasi/inisiatif, (7) kemampuan beradaptasi, (8) daya analitik, (9) kemampuan komputer, (10) kemampuan berorganisasi, (11) berorientasi pada detail, (12) kepemimpinan, (13) kepercayaan diri, (14) ramah, (15) sopan, (16) bijaksana, (17) indeks prestasi (IPK $\geq 3,00$), (18) kreatif, (19) humoris, dan (20) kemampuan berwirausaha.

Dari urutan kualitas penting seorang juara tadi tampak bahwa IPK yang kerap dinilai sebagai bukti kehebatan mahasiswa, dalam indikator orang sukses tersebut ternyata menempati posisi hampir buncit, yaitu nomor 17. Nomor-nomor yang menempati peringkat atas, malah umumnya hanya menjadi syarat basa-basi dalam iklan lowongan kerja. Padahal, kualitas seperti itu benar-benar serius dibutuhkan bagi seorang juara. Berbagai kecakapan lunak (*soft skills*) seperti itu yang mestinya disosialisasikan kepada para mahasiswa baik dalam proses sosialisasi formal maupun informal yang berlangsung di bangku kuliah maupun dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan intra maupun ekstra kampus.

Langkah 4: Mengembangkan Portofolio Kelas

Untuk memasuki tahap ini tim peneliti harus sudah menyelesaikan penelitiannya. Dalam tahap ini mulailah mengembangkan portofolio kelas. Kelas akan dibagi dalam empat kelompok. Masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk mengembangkan satu bagian dari portofolio kelas. Bahan-bahan yang dimasukkan dalam portofolio hendaknya mencakup dokumentasi-dokumentasi yang telah dikumpulkan dalam tahap penelitian. Dokumentasi ini harus mencakup bahan-bahan atau karya-karya seni yang ditulis asli oleh para mahasiswa.

Tujuan tahap ini adalah agar para mahasiswa dapat menyusun portofolio kelas, baik portofolio bagian tayangan maupun portofolio bagian dokumentasi berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan penelitian.

Spesifikasi Portofolio


Karya dari keempat kelompok ini akan ditampilkan dalam sebuah portofolio kelas. Portofolio tersebut akan terbagi dalam dua bagian: bagian tayangan dan bagian dokumentasi.

1. Bagian Tayangan

Pada bagian ini, karya masing-masing dari keempat kelompok hendaknya ditempatkan pada satu panel terpisah dari keempat tayangan panel lainnya. Bagian tayangan ini hendaknya terdiri atas empat lembaran papan poster atau papan busa, atau yang sejenis. Masing-masing panel tersebut ukurannya tidak lebih dari 90cm x 80cm. Tayangan ini hendaknya dibuat

sedemikian rupa sehingga dapat diletakkan di atas meja. Bahan-bahan yang ditayangkan dapat meliputi pernyataan-pernyataan tertulis, daftar sumber-sumber informasi, peta, grafis, foto-foto, karya seni yang asli, dan sebagainya.

Perhatikanlah gambar berikut ini.



Gambar X.6 Kegiatan menyusun portofolio bagian tayangan.
Sumber: http://71.4.178.78/showcase/assets/abby_julissa.jpg

2. Bagian Dokumentasi

Masing-masing dari keempat kelompok harus memilih bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Bahan-bahan itu merupakan bahan-bahan yang terdokumentasi paling baik yang juga digunakan sebagai pembuktian penelitian yang telah dilakukan. Bahan-bahan yang dimasukkan pada bagian dokumentasi ini harus mewakili hasil penelitian-penelitian terpenting yang pernah dilakukan. Tidak semua hasil penelitian harus diikutsertakan. Bahan-bahan ini harus dimasukkan pada sebuah *map* (*binder*) bermata dua yang tidak lebih tebal dari 5cm. Gunakanlah warna yang berbeda untuk memisahkan keempat bagian yang berbeda tersebut. Masing-masing bagian harus memiliki daftar isi.

Tugas Kelompok Portofolio

Berikut ini adalah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing kelompok portofolio. Masing-masing kelompok hendaknya memilih bahan-

bahan yang dikumpulkan oleh tim peneliti terutama bahan-bahan yang sangat membantu tim peneliti dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. (Petunjuk lebih rinci untuk setiap kelompok tertera pada uraian tentang: Beberapa Petunjuk Bagi Kelompok Portofolio)

- a. *Kelompok Portofolio Satu: Menjelaskan Masalah.* Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan pilihan masalah yang telah dikaji. Kelompok ini juga harus menjelaskan beberapa hal yang meliputi alasan mengapa masalah *kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih* adalah masalah yang penting, mengapa badan pemerintahan tertentu atau pemerintahan tingkat tertentu harus menangani masalah tersebut.
- b. *Kelompok Portofolio Dua: Menilai Kebijakan Alternatif yang Disarankan untuk Memecahkan Masalah.* Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan/atau menjelaskan kebijakan-kebijakan alternatif yang dibuat untuk memecahkan masalah *kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih*.
- c. *Kelompok Portofolio Tiga: Mengembangkan Kebijakan Publik Kelas.* Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerangkan dengan tepat atas suatu kebijakan tertentu yang disepakati dan didukung oleh seluruh kelas untuk memecahkan masalah *kebiasaan masyarakat yang tidak pandai berterima kasih*.
- d. *Kelompok Portofolio Empat: Mengembangkan suatu Rencana Tindakan* agar Pemerintah bersedia menerima kebijakan kelas. Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana cara warganegara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelas.

Kriteria Penilaian Portofolio

Pada uraian di bawah nanti para mahasiswa akan menemukan *Checklist* Kriteria Portofolio yang akan membantu mengembangkan portofolio terbaik. Gunakanlah *checklist* ini sebagai panduan pada saat mengembangkan portofolio kelas. Selain beberapa kriteria yang tertera dalam *Checklist* Kriteria Portofolio, para mahasiswa juga dapat memperkirakan efek atau pengaruh apakah yang mungkin ditimbulkan

dalam melihat keseluruhan portofolio kelas. Mereka juga pasti ingin agar portofolionya menunjukkan suatu pemecahan masalah yang kreatif dan orisinal. Berhati-hatilah dalam menyajikan informasi-informasi yang diperoleh. Jika portofolio kelas diikutsertakan dalam suatu kompetisi dengan kelas-kelas yang lain, maka para juri akan menilai portofolio kelas berdasarkan *Checklist* Kriteria Portofolio yang telah dipelajari. Para juri akan memberikan dua bagian penilaian secara terpisah yaitu penilaian atas masing-masing bagian portofolio dan penilaian portofolio secara keseluruhan.

Beberapa Petunjuk bagi Kelompok Portofolio

Beberapa petunjuk di bawah ini memuat cakupan tugas-tugas kelompok secara lebih terperinci. Meskipun masing-masing kelompok sudah memiliki tugas-tugasnya, tetapi komunikasi antarkelompok harus tetap dijalin untuk saling berbagi ide dan informasi. Masing-masing kelompok harus selalu menginformasikan kemajuan kegiatan portofolio mereka kepada teman-teman sekelas. Kerjasama antarkelompok juga harus dilakukan sehingga kelas dapat menghasilkan portofolio terbaiknya. Masing-masing kelompok hendaknya bekerjasama dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan bahan-bahan apa saja yang akan dimasukkan dalam Bagian Tayangan dan Bagian Dokumentasi portofolio. Kerjasama ini selain akan menghindarkan terjadinya penayangan informasi yang sama lebih dari satu kali, juga akan menjamin ketepatan tayangan dan bukti-bukti penelitian yang telah dilakukan.

***Checklist* Kriteria Portofolio**

Kriteria bagi tiap-tiap bagian portofolio:

- Kelengkapan
 - ✓ Apakah masing-masing bagian telah mencakup bahan-bahan yang diuraikan di muka menurut tugas masing-masing kelompok portofolio 1-4?
 - ✓ Apakah bahan-bahan yang sudah dimasukkan melebihi dari yang diperlukan?

- Kejelasan
 - ✓ Apakah portofolio tersusun dengan rapi?
 - ✓ Apakah portofolio tertulis dengan jelas dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)?
 - ✓ Apakah hal-hal pokok dan argumen-argumen yang dimasukkan adalah hal-hal dan argumen-argumen yang mudah dipahami?
- Informasi
 - ✓ Apakah informasi akurat?
 - ✓ Apakah informasi sudah mencakup fakta utama dan konsep-konsep penting? Apakah informasi-informasi yang dimasukkan adalah informasi penting yang dapat mempermudah memahami topik portofolio?
- Hal-hal yang mendukung
 - ✓ Apakah para mahasiswa telah memberikan contoh-contoh yang dapat memperjelas atau mendukung hal-hal utama?
- Grafis
 - ✓ Apakah grafis yang ditayangkan berkaitan erat dengan isi bagian yang ditampilkan? Apakah grafis cukup memberikan informasi? Apakah masing-masing grafis telah memiliki judul? Apakah grafis dapat membantu orang lain memahami tayangan portofolio kelas?
- Dokumentasi
 - ✓ Apakah para mahasiswa telah mendokumentasikan hal-hal terpenting pada bagian portofolio?
 - ✓ Apakah kelas telah menggunakan sumber-sumber yang tepat, terpercaya dan variatif?
 - ✓ Pada saat mengutip atau menyadur pernyataan dari nara sumber, apakah selalu menghargai mereka?
 - ✓ Apakah bagian portofolio dokumentasi berkaitan erat dengan

bagian portofolio tayangan?

- ✓ Apakah para mahasiswa telah memilih sumber informasi yang terbaik dan terpenting?
- Konstitusionalitas
 - ✓ Apakah Format Landasan Konstitusional telah dimasukkan?
 - ✓ Apakah para mahasiswa telah menjelaskan mengapa kebijakan yang diusulkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

Kriteria Keseluruhan Portofolio

- Persuasif
 - ✓ Apakah portofolio kelas dapat memberikan bukti yang cukup bahwa masalah yang dipilih sebagai bahan kajian kelas itu adalah masalah yang penting?
 - ✓ Apakah kebijakan yang diusulkan sudah mengarah langsung pada pokok permasalahan?
 - ✓ Apakah portofolio kelas dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana cara kelas mendapatkan dukungan publik atas kebijakan yang telah diusulkan?
- Kegunaan
 - ✓ Apakah usulan kebijakan kelas itu praktis dan realistis?
 - ✓ Apakah rencana kerja kelas untuk memperoleh dukungan bagi usulan kebijakan sudah bersifat realistis?
- Koordinasi
 - ✓ Apakah tiap-tiap bagian dari keempat bagian portofolio tayangan saling berkaitan satu sama lain tanpa adanya pengulangan informasi?
 - ✓ Apakah Bagian Dokumentasi portofolio kelas dapat memberikan bukti-bukti yang mendukung Portofolio Bagian Tayangan?

□ Refleksi

- ✓ Apakah Bagian Refleksi dan Evaluasi pengembangan portofolio kelas dapat menunjukkan bahwa para mahasiswa telah merenungkan semua pengalaman yang didapat?

Apakah para mahasiswa telah menuliskan semua yang telah dipelajarinya dari pengalaman pembuatan portofolio kelas?

Kelompok Portofolio Satu: Menjelaskan Masalah

Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan permasalahan yang tercantum pada tampilan pertama dalam Bagian Tayangan dan Bagian Dokumentasi portofolio kelas.

Bagian Tayangan Portofolio: Bagian Satu

Bagian ini hendaknya mencakup hal-hal berikut:

1. *Rangkuman masalah secara tertulis.* Tinjau ulang bahan-bahan yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti. Jelaskanlah masalah yang telah dikaji tersebut dalam dua halaman ketikan berspasi rangkap. Rangkumlah apa yang telah mahasiswa pelajari sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut:
 - a. Seberapa seriuskah masalah tersebut dalam masyarakat?
 - b. Seberapa luaskah penyebaran masalah tersebut di negara kita?
 - c. Mengapa masalah ini harus ditangani oleh pemerintah? Haruskah warga masyarakat lain juga ikut bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut? Mengapa?
 - d. Manakah dari hal-hal berikut ini yang dianggap benar?
 - Tidak ada undang-undang yang dapat digunakan untuk menangani masalah itu.
 - Undang-undang untuk menangani masalah ini tidak cukup memadai.

- Undang-undang untuk menangani masalah ini sudah cukup memadai namun tidak diselenggarakan dengan baik.
- e. Adakah perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan masalah tersebut? Sebutkan.
- f. Siapakah (individu, kelompok atau organisasi) yang memerhatikan masalah tersebut?
- Mengapa mereka tertarik dengan masalah tersebut?
 - Langkah-langkah apakah yang mereka ambil?
 - Apakah keuntungan dan kerugian dari pengambilan langkah-langkah tersebut?
 - Bagaimana cara mereka mempengaruhi pemerintah agar menerima pandangan mereka?
- g. Pada tingkat dan/atau lembaga pemerintahan manakah yang bertanggung jawab menangani masalah tersebut? Apa yang mereka lakukan untuk menangani masalah tersebut?
2. *Presentasi masalah dengan grafis.* Penyajian ini dapat meliputi peta, grafis, foto-foto, kartun-kartun politik, topik-topik utama surat kabar, tabel statistik, dan ilustrasi lainnya. Ilustrasi tersebut dapat diambil dari media cetak atau merupakan buatan sendiri. Setiap ilustrasi hendaknya diberi judul.
3. *Identifikasi Sumber Informasi.* Ketiklah sumber-sumber informasi yang telah digunakan sebanyak satu halaman berspasi rangkap.

Bagian Dokumentasi Portofolio: Bagian Satu

Pada bagian pertama dalam map dokumentasi portofolio kelas, masukkanlah semua informasi terbaik dan terpenting yang telah dikumpulkan dan digunakan dalam pengujian dan penelitian masalah. Misalnya, para mahasiswa dapat memasukkan bahan-bahan penting dari:

- kliping surat kabar dan majalah,
- laporan tertulis dari wawancara dengan anggota masyarakat,
- laporan tertulis dari ulasan radio dan televisi tentang masalah tersebut,
- keterangan-keterangan dari organisasi kemasyarakatan, organisasi pemerintahan atau swasta,

- kutipan-kutipan dari lembaga publikasi pemerintahan.

Isi dari Bagian Dokumentasi terdiri atas: halaman judul untuk masing-masing laporan dan dokumentasi, bahan-bahan dokumentasi dan laporan, dan satu halaman rangkuman (abstraksi) dokumentasi baik yang diambil dari bahan dokumentasi maupun dokumentasi yang ditulis oleh kelompok. Rincilah keseluruhan bahan-bahan dokumentasi maupun laporan-laporan tersebut dalam Daftar Isi bagian kesatu ini.

Kelompok Portofolio Dua: Mengkaji Kebijakan Alternatif untuk Menangani Masalah

Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah dan memberikan penilaian atas kebijakan yang digunakan saat ini atau kebijakan yang sedang/telah disusun untuk menangani masalah yang menjadi kajian kelas. Temuan kelompok akan disajikan pada-tampilan kedua dalam Bagian Tayangan dan Bagian Dokumentasi portofolio kelas.

Bagian Tayangan Portofolio: Bagian Dua

Bagian ini hendaknya mencakup hal-hal berikut:

1. *Rangkuman tertulis tentang kebijakan alternatif.* Pilih dua atau tiga kebijakan yang diusulkan secara perorangan atau kelompok (atau mahasiswa juga dapat memasukkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada saat ini). Untuk setiap kebijakan yang dipilih, ketiklah rangkuman dari jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut ini dalam dua spasi.
 - a. Kebijakan apa sajakah yang diusulkan secara perorangan atau kelompok?
 - b. Apakah keuntungan atau kerugian dari kebijakan tersebut?
2. *Presentasi grafis kebijakan.* Penyajian ini dapat berupa peta, grafik, foto-foto, lukisan, gambar, kartun politik, topik-topik utama surat kabar, tabel statistik, dan ilustrasi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan yang diusulkan. Ilustrasi-ilustrasi dapat diambil dari media cetak atau dapat juga merupakan hasil buatan mahasiswa sendiri.

Berilah judul pada setiap ilustrasi.

3. *Identifikasi Sumber informasi.* Tuliskanlah berbagai sumber informasi yang telah digunakan untuk mengumpulkan informasi.

Bagian Dokumentasi Portofolio: Bagian Dua

Masukkan informasi terbaik yang telah dikumpulkan dan digunakan dalam pengujian dan penilaian kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, serta kebijakan-kebijakan alternatif yang digunakan untuk menangani masalah yang akan menjadi kajian kelas pada bagian kedua map dokumentasi. Misalnya, para mahasiswa dapat memasukkan pilihan dokumentasi dari:

- kliping surat kabar dan majalah;
- laporan tertulis dari wawancara dengan anggota masyarakat;
- laporan tertulis dari ulasan radio dan televisi tentang masalah tersebut;
- keterangan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemerintahan/swasta;
- kutipan-kutipan dari lembaga publikasi pemerintahan.

Isi dari Bagian Dokumentasi terdiri atas: halaman judul untuk masing-masing laporan dan dokumentasi, bahan-bahan dokumentasi dan laporan, dan satu halaman rangkuman (abstraksi) dokumentasi baik yang diambil dari bahan dokumentasi maupun dokumentasi yang ditulis oleh kelompok. Rincilah keseluruhan bahan-bahan dokumentasi maupun laporan-laporan tersebut dalam Daftar Isi bagian kedua ini.

Kelompok Portofolio Tiga: Mengusulkan Kebijakan Alternatif untuk Menangani Masalah

Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengusulkan kebijakan publik yang dapat digunakan untuk menangani masalah yang menjadi kajian kelas. Kebijakan yang dipilih haruslah merupakan kebijakan yang nantinya dapat disetujui oleh mayoritas anggota kelas. Kebijakan tersebut harus pula menjadi kebijakan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Format Landasan Konstitusional dapat digunakan untuk membantu mahasiswa meyakinkan orang lain bahwa kebijakan yang diusulkan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kalau kebijakan alternatif sudah memenuhi persyaratan di atas, maka kelas dapat memilih untuk:

- mendukung salah satu kebijakan alternatif yang telah diidentifikasi oleh kelompok portofolio dua,
- memodifikasi salah satu kebijakan, atau
- mengembangkan kebijakan kelompok sendiri.

Bagian Tayangan Portofolio: Bagian Tiga

Bagian ini hendaknya mencakup hal-hal berikut:

1. *Penjelasan dan justifikasi tertulis atas kebijakan yang diusulkan.* Kelompok ini hendaknya menjelaskan alasan memilih dan mendukung kebijakan untuk ditayangkan dalam portofolio kelas. Dalam dua halaman yang diketik dua spasi, deskripsikanlah:
 - a. kebijakan yang di`yakini akan dapat menangani masalah;
 - b. keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut;
 - c. menurut kelas, mengapa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Gunakan Format Landasan Konstitusional untuk mencatat jawaban atas pertanyaan di atas. Lengkapilah format tersebut dan sertakanlah dalam Bagian Dokumentasi portofolio. Para mahasiswa harus bekerja sama dengan seluruh anggota kelas dalam usaha melengkapi bagian dokumentasi portofolio ini.
 - d. badan dan tingkat pemerintahan manakah yang harus bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kebijakan yang diajukan? Mengapa?
2. *Presentasi grafis kebijakan yang diusulkan.* Penyajian ini dapat berupa peta, grafik, foto-foto, lukisan, gambar, kartun politik, topik-topik utama surat kabar, tabel statistik, dan ilustrasi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan yang diusulkan untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan yang menjadi bahan kajian kelas. Ilustrasi dapat diambil dari media cetak atau bisa juga ilustrasi hasil karya mahasiswa sendiri. Setiap ilustrasi hendaknya diberi judul.
3. *Identifikasi sumber informasi.* Ketiklah sumber-sumber informasi yang telah digunakan untuk mengumpulkan informasi.

Bagian Dokumentasi Portofolio: Bagian Tiga

Dalam bagian tiga ini, masukkanlah bahan-bahan yang merupakan informasi terbaik yang telah mahasiswa kumpulkan dan digunakan baik dalam pengujian dan penilaian kebijakan yang sudah ada maupun dalam pengujian dan penilaian kebijakan alternatif lainnya yang akan digunakan untuk menangani masalah kajian kelas. Pilihan bahan dokumentasi bisa dipilih dari:

- kliping surat kabar dan majalah;
- laporan tertulis dari wawancara dengan anggota masyarakat;
- laporan tertulis dari ulasan radio dan televisi tentang masalah tersebut;
- keterangan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemerintahan/swasta;
- kutipan-kutipan publikasi pemerintahan.

Isi dari Bagian Dokumentasi terdiri atas: halaman judul untuk masing-masing laporan dan dokumentasi, bahan-bahan dokumentasi dan laporan, dan satu halaman rangkuman (abstraksi) dokumentasi baik yang diambil dari bahan dokumentasi maupun dokumentasi yang ditulis oleh kelompok. Rincilah keseluruhan bahan-bahan dokumentasi maupun laporan-laporan tersebut dalam Daftar Isi bagian ketiga ini.

Format Landasan Konstitusional

UUD 1945 dan perundangan-undangan lainnya memuat hal-hal yang berkenaan dengan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya. Kapan pun kita boleh menyarankan pemerintah agar dapat menerima kebijakan atau membuat undang-undang/peraturan perundangan yang kita usulkan yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah, namun tidak boleh menyarankan pemerintahan untuk membuat kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan perundangan-undangan lainnya. Setiap warganegara memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengawasi apakah kebijakan dan UU yang berlaku bertentangan dengan batas-batas konstitusional pemerintahan atau tidak.

Checklist di bawah ini menguraikan beberapa batasan penting yang ditetapkan oleh negara untuk melindungi hak-hak warganegara. Gunakan

checklist tersebut pada saat mahasiswa mengembangkan sebuah kebijakan. Para mahasiswa harus yakin bahwa kebijakan yang diusulkan tidak bertentangan dengan batas-batas yang ditetapkan konstitusi.

Seluruh anggota kelas harus memperhatikan/mempertimbangkan Format Landasan Konstitusional ini. Hasil pertimbangan ini harus dimasukkan pada bagian ketiga dalam Bagian Dokumentasi portofolio kelas.

Checklist

1. Pemerintah tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Kebijakan yang diusulkan (***bertentangan/tidak bertentangan***) dengan batasan kekuasaan pemerintah. Jelaskan alasannya.
2. Pemerintah tidak diperkenankan dengan tidak adil dan tidak jujur, membatasi hak seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya baik lisan maupun tulisan, atau dengan cara-cara lainnya. Kebijakan yang diusulkan (***bertentangan/tidak bertentangan***) dengan batasan kekuasaan pemerintah. Jelaskan alasannya.
3. Pemerintah tidak diperkenankan mencabut kehidupan, kebebasan, atau harta milik seseorang tanpa melalui pengadilan yang adil dan jujur. Kebijakan yang diusulkan (***bertentangan/ tidak bertentangan***) dengan batasan kekuasaan pemerintah. Jelaskan alasannya.
4. Pemerintah tidak diperkenankan membuat aturan hukum yang tidak rasional dan bersifat diskriminatif, serta mengelompokkannya berdasarkan ras, agama, dan etnis tertentu. Kebijakan yang diusulkan (***bertentangan/ tidak bertentangan***) dengan batasan kekuasaan pemerintah. Jelaskan alasannya.

Kelompok Portofolio Empat: Mengembangkan Rencana Kerja

Kelompok ini bertanggung jawab untuk mengembangkan sebuah rencana kerja (*action plan*). Rencana ini harus mencakup langkah-langkah yang mungkin dapat diambil sebagai cara untuk membuat pemerintah menerima dan melaksanakan kebijakan yang diusulkan. Seluruh anggota kelas harus terlibat dalam mengembangkan rencana kerja ini. Meskipun demikian,

tanggung jawab untuk memberikan penjelasan atas rencana kerja beserta bagian dokumentasinya tetap dilaksanakan oleh kelompok empat ini.



Gambar X.7 Kelompok portofolio empat menyajikan *action plan* (rencana tindakan)
Sumber: <http://kidsconsortium.files.wordpress.com/2011/05/dontworry.jpg>

Bagian Tayangan Portofolio: Bagian Empat

Bagian ini hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Penjelasan tertulis tentang bagaimana cara kelas mengajak masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk mendukung rencana kerja yang diusulkan.* Ketiklah gambaran pokok-pokok rencana kerja itu dalam satu halaman berspasi rangkap. Para mahasiswa harus yakin bahwa kelas telah:
 - a. Mengidentifikasi orang-orang atau kelompok-kelompok yang cukup berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin bersedia memberikan dukungan atas kebijakan yang diusulkan. Gambarkan secara singkat bagaimana cara mahasiswa memperoleh dukungan mereka.
 - b. Mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin menentang kebijakan yang telah diusulkan. Jelaskan bagaimana cara meyakinkan mereka agar bersedia memberikan dukungannya.

2. *Penjelasan tertulis tentang bagaimana cara kelas mendapatkan dukungan dari pemerintah atas kebijakan yang diusulkan.* Ketiklah dalam satu halaman berspasi rangkap mengenai gambaran pokok-pokok rencana kelas. Para mahasiswa harus yakin bahwa mereka telah melakukan hal-hal berikut:
 - a. Mengidentifikasi pejabat dan/atau badan-badan pemerintah yang cukup berpengaruh yang mungkin bersedia mendukung kebijakan yang diusulkan. Gambarkan secara singkat bagaimana cara memperoleh dukungan mereka.
 - b. Mengidentifikasi pejabat-pejabat dan/atau badan-badan pemerintahan yang mungkin akan menentang kebijakan yang diusulkan. Jelaskan bagaimana cara meyakinkan mereka agar bersedia memberikan dukungannya.
3. *Presentasi grafis rencana kerja.* Penyajian ini dapat berupa peta, grafik, foto-foto, gambar, kartun politik, topik-topik utama surat kabar, dan ilustrasi lainnya dari berbagai sumber atau yang merupakan hasil karya mahasiswa sendiri. Tiap-tiap ilustrasi harus diberi judul.
4. *Identifikasi sumber informasi.* Ketiklah dalam satu atau dua halaman berspasi rangkap yang berisi identifikasi sumber-sumber informasi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi.

Bagian Dokumentasi Portofolio: Bagian Empat

Masukkan informasi-informasi terbaik yang telah dikumpulkan dan telah digunakan dalam pengembangan rencana kerja dalam tampilan keempat pada map dokumentasi portofolio kelas. Beberapa pilihan dokumentasi misalnya dari:

- pernyataan-pernyataan perseorangan atau kelompok-kelompok yang cukup berpengaruh;
- pernyataan-pernyataan dari para pejabat pemerintahan yang berpengaruh;
- kliping surat kabar atau majalah;
- laporan tertulis dari wawancara dengan anggota masyarakat;

- laporan tertulis dari ulasan radio dan televisi tentang masalah tersebut; keterangan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemerintahan/swasta;
- kutipan-kutipan publikasi pemerintahan.

Isi dari Bagian Dokumentasi terdiri atas: halaman judul untuk masing-masing laporan dan dokumentasi, bahan-bahan dokumentasi dan laporan, dan satu halaman rangkuman (abstraksi) dokumentasi baik yang diambil dari bahan dokumentasi maupun dokumentasi yang ditulis oleh kelompok. Rincilah keseluruhan bahan-bahan dokumentasi maupun laporan-laporan tersebut dalam Daftar Isi bagian ke empat ini.

Kegiatan pada langkah keempat memberikan banyak pengalaman belajar kepada para mahasiswa di antaranya dan yang paling menonjol adalah mengasah kemampuan bekerja dalam tim. Pengalaman belajar ini diperoleh pada saat mereka mengembangkan portofolio kelas. Portofolio kelas harus dibuat oleh satu tim kerja yang solid yang dipimpin oleh ketua kelas, dibantu oleh ketua kelompok masing-masing (empat bagian portofolio, berarti empat ketua kelompok) dan juru penghubung. Juru penghubung bertugas menghubungkan jalan pikiran antarkelompok agar terdapat benang merah yang jelas antara masalah yang diangkat oleh kelompok portofolio satu dengan kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani masalah yang dikerjakan kelompok portofolio dua dengan kebijakan publik kelas yang dikerjakan kelompok portofolio tiga dan dengan rencana kerja (*action plan*) yang disiapkan kelompok portofolio empat. Tanpa adanya kemampuan bekerja dalam tim, portofolio kelas tidak akan memiliki keutuhan dan keterpaduan. Kemampuan bekerja dalam tim ini juga merupakan suatu kecakapan yang diperlukan oleh warganegara yang berkarakter.

Langkah 5: Menyajikan Portofolio

Jika portofolio kelas sudah selesai, para mahasiswa dapat menyajikan hasil pekerjaannya di hadapan hadirin. Presentasi itu atau yang dikenal pula dengan sebutan *showcase* dapat dilakukan di hadapan dua sampai tiga orang juri yang mewakili sekolah dan masyarakat. Dengan kegiatan ini para mahasiswa akan dibekali dengan pengalaman belajar bagaimana cara mempresentasikan ide-ide dan pemikiran kepada orang lain, serta

bagaimana cara meyakinkan mereka terhadap langkah-langkah yang mahasiswa ambil.



Gambar X.8 Presentasi mahasiswa dalam kegiatan *showcase*.

Sumber: http://triblocal.com/evanston/files/cache/96543_1.jpg/460_345_resize.jpg

Empat tujuan dasar kegiatan presentasi portofolio (*showcase*) ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada para hadirin tentang pentingnya masalah yang diidentifikasi itu bagi masyarakat.
2. Menjelaskan dan memberikan penilaian atas kebijakan alternatif kepada para hadirin, dengan tujuan agar mereka dapat memahami keuntungan dan kerugian dari masing-masing kebijakan alternatif tersebut.
3. Mendiskusikan dengan para hadirin bahwa pilihan kebijakan yang telah dipilih adalah kebijakan yang "paling baik" untuk menangani permasalahan tersebut. Selain itu para mahasiswa juga harus bisa "membuat suatu argumen yang rasional" untuk mendukung pemikiran mereka. Diskusi ini juga bertujuan untuk meyakinkan para hadirin bahwa menurut pemikiran dan dukungan kelas, kebijakan yang telah dipilih tidak bertentangan dengan konstitusi.
4. Menunjukkan bagaimana cara kelas dapat memperoleh dukungan dari masyarakat, lembaga legislatif dan eksekutif, lembaga pemerintahan/swasta lainnya atas kebijakan pilihan kelas.

Masing-masing tujuan tersebut mewakili keempat kelompok yang bertanggung jawab atas masing-masing Bagian Tayangan dan masing-masing Bagian Dokumentasi portofolio kelas. Selama presentasi, masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang tepat. Gunakanlah panduan di bawah ini.

Presentasi Awal

Presentasi awal akan berlangsung pada empat menit pertama. Pada empat menit pertama ini kelompok portofolio kelas akan mempresentasikan informasi-informasi penting dari masing-masing bagian portofolio.

1. Informasi yang disampaikan hendaknya sesuai dengan yang tercantum pada Bagian Tayangan dan Bagian Dokumentasi. Para mahasiswa tidak boleh menyampaikan informasi dengan cara membaca kata per kata yang tertulis dalam kedua bagian tersebut.
2. Gunakanlah grafis yang ada dalam portofolio untuk membantu menjelaskan dan menekankan suatu pokok pikiran.
3. Hanya bahan-bahan yang dimasukkan dalam portofoliolah yang dapat digunakan dalam presentasi lisan. Para mahasiswa tidak boleh menggunakan bahan-bahan tambahan lainnya seperti *video tape*, *slide*, komputer, *Over Head Projector (OHP)*, atau poster-poster.



Gambar X.9 *Showcase* dalam kegiatan *Project Citizen* di China
Sumber: <http://www.civiced.org/enews/issue1/articleImages/China.jpg>

Forum Tanya Jawab

Enam menit berikutnya akan menjadi forum tanya-jawab dimana dewan juri akan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan presentasi dan tampilan portofolio kelas. Kemungkinan para juri akan meminta untuk:

1. Menjelaskan lebih jauh atau mengklarifikasi pokok-pokok utama yang telah mahasiswa kerjakan.
2. Memberikan contoh-contoh yang jelas tentang pokok-pokok utama yang telah mahasiswa selesaikan.
3. Mempertahankan beberapa pernyataan dan/atau langkah yang telah mahasiswa ambil.
4. Menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan apa yang telah mahasiswa pelajari dari pengalaman membuat portofolio kelas. Masalah-masalah apa yang telah mahasiswa hadapi? Hal-hal terpenting apakah yang mahasiswa pelajari dalam melakukan penelitian masalah kemasyarakatan?

Persiapan Presentasi

Para mahasiswa boleh meminta bantuan orang tua atau anggota masyarakat lainnya yang memiliki pengalaman dalam membuat presentasi bagi masyarakat umum supaya dapat melatih bagaimana cara melakukan presentasi kelompok. Akan sangat membantu jika para mahasiswa bisa meminta bantuan dari pejabat pemerintahan setempat misalnya ketua RT/RW, anggota-anggota organisasi kemasyarakatan misalnya ibu-ibu PKK, Karang Taruna, atau anggota LSM lain yang memiliki program kegiatan kewarganegaraan.

Panduan

Libatkanlah semua anggota kelompok agar ikut serta berpartisipasi baik pada saat presentasi awal maupun pada saat forum tanya-jawab. Presentasi ini tidak boleh didominasi oleh satu atau dua orang mahasiswa saja, melainkan haruslah memperlihatkan hasil belajar bersama yang telah dilakukan ketika mempersiapkan portofolio kelas.

Jangan membacakan portofolio kelas di hadapan para juri, melainkan cobalah untuk memilih informasi dan argumen yang penting-penting saja,

dan sajikanlah portofolio kelas dalam bentuk dialog. Para mahasiswa hanya boleh menggunakan catatan kecil pada saat melakukan presentasi awal, sedangkan pada saat berlangsungnya forum tanya jawab catatan kecil apa pun tidak boleh dipergunakan. Jika presentasi awal kurang dari empat menit, maka sisa waktu akan ditambahkan dalam forum tanya jawab. Masing-masing kelompok disediakan waktu sepuluh menit untuk mempresentasikan portofolio kelas. Selama presentasi para mahasiswa tidak boleh menggunakan bahan-bahan lain selain bahan-bahan yang telah dimasukkan kedalam portofolio kelas.

Kriteria Penilaian

Jika kelas diikutsertakan dalam suatu kompetisi di mana mahasiswa dituntut untuk melakukan presentasi, maka presentasi itu akan dinilai oleh dewan juri. Dosen pembimbing akan menjelaskan kriteria apa yang akan digunakan dewan juri dalam menilai presentasi portofolio kelas.



Gambar X.10 *Showcase* melatih kemampuan berargumentasi di hadapan forum.
Sumber: http://www.civnet.org/wpcontent/uploads/noticias/imagenes/PC_International-66.jpg

Pada langkah kelima ini para mahasiswa belajar mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain dan belajar meyakinkan orang lain untuk menerima gagasangagasan tersebut. Kegiatan ini memerlukan kemampuan berkomunikasi tingkat tinggi, karena bukan saja harus menguasai substansi secara komprehensif namun juga harus memahami psikologi massa, teknik-teknik persuasi, kemampuan marketing, dan lain-

lain. Di samping itu, bagi mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan linguistik, ajang *show case* ini merupakan pengalaman berharga untuk mengasah bakat dan kemampuannya.

Langkah 6: Merefleksi Pengalaman Belajar

Merefleksikan pengalaman belajar atas segala sesuatu selalu merupakan hal yang baik. Refleksi pengalaman belajar ini merupakan salah satu cara untuk belajar, untuk menghindari agar jangan sampai melakukan suatu kesalahan, dan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah mahasiswa miliki.

Untuk memasuki tahap ini para mahasiswa harus sudah menyelesaikan portofolio kelas. Sebagai bagian tambahan, para mahasiswa dapat memasukkan *Bagian Refleksi* atau *Evaluasi* ini dalam Map Bagian Dokumentasi. Bagian Refleksi ini hendaknya menggambarkan secara singkat tentang:

- ❑ Apa yang telah dipelajari oleh seorang mahasiswa dan oleh teman sekelasnya? Bagaimana caranya?
- ❑ Cara apa yang akan mahasiswa pakai jika mereka nantinya akan mengembangkan portofolio yang lain? Masih sama dengan cara yang telah mereka pakai atau akan berbeda?

Refleksi pengalaman ini hendaklah merupakan hasil kerja sama antara teman-teman sekelas, sama seperti kerjasama antara mereka yang telah dilakukan selama membuat portofolio kelas. Di samping itu, para mahasiswa juga harus merefleksikan pengalamannya baik sebagai seorang pribadi maupun sebagai salah satu anggota kelas. Dosen-dosen dan para sukarelawan yang telah membantu para mahasiswa mengembangkan portofolio, akan membantu juga dalam merefleksikan pengalaman para mahasiswa selama melaksanakan kegiatan portofolio ini. Akan lebih baik lagi jika bagian refleksi pengalaman belajar ini dibuat seusai presentasi portofolio di hadapan teman-teman sekelas dosen-dosen, dewan juri, pegawai pemerintahan, dan anggota masyarakat lainnya.


Simpulan

Jangan berhenti sampai di sini. Para mahasiswa harus terus melanjutkan mengembangkan ketrampilan dalam mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Ketrampilan ini penting sekali karena kemungkinan besar para mahasiswa akan menggunakannya setelah dewasa. Yang perlu diingat adalah bahwa setiap kebijakan akan memerlukan revisi, dan setiap waktu akan bermunculanlah masalah-masalah baru yang ada dalam masyarakat yang tentunya akan memerlukan kebijakan baru. Membantu membuat kebijakan publik dan ikut mengambil langkah-langkah yang diperlukan merupakan tanggung jawab warga negara seumur hidup dalam pemerintahan yang berdaulat.

Panduan

Para mahasiswa boleh menggunakan panduan di bawah ini untuk merefleksikan pengalaman belajar.

1. Apa yang bisa *saya* pelajari dari hasil kebijakan publik yang *saya* buat bersama teman-teman sekelas?
2. Apa yang dapat *kami* (sekelas) pelajari dari kebijakan publik yang *kami* kembangkan dalam sebuah portofolio?
3. Ketrampilan apa yang dapat *saya* pelajari dan saya tingkatkan melalui kegiatan portofolio ini?
4. Ketrampilan apa yang dapat *kami* pelajari dan kami tingkatkan melalui kegiatan portofolio ini?
5. Apa keuntungan melakukan suatu kegiatan bersama-sama dalam satu tim?
6. Kegiatan apa yang telah *saya* laksanakan dengan baik?
7. Kegiatan apa yang telah *kami* laksanakan dengan baik?
8. Bagaimana cara *saya* untuk meningkatkan ketrampilan memecahkan suatu permasalahan (*problemsolving*)?
9. Bagaimana cara *kami* (sekelas) untuk meningkatkan ketrampilan memecahkan suatu permasalahan (*problemsolving*)?
10. Cara apa yang akan *kami* (sekelas) pakai jika nantinya kami akan mengembangkan portofolio mengenai kebijakan publik yang lain? Masih sama dengan cara yang pernah dipakai atau akan berbeda?



Gambar X.11 Portofolio kelas yang siap ditampilkan dalam kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, ST. 1978. *Kalah dan Menang: Fajar Menyingsing di Bawah Mega Mendung Patahnya Pedang Samurai*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Amal, Ichlasul & Armaidly Armawi, (ed). 1998. *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Anshory, HM. Nasruddin Ch. & Arbaningsih. 2008. *Negara Maritim Nusantara, Jejak Sejarah yang Terhapus*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Arfani, RN. 2001. "Integrasi Nasional dan Hak Azasi Manusia" dalam *Jurnal Sosial Politik*. UGM ISSN 1410-4946. Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001 (253-269).
- Armawi, A. 2012. *Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa*. Makalah disajikan dalam "Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi", tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Jakarta
- Aristoteles. 1995. *Politics*. Translate by Ernest Barker. New York. Oxford University Press
- Asshiddiqie, J. dkk. 2008. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku VIII dan IX, Jakarta Setjen MKRI.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid 1. Jakarta: Setjen MKRI.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, J. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Setjen MKRI.
- Asshiddiqie, J. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, J. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve. Azhari, AF. 2005. *Menemukan Demokrasi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press

- Bahar, S. & Hudawatie, N. (Peny). 1998. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI
- Bahar, S. 1996. *Integrasi Nasional. Teori Masalah dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Baramuli, A. 1992. *Pemikiran Rousseau dalam Konstitusi Amerika Serikat*. Jakarta: Yayasan Sumber Agung.
- Basrie, C. 2002. "Konsep Ketahanan Nasional Indonesia" dalam *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian II*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas
- Branson, MS. 1998. *The Role of Civic Education*. Calabasas: Center of Civic Education (CCE) diakses di <http://civiced.org>
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia.
- Budimansyah, D (Ed). 2006. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKN FPIPS UPI.
- Budimansyah, D dan Suryadi. K. 2008. *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Prodi PKN, Sekolah Pasca Sarjana UPI.
- CICED. 1999. *Democratic Citizens in a Civil Society: Report of the Conference on Civic Education for Civil Society*. Bandung: CICED.
- Cogan, J dan Derricot, R. 1998. *Citizenship for The 21st Century International Perspective on Education*. London: Kogan Page
- Dahl, RA. 1992. *On Democracy*. New Heaven: Yale University Press.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Dephan. 2008. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Departemen Pertahanan RI Esposito, JL dan Voll, J.O. .1999. *Demokrasi di Negara-Negara Islam: Problem dan Prospek*. Bandung: Mizan
- Feith, H. 1994. "Constitutional Democracy: How did It Function?", dalam D. Bouchier dan J. Legge, eds. *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, Monash Papers On Southeast Asia, No. 31, Center of Southeast Asian Studies, Monash University, Victoria, pp. 6-25.

- Hadi, Hardono. 1994. *Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Hardiman, BF. 2011. *Hak-Hak Asasi Manusia, Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Jakarta: Kanisius
- Haryomataram, GPH S. 1980. "Mengenal Tiga Wajah Ketahanan Nasional" dalam *Bunga Rampai Ketahanan Nasional* oleh Himpunan Lemhanas. Jakarta: PT Ripres Utama
- Hatta, M. 1992. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Idayu Press.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kranenburg. 1975. *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kurana, S. 2010. *National Integration: Complete information on the meaning, features and promotion of national integration in India* in <http://www.preservearticles.com/201012271786/national-integration.html>
- Latif, Y. 2011. *Negara Paripurna: Historiositas, rasionalistas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia.
- Madjid, N. 1992. *Islam: Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Mahfud MD, M. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mahfud MD, M. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Malaka, T. 2005. *Merdeka 100%*. Tangerang: Marjin Kiri. Mertokusumo, S. 1986. *Mengenal Ilmu Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Mill, JS. 1996. *On Liberty and Consideration of Representative Government*. Oxford: Basic Black Well.

- Mill, JS. 1996. *Perihal Kebebasan* (Pent Alex Lanur). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Morgenthou. HJ. 1990. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- MPR RI. 2012. *Panduan Pemasyarakatan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR RI*. Jakarta: Sekretariat MPR RI.
- Muhaimin, Y & Collin MA. 1995. *Masalah-masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Nasikun. 2008. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Nasution, AB. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Penerjemah Sylvia Tiwon, Cet.pertama, Jakarta: PT. Intermasa.
- Notonagoro .1975. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pancuran Tujuh. Pabottingi, M. .2002. "Di Antara Dua Jalan Lurus" dalam St. Sularto (Ed). *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Menyambut 70 Jacob Utama*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Panitia Lemhanas. 1980. *Bunga Rampai Ketahanan Nasional. Konsepsi dan Teori*. Jakarta. PT Ripres Utama.
- Pasha, MK. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta. Citra Karsa Mandiri.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014*.
- Pranowo, MB. 2010. *Multidimensi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Projodikoro, Wirjono.2003. *Asas Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Ranadireksa, H. 2007. *Bedah Kostitusi Lewat Gambar Dinamika Konstitusi Indonesia*. Bandung: Focusmedia.
- Riyanto, A. 2009. *Teori Konstitusi*. Bandung: Penerbit Yapemdo.
- Sabon, MB. 1991. *Fungsi Ganda Konstitusi, Suatu Jawaban Alternatif Tentang Tepatnya Undang-Undang Dasar 1945 Mulai Berlaku*. Jakarta: PT Grafitri.
- Sanusi, A. 2006. *Model Pendidikan Kewarganegaraan Menghadapi Perubahan dan Gejala Sosial*. Bandung: CICODE.

- Sekretariat MPR RI. 2012. *Panduan Pemasyarakatan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR RI*. Jakarta: Sekretariat MPR RI.
- Sjamsuddin, N. 1989. *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia. Soedarsono, S .2002. *Character Building: Membentuk Watak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soedarsono, S. 1997. *Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Intermedia.
- Soedarsono, S. 2003. *Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Tim Sosialisasi Penyelesaian Jati Diri. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soekarno.1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi.
- Soepardo, dkk. .1960. *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*. Jakarta: Departemen PP dan K.
- Sudradjat, Edi. "Ketahanan Nasional sebagai Kekuatan Penangkalan: Satu Tinjauan dari Sudut Kepentingan Hankam" dalam Ichlasul Amal & Armaidly Armawi. 1996. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Sukardja, A. 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: UI Press.
- Sumiarno, S. 2005. *Geopolitik Indonesia*. Paparan disampaikan pada Penataran Dosen Dikwar. Tidak dipublikasikan.
- Sunardi. 1997. *Teori Ketahanan Nasional*. Jakarta: HASTANAS.
- Sunarso, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suradinata, Ermaya. *Geopolitik dan Geostrategi dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia* dalam Jurnal Ketahanan Nasional No VI, Agustus 2001.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Grasindo.
- Suroyo, D.. 2002. *Integrasi Nasional dalam Perspektif Sejarah Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra, Undip Semarang.

- Tamar, RM. 2008. *Naskah Komprehensif Perubahan dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekreariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Tilaar, HAR. 2007. *MengIndonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Torres, Carlos Alberto. 1998. *Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global Word*. Roman and Littlefield publisher.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen). Undang-undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Http www.ri.go.id.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Usman, Sunyoto .1998. "Integrasi Masyarakat Indonesia dan Masalah Ketahanan Nasional" dalam *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan*

Nasional. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press Wahab A.A. & Sapriya. 2007. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Sekolah Pasca Sarjana UPI. Bandung: UPI Press.

Wertheim, WF. .1956. *Indonesian Society in Transition*. Te Hague: Van Hoeve. Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winataputra, US. 2001. *Jadiri Diri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi*. Bandung: Disertasi SPS UPI Bandung.

Wirutomo, P. 2001. *Membangun Masyarakat Adab*. Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap Dalam Bidang Sosiologi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Yamin, M. 1954. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Djambatan.


Yamin, M. 1956. *Konstituante Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi*. Jakarta: PT. Djambatan.

Yamin, M. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid 1, Jakarta: Yayasan Prapantja.

**“Buku ini dibiayai dengan dana APBN
yang 75% dihimpun dari uang rakyat
melalui perpajakan”**



ISBN 978-602-6470-02-7



**MEMBAYAR
PAJAK**



**Direktorat Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan**

Gedung D, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Telp. (021) 57946105

alamat kuliah online:

kuliahdaring.dikti.go.id